



ALIANSI SUMUT BERSATU
LAHIR UNTUK MERAWAT PLURALISME





ALIANSI SUMUT BERSATU LAHIR UNTUK MERAHWAT PLURALISME

VERYANTO SITOZHANG dan JENNY SOLIN





**ALIANSI SUMUT BERSATU
LAHIR UNTUK MERAWAT PLURALISME**

ISBN 978-602-99855-0-4
©2011 ASB

Penulis Veryanto Sitohang dan Jenny Solin
Editor J Anto
Sampul dan tata letak Sore Durungturu


Foto-foto: Dokumentasi ASB
Penerbit
Aliansi Sumut Bersatu
Jl. Vanili Raya No. 97 A
Perumnas Simalingkar - Medan.
Penerbitan buku ini didukung HIVOS

Cetakan pertama September 2011



DAFTAR ISI

Prakata	v
Prolog: Sebuah Manifesto dari Aliansi Sumut Bersatu	1
Menolak RUU-APP: Titik Awal Perjuangan !	
UU No.44 Tahun 2008: Jeratan Terhadap Keberagaman	
Bagian Pertama: Menentukan Arah Perjuangan	
Pluralisme: Agenda Perjuangan !	
Tidak Sekedar Beda Suku dan Agama	
Normalkan Heteroseksual, Orientasi seksual Dan Prilaku seksual	
Bagian Kedua: Kebijakan Yang Mengancam Keberagaman	
Surutnya Penghormatan terhadap Keberagaman	
Perda Pelarangan Pelacuran Kabupaten Pakpak Bharat	
Menguatnya Intoleransi di Indonesia	
Politik Identitas: Mempolitisir isu SARA Demi Kekuasaan	
Bagian Ketiga: Kasus-kasus Intoleransi di Sumatera Utara	
Hasil Pantauan ASB dari Media Lokal	
Bagian Keempat: Kiprah ASB Mendampingi Korban Intoleransi di Sumatera Utara	
Parmalim: Minoritas Terpinggirkan	
Streotype : "Sipelebegu"	
"Pargulamo"	
"Kaku dan serem"	
Diskriminasi	
Marjinalisasi	
Kekerasan	
Tuntutan Penurunan Patung Budha Amitabha Vihara Tri Ratna, Tanjung Balai	
Ahmadiyah: Keyakinan yang Terus Terancam	
Epilog	
Daftar Pustaka	



Anggota (Pendiri) dan Eksekutif Aliansi Sumut Bersatu



PRAKATA

WAKTU terus bergulir. Tidak terasa sudah 5 tahun kiprah Aliansi Sumut Bersatu (ASB) sebagai satu diantara Non Government Organization (NGO) yang ada di Sumatera Utara.

Berbagai problem kebangsaan tak pernah surut mewarnai perjalanan sejarah ke-Indonesiaan, khususnya paska reformasi 1998. Salah satu tantangan kebangsaan yang paling serius adalah menguatnya sikap intoleransi yang telah mengancam keberagaman sekaligus merongrong sendi dasar Pancasila serta semboyan yang merepresentasikan realita sosiologis negara Indonesia tercinta: Bhinneka Tunggal Ika.

Inilah yang menjadi alasan utama ASB untuk terus fokus, serius dan konsisten menggumuli isu-isu pluralisme, baik yang muncul pada tataran nasional, maupun yang muncul di Sumatera Utara. Tentu ada banyak keterbatasan dihadapi ASB dalam mendukung gerakan pluralisme. Ada kendala sumber daya manusia, ada juga soal klasik: pendanaan. Ada juga teror dan berbagai ancaman lain yang diterima para aktivisnya. Namun semua itu tidak menyurutkan komitmen kami untuk selalu ikut merawat pluralisme.

Berbagai pengalaman ASB dalam merawat pluralisme, khususnya di Sumut, hemat kami adalah bagian dari narasi sejarah bangsa Indonesia. Sekecil apapun sumbangan yang diberikan ASB, hakikatnya semua itu merupakan bagian dari sebuah upaya menyusun narasi besar bernama sejarah Indonesia modern.



Dengan semangat seperti itulah, berbagai pengalaman merawat pluralisme yang telah dilakukan ASB didokumentasikan dalam bentuk buku sederhana seperti yang sekarang ada di depan sidang pembaca terhormat.

Buku ini, karena itu lebih merupakan curah pengalaman-pengalaman ASB dalam melihat persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pluralisme, serta memaparkan strategi advokasi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan keberagaman sebagai modal dasar bangsa yang kita cintai ini.

Tentu disadari benar oleh ASB bahwa pengalaman tersebut bukan hal baru, bahkan mungkin telah dilakukan lebih dulu, lebih baik oleh rekan-rekan aktivis pluralisme di daerah lain. Untuk itu, buku ini adalah juga bentuk penghormatan ASB terhadap mereka yang berjuang untuk merawat keberagaman.

Tentu ada banyak iuran ide, moril maupun material terwujudnya buku ini. Untuk itu, melalui kesempatan ini, ucapan terimakasih sudah selayaknya dihaturkan. Pertama-tama, kepada Ibu Yanti Muchtar (*Direktur Kapal Perempuan*) yang memiliki ide dan terus-menerus memberikan motivasi agar ASB segera menuliskan berbagai pengalaman dan strategi advokasinya dalam merawat pluralisme.

Masih segar dalam ingatan saya ketika beliau berkata bahwa ASB sangat menarik karena pendiri dan eksekutifnya mayoritas beragama Kristen Protestan dan Suku Batak, tetapi berani berjuang untuk komunitas agama dan suku yang berbeda dari mereka. Selain itu, mereka juga melakukan otokritik dan advokasi untuk kelompok agama dan suku yang sama dengan mereka.

Ucapan terimakasih juga pantas dialamatkan ke Jenny Solin yang telah membantu ASB untuk melakukan wawancara dan penulisan buku ini bersama-sama dengan saya sendiri. Juga kepada rekan ASB lain seperti Ferry Wira (Ira) Padang yang terlibat dalam proses pembuatan buku ini, serta kepada Bang J. Anto yang bersedia menjadi Editor.



Para responden, yang juga Pendiri ASB serta pengurus ASB lain seperti Redima Gultom, Ferry Wira, Veryanto Sitohang, Hartoyo, Siska Barimbing & Nanda Hutabarat juga layak untuk disebut di sini atas kontribusi yang diberikan.

Sudah tentu tidak lupa juga mitra ASB: Erlina Ch.Pardede, Weng Lie, Leo L, Amee & Sonny Berutu. Kepada sahabat kami Saudari Andy Yentriyani (Komisioner Komnas Perempuan) dan DR. Budi Agustono (Dosen Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara), kami ucapkan juga terima kasih atas kesediannya memberikan Kata Pengantar untuk buku ini.

Last but not least, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada HIVOS atas dukungan dan kepercayaannya untuk melaksanakan program-program ASB. Juga untuk para sahabat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dukungan dan kritik yang disampaikan selama ini kepada kami menjadi motivasi kepada kami untuk melakukan aktivitas untuk lebih baik lagi.

Harapan kami, sinergi yang sudah dibangun selama ini, akan lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Akhirnya kami berharap semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua.

MENEGUHKAN PANCASILA & BHINNEKA TUNGGAL
IKA UNTUK MASA DEPAN REPUBLIK INDONESIA.

Salam,
Veryanto Sitohang
Direktur Eksekutif ASB

ALIANSI SUMUT BERSATU
MENYERUKAN TOLAK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOGRAFI





MENJADI INDONESIA

Pengantar Andy Yentriyani

INDONESIA macam apakah yang kamu bayangkan? Jawaban dari pertanyaan ini akan menjadi nahkoda penilaian atas upaya kawan-kawan Aliansi Sumatera Bersatu (ASB) yang direfleksikan di dalam buku ini. Bila menghendaki Indonesia yang berwarna tunggal dan mengutamakan simbol-simbol primordial seperti suku, etnis, dan agama, maka upaya ASB tak akan mendapat tempat di hatimu. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pornografi Pornoaksi pada tahun 2006 telah menempatkan angan-angan Indonesia warna-warni yang berangkat dari kebhinnekaan dalam masyarakat sebagai cita-cita bersama dari kelompok anak muda yang berasal dari latar belakang yang beragam untuk mengikatkan diri dalam ASB. “Manuver-manuver dari kelompok yang kerap memperlihatkan semangat dan perilaku anti toleran” telah menyebabkan anak-anak muda ini “...punya keresahan yang sama terhadap Negara bangsa yang plural dan sedang digerogoti oleh virus perpecahan” (h. 7).

Angan-angan tentang Indonesia macam apa—visi negara bangsa Indonesia—hendak kusebut sebagai “Indonesia Menjadi”. Visi yang dimiliki ASB tidak asing, karena serupa dengan ikrar dari para pemuda pemudi di tahun 1928 dan cita-cita bersama para pendiri bangsa di tahun 1945 tentang negara-



bangsa bernama Indonesia yang diidamkan saat ia mampu lepas dari cengkraman kolonialisme. Pertanyaan visi ini—dapat kita temui di dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—telah melalui perdebatan sengit tentang relasi antara negara dan agama yang mewujud dalam perdebatan perlu tidaknya memasukkan 7 kata dari piagam Jakarta “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Penegasan pada visi ini diulangi pada saat amandemen Undang-Undang Dasar yang digulirkan di awal era reformasi. Berulangnya tuntutan untuk membongkar sandaran visi negara-bangsa Indonesia pada penghormatan atas kebhinnekaan dalam masyarakat, serta fenomena eskalasi kebijakan dan praktik intoleransi menyebabkan pernyataan visi ASB juga relevan dan penting bagi Indonesia hari ini.

Bagi yang terinspirasi pada semangat perubahan yang menggelora sejak lebih tiga belas tahun yang lalu—semangat yang memulai sebuah derap yang kita sebut era reformasi—pastilah meletakkan upaya merawat kebhinnekaan dalam masyarakat Indonesia adalah keniscayaan. Bagaimana tidak? Pertumbuhan ekonomi yang dilukan sebagai keberhasilan rejim Orde Baru dibangun di atas sejumlah banyak tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Atas nama pembangunan, pembungkaman dan penyeragaman menjadi strategi tata kelola stabilitas politik. Masih segar dalam ingatan bagaimana sanggul dan kebaya menjadi simbol identitas perempuan Indonesia, di samping simbol-simbol budaya Jawa mendominasi ruang publik di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia yang nyata adanya. Dalam tata kelola ini pula, penghormatan pada perbedaan direkam sebagai jargon semata sementara praktik keseharian justru menempatkan sejumlah banyak masyarakat terpinggirkan dan terdiskriminasi. Masyarakat adat tergusur dan kehilangan hutan, gunung dan sungai yang sesungguhnya bukan hanya menjadi sumber penghidupannya tetapi bagian



tak terpisahkan dari identitas dirinya. Bagi pemerintah, membicarakan perbedaan yang ada, apalagi menyoal ketidakadilan yang dialami, adalah tabu. SARA (suku, agama, ras dan antar-golongan) adalah istilah yang dijadikan kode atau isyarat untuk menghentikan pembahasan atas topik tabu itu. Puncak dari praktik politik ini adalah Tragedi Mei 1998, dimana komunitas Tionghoa menjadi sasaran penjarahan, pembakaran dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual terutama terhadap perempuan. Tragedi ini pula yang menjadi latar tak terpisahkan dari runtuhnya Orde Baru yang telah dipimpin oleh Soeharto selama lebih tiga puluh dua tahun.

Serangan yang diarahkan kepada komunitas Tionghoa yang terjadi dalam Tragedi Mei 1998 bukanlah yang pertama kali dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Komunitas Tionghoa adalah sasaran empuk kambing hitam ketika kesenjangan ekonomi menyesak dada dan tekanan ekonomi menghimpit rakyat jelata. Dalam rekaman peristiwa kekerasan itu, tak satu pun yang secara sungguh-sungguh dituntaskan dan akhirnya kejadian serupa terus berulang. Pasca Tragedi Mei 1998, serangkaian kebijakan untuk mengakhiri diskriminasi rasial dikeluarkan, termasuk UU No. 29 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Keputusan Presiden No. 6/2000 yang mencabut instruksi Presiden No. 14/1967 yang melarang praktik agama dan adat istiadat Cina, dan UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Namun, penuntasan setengah hati tentang Tragedi Mei 1998 masih meninggalkan trauma mendalam di komunitas Tionghoa. Tidaklah heran, jika Tragedi Mei 1998 dijadikan alat untuk mengancam komunitas Vihara Tri Ratna di Tanjung Balai yang sebagian besar adalah beretnis Tionghoa agar tunduk pada kehendak “kelompok mayoritas” yang menamakan diri Gerakan Islam Bersatu untuk menurunkan patung Budha yang ada di vihara itu (hal.



70). Apalagi, penyebutan Tragedi Mei 1998 justru datang dari aparat keamanan, yang dalam hasil Tim Gabungan Pencari Fakta 1998 (Komnas Perempuan: 1998) membiarkan, dan mungkin memfasilitasi, tragedi tersebut berlangsung.

Selain Tragedi Mei 1998, letupan konsekuensi dari politik pembungkaman dan penyeragaman yang itu mewujud dalam konflik antar suku, etnis, agama dan golongan yang terjadi terutama dalam 5 tahun pertama era reformasi. Konflik di Sampit, Sambas, Maluku, dan Poso adalah sejumlah konflik yang menyentak kesadaran betapa rapuhnya perekat antar masyarakat Indonesia yang bhinneka. Tentunya konflik-konflik itu tidak kebal dari campur tangan kepentingan elit politik, baik nasional maupun lokal. Di daerah lain, pergesekan antar masyarakat mengemuka dalam perdebatan tentang siapa sesungguhnya putra daerah yang digadang sebagai pihak paling berhak menjadi pemimpin penyelenggara pemerintahan daerah. Maklum saja, di jaman Orde Baru seluruh kepala daerah adalah ditunjuk dari pusat atas alasan pertimbangan keamanan. Di dalam rejim desentralisasi yang esensial bagi proses demokratisasi Indonesia namun belum lagi sempurna, hiruk-pikuk perdebatan tentang putra daerah mewarnai politik lokal saat pemilihan kepala daerah (Pilkada-sekarang dikenal dengan Pemilukada). Kedekatan primordialisme, seperti suku, etnis, agama, keturunan menjadi barang dagangan, lebih daripada visi dan misi yang diemban oleh kandidat. Tak heran, bila janji-janji untuk menerbitkan kebijakan yang mengutamakan simbol-simbol primordialisme diumbar sebagai daya tarik untuk memperoleh suara massa (*vote*). Kondisi yang sama sebetulnya juga tampak di tingkat nasional.

Dalam konteks inilah lahir UU pornografi yang sebangun dengan kebijakan-kebijakan lainnya yang diskriminatif atas nama agama dan moralitas. Bila disebutkan di dalam buku ini (h. 36) bahwa pada awal tahun 2009 Komnas Perempuan telah



mengidentifikasi 154 kebijakan serupa, pemantauan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada akhir Juni 2011 jumlah kebijakan diskriminatif ini telah meningkat menjadi 207 buah (Komnas Perempuan, 2011). Kenaikannya tidak sebanding dengan jumlah kebijakan yang mendorong pemenuhan hak perempuan, yaitu hanya sebanyak 46 kebijakan. Sebagian besar dari kebijakan diskriminatif tersebut (68%, 140 kebijakan) diterbitkan dalam kurun waktu 5 tahun pertama pelaksanaan pilkada yaitu 2001–2006, dan kemudian kemudian kembali mencuat sejak tahun 2009. Tujuh dari 207 kebijakan diskriminatif ini hadir di tingkat nasional, sementara sisanya (200 kebijakan) diterbitkan di lebih seratus kabupaten/kota di 26 provinsi seluruh Indonesia. Sebanyak 78 kebijakan secara khusus menyorot pada perempuan lewat pengaturan busana, jam malam dan aturan yang membatasi gerak perempuan, serta aturan tentang prostitusi dan pornografi yang sesungguhnya memaksakan sebuah norma tunggal tentang seksualitas dan moralitas perempuan berdasarkan interpretasi dari agama mayoritas. Sebagian besar dari kebijakan ini secara langsung disebutkan sebagai upaya untuk membangun citra daerah sesuai dengan agama mayoritas, sebagaimana juga disebutkan dalam 98 aturan lainnya tentang pencitraan daerah secara umum. Pengaturan umum ini, karena mengadopsi simbol agama mayoritas, pada akhirnya akan juga menyorot perempuan terkait busana, gerak-gerik, dan mobilitasnya. Akibatnya, perempuan tidak dapat secara utuh menikmati hak-hak asasinya sebagaimana dijamin di dalam Konstitusi, seperti hak untuk bebas dari diskriminasi, atas jaminan rasa aman, bebas dari takut untuk berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasinya, dan kebebasan berekspresi. Perempuan dari kelompok adat adalah yang paling dirugikan akibat pengaturan ini- sebuah kondisi yang secara tegas dinyatakan oleh ASB sebagai anti demokrasi (h. 8). Pada kelanjutannya, keberadaan kebijakan diskriminatif ini juga



berkonsekuensi pada pelembagaan diskriminasi, pengeroposan kewibawaan hukum dan menguncang prinsip negara bangsa Indonesia untuk menghormati keberagaman dalam masyarakat Indonesia.

Namun kehadiran kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas tidak semata-mata untuk kepentingan politik pencitraan, maupun karena sistem pengawasan desentralisasi yang belum sempurna. Di masyarakat ada kalangan orang yang memang belum tuntas dalam perdebatan relasi antara negara dan agama dalam membayangkan “Indonesia Menjadi”. Gagal memasukkan 7 kata dalam piagam Jakarta sebagai bagian dari dasar negara, kebutuhan artikulasi agama dimunculkan dalam berbagai produk hukum negara, di tingkat nasional maupun daerah. Kombinasi ini, ditambah dengan kapasitas pengambil keputusan dalam mengelola persoalan sosial yang kompleks, menyulitkan proses advokasi untuk mengubah kebijakan diskriminatif. Dengan gampang, seperti yang dialami ASB, gugatan pada kebijakan diskriminatif justru menghasilkan kecaman sebagai orang tak beragama, tak beriman, ataupun tak bermoral.

Di tengah kecaman, juga intimidasi lainnya oleh kelompok ekstrim agama, komitmen ASB pada idealisme mereka tentang “Indonesia menjadi” mewujud dalam aksi menentang kebijakan diskriminatif dan mendorong pemenuhan hak beragama, seperti dalam kasus Parmalin, Ahmadiyah, dan Patung Budha di Tanjung Balai. Hak beragama, menurut UUD 1945 Pasal 28I(1), bersama dengan hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Sayangnya, dalam konteks Indonesia hari ini, hak beragama ada dalam pertarungan. Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk



tetap mengukuhkan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama berimplikasi pada terus berlanjutnya diskriminasi terhadap agama asli Indonesia yang sebagian banyak dianut oleh masyarakat adat.

Hasil penelitian ASB tentang persoalan yang dihadapi komunitas Parmalim, kelompok minoritas di Sumatera Utara, adalah contoh nyata dari konsekuensi pembedaan antara “agama” yang resmi diakui negara dan “kepercayaan” yang dianggap bukan agama oleh negara. Konsekuensi lainnya adalah pembedaan pada kelompok dalam masyarakat yang dianggap “menodai” atau “sesat”. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, yang memprovokasi kelahiran kebijakan pelarangan Ahmadiyah di berbagai wilayah adalah salah satu contoh nyata negara merampas hak kebebasan beragama warga negaranya. Tentu pula aksi melahirkan kebijakan dan serangan pada Ahmadiyah menunjukkan kepicikan cara beragama yang memungkinkan massa begitu mudah dipolitisir oleh kepentingan politik elit. Situasi ini tampak dalam kasus pemaksaan penurunan patung Budha di Tanjung Balai yang menjadi salah satu fokus advokasi ASB, dan di berbagai kejadian pembakaran, penghancuran, penutupan rumah ibadah di berbagai daerah lainnya.

Perjuangan merawat kebhinnekaan masyarakat Indonesia belum lagi usai dan bukan tak mungkin akan semakin berat. Meski advokasi ASB untuk menghentikan pemaksaan penurunan patung Budha berhasil, namun kawan-kawan ASB mesti tetap siaga. Penyerangan pada kelompok agama minoritas tampaknya masih menjamur, dan khusus terhadap Ahmadiyah akan terus berlangsung mengingat putusan Pengadilan Negeri Serang atas penyerangan Ahmadiyah di Cikuesik justru tidak menempatkan



serangan atas nama agama yang telah mengakibatkan penghilangan nyawa sebagai tindakan pelanggaran hukum yang serius. Di beberapa daerah, kelompok minoritas agama dicap sesat dan diserang oleh gerombolan massa atas nama agama. Belum lagi pembakaran dan penghancuran rumah ibadah, dengan rupa-rupa alasan yang menunjukkan eskalasi sikap intoleransi. Di Bogor, contohnya, tiada sanksi dikenakan kepada walikota yang tidak taat hukum ketika ia tidak memedulikan putusan Mahkamah Agung tentang izin mendirikan bangunan bagi gereja GKI Yasmin. Mengantisipasi politisasi identitas dalam pemilu 2014, serta Pemilukada di daerah, kita tak tidak lengah dalam mendorong negara menjalankan tanggungjawabnya pada penegakan hak asasi manusia.



Lewat refleksi yang tersaji dalam buku ini, kita menemukan tidak saja rumusan visi ASB tentang “Indonesia Menjadi”, melainkan juga pembuktian diri ASB “menjadi Indonesia”, warga bangsa yang mengambil tanggung jawab dan kepemimpinan dalam menerjemahkan arah dan langkah mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara bangsa “yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur” itu. Arah dan langkah itu berangkat bukan dari romantisme sejarah perjuangan bangsa sebagaimana yang kerap kita dengar didengungkan oleh pemerintah, melainkan kesungguhan keyakinan pada makna kemanusiaan dan penegakan hak asasi manusia. Hal ini antara lain tersirat di dalam pendefinisian dan penjabaran kerja ASB tentang pluralisme.

“ASB sendiri mendefinisikan pluralisme sebagai puncak dari tahapan orang yang menghormati perbedaan. Namun tidak sekadar menghormati perbedaan yang ada, orang tersebut juga



harus berani membangun dialog tentang perbedaan itu sendiri... Perbedaan dipahami bukan hanya berbeda secara agama saja. Tapi juga perbedaan karena identitas gender, orientasi seks, suku, agama dan perbedaan lain.” (hl. 17 & 21)

Dalam kerangka ini, merdeka dan berdaulat bagi ASB tak sekedar bebas dari cengkraman penjajahan bangsa asing melainkan dari semua bentuk relasi kuasa yang tidak seimbang. Merdeka dan berdaulat ada dalam tiap-tiap pribadi untuk memilih ekspresi dirinya sesuai dengan hati nurani, baik itu ekspresi keagamaan, gender, seksual, maupun dalam mempertanyakan ulang identitas tunggal yang dilansir sebagai “identitas bangsa.” Bersatu bukan sekedar jargon NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ataupun Bhinneka Tunggal Ika, melainkan sebuah ketulusan penghargaan pada kemajemukan yang ada dalam masyarakat sebagai sesuatu yang berbeda namun tak perlu dibeda-bedakan. Ketulusan ini muncul lewat dialog mengenai perbedaan itu sendiri, bukan hanya terhadap kelompok lain melainkan juga keberagaman yang ada di dalam kelompok kita sendiri. Hanya dengan pemaknaan merdeka, bersatu dan berdaulat serupa inilah yang dapat menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi semua rakyat Indonesia, tanpa kecuali. Pemaknaan inilah yang tampak dalam ketiadaraguan ASB dalam menyikapi Undang-Undang Pornografi dan peraturan daerah yang diskriminatif atas nama agama dan moralitas, serangan pada Ahmadiyah, peminggiran komunitas Parmalim, tekanan pada komunitas Budha di Tanjung Balai, politisasi identitas secara luas dalam praktik politik lokal, serta dalam mendukung gerakan anti homophobia.

Kejernihan pikir dalam memaknai visi negara-bangsa (Indonesia Menjadi) dan, dengan segenap keterbatasannya, pembuktian komitmen untuk mengawal visi negara bangsa (Menjadi Indonesia) dalam usia jaringan yang masih begitu



muda membuatku kagum. Lima tahun usianya, namun kawan-kawan ASB telah menunjukkan kualitasnya sebagai anak muda yang bestari- kualitas unggulan milik negarawan.

Karenanya, adalah kehormatan tersendiri untuk bekerja sama dengan ASB dalam pergulatan hari ini merawat kebhinnekaan masyarakat Indonesia. Semoga refleksi yang berikan kejernihan pikir dan komitmen ini menginspirasi lebih banyak lagi anak bangsa, di Sumatera dan juga daerah lainnya.

Jakarta, 6 Agustus 2011

Andy Yentriyani

(Komisioner Komnas Perempuan)



PROLOG

SEBUAH MANIFESTO DARI ALIANSI SUMUT BERSATU

Menolak RUU-APP: Titik Awal Perjuangan !

Gelisah menyaksikan realitas keberagaman di Indonesia terus-menerus diusik oleh manuver-manuver dari kelompok yang kerap memperlihatkan semangat dan perilaku anti toleran, sekelompok aktivis muda di Sumatera Utara, menggabungkan diri ke dalam wadah yang kemudian diberi nama Aliansi Sumatera Bersatu (ASB).

Awalnya mereka hanya saling curhat, saling bertukar pikiran, terkadang membuat diskusi kecil-kecilan. Semua itu dilakukan untuk mengurai sekaligus mengurangi kegelisahan mereka terhadap fenomena intoleransi yang menguat di segala bidang. Anak-anak muda ini berasal dari latar belakang yang beragam. Umumnya mereka berafiliasi dengan ornop atau ormas. Ada juga perorangan. Yang jelas mereka disatukan oleh idealisme. Mereka punya punya keresahan yang sama terhadap Negara bangsa yang plural dan sedang digerogoti oleh virus perpecahan.

Gagasan membentuk wadah yang lebih formal itu muncul ketika negeri ini pada 2006 diguncang oleh polemik tentang Rancangan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP).



Anak-anak muda ini tegas-tegas menolak RUU APP yang saat itu tengah digodok para wakil rakyat di gedung DPR-RI Jakarta. Berbagai diskusi digelar. Pasal demi pasal dalam draft RUU APP dikuliti, di pilah-pilah dan dikategorisasi. Berbagai strategi advokasi dibahas dan dirancang

Ada banyak konten dalam draft RUU APP yang dinilai diskriminatif, dan mengkriminalkan kelompok tertentu, khususnya perempuan dan mereka yang memiliki orientasi seksual berbeda (kaum homoseksual). Mereka tak sendiri berjuang. Penolakan juga datang dari kelompok-kelompok masyarakat di berbagai daerah dan kota-kota besar lain di Indonesia. Elemennya bahkan sangat beragam. Mulai dari aktivis perempuan, masyarakat adat (Bali, Yogya dan Papua), seniman, budayawan, artis, jurnalis, politisi, dan tentu saja, kalangan ornop dan ormas.

Para penentang umumnya memandang bahwa RUU APP berpotensi melanggar kebebasan berpikir dan berekspresi. Pasalnya karena definisi pornografi yang terlalu lentur lagi bias. Moralitas keagamaan dipandang sangat dominan mewarnai pasal-pasal dalam RUU tersebut.

Dalam penilaian ASB, RUU APP sangat bertentangan dengan semangat demokratisasi. Terlalu banyak mengatur tubuh perempuan, mulai dari cara berpakaian sampai bergerak. Definisi pornoaksi mirip seperti sifat karet; kenyal. Bayangkan! perempuan Batak ketika tampil dalam berbagai acara budaya atau kesenian biasanya mengenakan kain ulos sebagai penutup badan bagian depan, sementara bagian punggungnya dibiarkan terbuka. Sama seperti yang dilakukan para penari Bali dan Jawa yang hanya mengenakan kain kemben sehingga bagian pundaknya terlihat. Bahkan dalam hidup kesehariannya beberapa suku di Papua masih lebih suka mengenakan koteka.

Semua itu adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Sudah semestinya kekayaan budaya itu diberi apresiasi, diberi ruang ekspresi serta hak hidup. Namun warisan kekayaan budaya



bangsa itu terancam tergusur oleh kehadiran RUU APP yang mendefinisikan semua itu ke dalam kategori “porno aksi”.

RUU APP karenanya lebih merupakan produk legislasi yang berupaya melakukan upaya penyeragaman. ASB karena itu khawatir jika suatu waktu, eksistensi kelompok minoritas dan kebudayaan mereka hilang atau bahkan musnah terberangus kebijakan yang memasung hak-hak kultural warga.

RUU APP juga sarat dengan muatan semangat kriminalisasi, khususnya terhadap orang-orang yang memiliki orientasi seksual berbeda. Homoseksual misalnya dipandang sebagai perbuatan menyimpang. Padahal kaum homo sebagai warga masyarakat juga memiliki hak-hak yang sama seperti warga negara lain. Negara semestinya mengakui dan menghormati hak-hak mereka.

Tiga hal itulah yang menjadi inti penolakan kelompok anak-anak muda yang tergabung dalam ASB tatkala menolak kehadiran RUU tersebut.

Mereka berpandangan ada agenda penting dan mendesak lain yang seharusnya diurus negara. Negara tak perlu sibuk mengurus moral masyarakat. Lebih baik energi aparatnya dicurahkan untuk mengurus penyakit korupsi yang merajalela dan tak pernah tuntas ditangani aparat hukum. Juga soal kemiskinan berwajah perempuan, angka pengangguran yang tinggi, hak untuk menikmati pendidikan yang belum terjangkau oleh seluruh warga, sampai kegagalan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Direktur Eksekutif ASB, Veryanto Sitohang, sebagaimana dikutip sebuah situs online¹ mengatakan bahwa:

“Pengesahan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP) juga dikhawatirkan akan berujung pada ketidakharmonisan masyarakat Medan. Sebagai kota dengan kondisi masyarakat yang multietnik, RUU APP dikhawatirkan akan menimbulkan

1 Sumber <http://www.detik News>, 07-06-2006.



disharmoni di tubuh masyarakat Medan. Keharmonisan di sana akan terganggu, kemungkinan hal itu dapat terjadi, karena pro kontra dapat menimbulkan disintegrasi bangsa, ujar Juru Bicara Aliansi Sumut Bersatu Veryanto Sitohang dalam perbincangan dengan detikcom di Kantor LSM Kapal Perempuan, Jalan Rawa Jati Timur, Kalibata, Jaksel, Selasa (6/6/2006). Menurutnya saat ini, kondisi kota Medan dalam keadaan yang kondusif, dengan adanya dialog antar tokoh agama dan tokoh masyarakat. Namun dengan adanya RUU APP situasi itu menjadi terganggu. 'Ada indikasi dari kelompok dan elit seperti waktu kita *hearing* dengan Komisi A DPRD Sumut, ada anggota dewan yang mengatakan barang siapa menolak akan berhadapan dengan kita,' ungkapnya. Karena itu menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab bila timbul konflik horisontal dalam masyarakat sebagai dampak lahirnya RUU APP. Ditambahkannya pemerintah provinsi Sumut sedang mempersiapkan Ranperda Anti Pornografi dan Pornoaksi sebagai turunan dari RUU APP. Substansi dan format Ranperda ini sama dengan RUU APP.

Di tengah penolakan terhadap RUU APP inilah kelompok aktivis muda ini akhirnya memandang penting untuk membentuk sebuah wadah yang lebih formal. Singkatnya mereka butuh perahu untuk mewardahi pergerakan menolak RUU APP. Setelah melalui proses dialog, kesepahaman, dan administrasi, terbentuk dan dideklarasikanlah Aliansi Sumut Bersatu pada 8 Maret 2006. Deklarasi ASB sengaja dihubungkan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional sebagai simbol untuk menunjukkan bahwa perempuan sebagai bagian dari keberagaman bangkit menolak kriminalisasi melalui kebijakan-kebijakan.

Nama ASB dipilih dengan dasar pikiran adanya kesamaan cita-cita para inisitorinya: Sumatera Utara, ditengah-tengah keberagaman yang ada, harus dan bisa bersatu. Sebagai Ornop, tentu saja ASB berkeinginan mengkampanyekan keberagaman



sampai ke tingkat nasional. Dalam konteks RUU APP, mereka berharap tidak akan ada lagi pengkotak-kotakan. Obsesi mereka jelas: warga Sumut harus bersatu menolak RUU APP!

Namun idealisasi itu tak mudah mewujudkannya. Pengalaman ASB memperlihatkan, ketika membangun jaringan dengan kelompok muslim muncul hambatan, seperti penuturan Hartoyo, 35 tahun, muslim dan anggota ASB²:

“Saya merasa saya punya tanggung jawab moral bahwa di Indonesia ini, siapapun dia berhak hidup dan siapapun tidak boleh hak-hak nya dikurangi karena dasar dia berbeda agama dari mayoritas. Saya sebagai muslim, saya rasa bertanggung jawablah dalam merubah RUU itu. Yang membuat saya tambah tertarik selain karena isu seksualitas, saya gabung di ASB cuma saya sendiri sampai sekarang yang muslim. Teman-teman muslim kebanyakan mendukung RUU Pornografi itu, jadi selalu terpecah antara muslim dengan tidak muslim. Sebenarnya upaya untuk melibatkan teman-teman muslim itu ada, misalnya ketika advokasi RUU APP itu kita mencoba melibatkan HMI, terus beberapa trainingnya ASB setelah program berjalan itu melibatkan teman-teman muslim. Hanya saja saya tidak tahu kenapa karena teman-teman muslim juga ada yang di LSM, cuma mereka kurang tertarik atau ada kecurigaan atau bagaimana terhadap ASB sehingga kesulitan untuk menarik teman-teman muslim. Jujur aja saya belum pernah ketemu dengan orang muda yang muslim di SUMUT yang sangat terbuka dan mau berjuang untuk isu-isu keberagaman. Jangankan orang muda, orang tua sekaliber dosen saja menurut saya masih sangat eksklusif dan membentengi diri dengan menganggap dirinya yang paling benar. Sementara di ASB ini kita harus berani kritik dan otokritik. Mungkin itu yang menjadi kesulitan kenapa muslim susah di cari”

2 Wawancara Jenny Solin dengan Hartoyo, anggota ASB, 27 Januari 2011.



Kondisi internal sebagai diungkap Hartoyo adalah sebuah realita, sekalipun pahit. Namun semua itu tak lantas membuat semangat aktivis ASB surut dalam mengadvokasi penolakan terhadap RUU APP. Walau sumber daya jadi terbatas adanya.

Dimulai dengan Aksi Damai dan dengar pendapat ke DPRD-Sumut pada Maret tahun 2006. Dalam acara itu juga ASB mengetahui bahwa DPRD Sumut waktu itu juga sedang membahas draft Ranperda tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi yang isinya merupakan cypaste dari draft RUU APP.

Informasi tersebut membuat aktivis ASB bertambah gerah. ASB berpendapat bahwa Sumut, juga beberapa daerah lain, telah ikut-ikutan membuat kebijakan yang jelas-jelas diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok-kelompok minoritas lain.

Berkali-kali dialog dilakukan dengan pihak DPRD-Sumut. Sikap ASB jelas, menolak Ranperda APP. Sikap tersebut ditanggapi negatif. Seorang anggota dewan dengan sarkas bahkan berkomentar bahwa Indonesia sebenarnya adalah Negara Islam. Oleh karenanya orang-orang yang menolak RUU APP adalah orang-orang yang tidak beragama.

Statemen ini diungkap anggota dewan berinisial MN dari PKS. Aktivis ASB sebenarnya tak heran. Cuma terus terang agak kaget mendengar pernyataan “tak cerdas” dari seorang wakil rakyatnya itu. Sebagaimana diketahui, Fraksi PKS di DPR RI memang merupakan salah satu fraksi yang dikenal gigih dan ngotot meminta RUU APP segera disahkan menjadi Undang-Undang.

Galau mendengar pernyataan anggota dewan tersebut, Hartoyo, aktivis ASB yang hadir dalam acara dialog itu langsung menyatakan keberatannya:

“Pak, tidak semua Islam menyetujui RUU-APP karena saya juga Islam dan saya tidak menyetujui hal ini” ujar Hartoyo waktu itu.

“Kamu Islam Mazhabnya apa?”



ASB mengaku sangat kecewa dengan kualitas dialog yang terjadi dengan anggota dewan. Pernyataan wakil rakyat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak menghargai perbedaan, sekaligus tidak memahami fungsinya sebagai wakil rakyat. Mereka itu bukan wakil umat atau ulama. Yang disoal ASB adalah ancaman terhadap kebangsaan dan kebhinekaan, bukan soal agama.

Beberapa hari setelah dialog tersebut, Veryanto Sitohang selaku Direktur ASB dipertemukan dengan anggota DPRD Sumut dalam seminar yang diadakan Hariian Sumatera, Mereka adalah S.P.A dari PKS dan A.H.S dari PAN³. Ketiganya menjadi narasumber membahas pro dan kontra RUU APP.

Kedua anggota DPRD yang seharusnya mendengar pikiran-pikiran peserta seminar, tapi yang terjadi keduanya memanfaatkan acara tersebut untuk mengcounter advokasi yang dilakukan ASB.

Veryanto Sitohang sendiri tak mau terjebak emosi. Ia justru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuka wacana peserta tentang keberagaman. Respon mereka cukup menggembirakan. Peserta seminar yang mayoritas wartawan mengapresiasi pikiran-pikiran dan wacana yang disampaikannya.

Advokasi ASB tidak hanya di tingkat DPRD Sumut Tapi juga ke tingkat nasional dengan bergabung bersama elemen gerakan lain di Jakarta yang menolak RUU APP. Keterbatasan dana, tak menyurutkan semangat aktivis ASB. Fundraising jalan keluarnya. Misalnya agar bisa bergabung dengan aktivis di Jakarta, ASB membuka stand berjualan ulos seperti diutarakan Redima Gultom:⁴

“Kami masih ingat misalnya mulai 2006 sampai dua tahun

3 A.H.S tidak duduk lagi duduk sebagai anggota dewan pada periode 2009-2014.

4 Wawancara dengan Redima Gultom (41), staf Keuangan & Administrasi ASB, 15 Januari 2011.



yang lalu setiap ada pertemuan, ASB itu rajin sekali melakukan fundrasing, mulai dari membuka stand kemudian menjual *merchandise* dll. Dulu di Jakarta di Hotel NIKKO pada tahun 2006 kawan-kawan juga menjual ulos kemudian dari menjual ulos itu kami mengadvokasi RUU-APP di DPR-RI. Kami bisa dapat biaya sebagian tiket untuk melakukan advokasi itu untuk Medan-Jakarta, yang lainnya itu benar-benar swadaya.”

UU No. 44 Tahun 2008: Jeratan Terhadap Keberagaman

Aksi penolakan terhadap RUU APP yang dilakukan berbagai elemen di Indonesia termasuk ASB memberi kontribusi besar terhadap perubahan isi, substansi RUU APP yang kemudian diubah menjadi UU Pornografi. Arus besar penolakan sempat membuat pembahasan RUU APP dihentikan. Namun demikian, perjuangan panjang menolak RUU belum membuahkan hasil yang maksimal.

Pada tahun 2008 RUU APP kembali dibahas dan pada akhirnya disahkan oleh DPR-RI periode 2004–2009. Selama proses pembahasan di dewan, penolakan kembali kembali marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Di Sumatera Utara, ASB melakukan konsolidasi dengan berbagai Ornop, organisasi keagamaan dan kelompok-kelompok mahasiswa. Lalu terbentuk Komunitas Peduli Pluralisme Sumatera Utara.

Ketika pembahasan RUU APP tahun 2008 tersebut, sekitar 3.000 massa Komunitas Peduli Pluralisme Sumatera Utara melakukan aksi akbar. Sasarannya gedung DPRD Sumut dan Kantor Gubernur Sumatera Utara. Di berbagai belahan wilayah lain, aksi massa penolakan juga terjadi. Namun pada saat bersamaan aksi massa pendukung RUU Pornografi juga tidak kalah marak berlangsung.

Akhirnya palu politik diketok oleh para wakil rakyat di Jakarta. RUU Pornografi disahkan sebagai No. 44 Tahun 2008



Tentang Pornografi. Namun aksi penolakan belum mereda. Koalisi Masyarakat Sipil kemudian melakukan *Judicial Review* (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi. Memohon agar No. 44 Tahun 2008 DIBATALKAN. Alasannya karena UU itu dinilai melanggar kebebasan berpikir dan berekspresi. Definisi tentang pornografi bias, dan moralitas keagamaan dominan mewarnai Undang-Undang ini.

Di tengah proses uji materi UU berlangsung di MK, ASB bersama Komunitas Peduli Pluralisme di Pematangsiantar melakukan berbagai aksi budaya dan penggalangan opini publik. Sejumlah pimpinan gereja dan tokoh masyarakat memberi dukungan. Mereka melakukan orasi politik yang intinya menolak UU Pornografi. Pawai budaya digelar mengelilingi jalan-jalan protokol Kota Pematangsiantar.

Mahkamah Konstitusi yang diharapkan sebagai jalan terakhir untuk menyelamatkan bangsa dari produk regulasi yang diskriminatif, ternyata menolak gugatan uji materi yang diajukan koalisi masyarakat sipil itu.⁵

Panjang dan berliku perjuangan kelompok ornop/ormas,

5 Tidak lama setelah UU Anti Pornografi disahkan, korban pun mulai bermunculan. Seorang penari Jaipong di Bandung di protes karena dianggap melakukan tindakan pornografi ketika melakukan gerakan-gerakan tariannya. Seorang pesohor terkenal, Ariel Peterpan divonis 3,5 tahun penjara karena menjadi pelaku video porno. Hukuman ini lebih lama dari vonis yang diberikan kepada Gayus Tambunan sang koruptor kelas kakap yang divonis hanya 3 tahun penjara. Selain kasus Ariel Peterpan, implementasi UU Pornografi kembali diuji ketika seorang juru foto Media Indonesia berhasil menangkap adegan saat Arifinto Anggota DPR RI Fraksi PKS membuka konten video porno. Padahal saat itu sedang dilaksanakan Sidang Paripurna membahas isu-isu kritis bangsa ini. Kejadian tersebut menimbulkan perhatian besar dari berbagai elemen masyarakat, mengingat bahwa PKS adalah partai yang ngotot untuk mensahkan UU Pornografi tetapi kadernya sendiri ketahuan memiliki dan membuka konten video porno.



khususnya dari elemen gerakan perempuan dan pro pluralisme terhadap UU ini. Ada pembelajaran yang bisa diambil. Di satu sisi banyak elemen masyarakat sipil yang pro menolak RUU ini karena keprihatinan terhadap isu pluralisme. Di sisi lain ada lebih banyak lagi elemen masyarakat sipil yang tidak peduli. Acuh tak acuh tak menganggap penting terhadap isu pluralisme. Jumlah elemen yang seperti ini justru tergolong mayoritas.





BAGIAN PERTAMA

MENENTUKAN ARAH PERJUANGAN

Pluralisme: Agenda Perjuangan !

SETIAP manusia dilahirkan tanpa keinginan, perencanaan, dan perkiraan yang pasti akan perjalanan hidupnya. Dia tidak memprediksi kesuksesan dan kegagalannya, dan dia juga tidak tahu bagaimana dan kapan akan mati. Pendek kata manusia tidak memiliki pilihan atas hal-hal berikut ini:¹ ketika lahir dengan warna kulit, raut wajah, asal-usul ras, dan etnik tertentu.

Orang mungkin lahir dengan kulit hitam berhidung pesek, berkulit coklat dengan raut wajah mediteranian, berkulit putih dengan mata biru sejernih langit, berambut kuning keemasan, dll. Karena itu, hal-hal diatas tidak melebihkan seseorang atas orang lain. Tapi meski premis ini diterima nurani dan logika, namun kasus-kasus perbudakan, penindasan manusia atas manusia, sampai praktik-praktik fasisme dan pembersihan etnis, hingga saat ini masih terjadi. Ironis, manusia tidak pernah lepas dari konflik dan peperangan yang berasal dari perbedaan ras, etnik serta warna kulit.

1 Milad Hana, *Menyongsong Yang Lain Membela Pluralisme*, Jaringan Islam Liberal 2005 : 57-59).



- Manusia tidak juga punya pilihan ketika dilahirkan dengan jenis kelamin tertentu. Meskipun kini teknologi sudah sangat canggih dengan munculnya penemuan teknologi kloning dan proyeksi geneologis, namun jumlah laki-laki hampir seimbang dengan jumlah perempuan di hampir semua pelosok dunia. Namun di banyak negara, peran perempuan dalam dunia kerja dan ruang-ruang pengambil kebijakan tetap sangat minim dibanding laki-laki. Lahirlah kemudian gerakan feminisme yang menuntut keadilan dan kesetaraan gender. Meskipun dalam satu segi perempuan lebih beruntung dari laki-laki karena bebas dari wajib militer, tidak pergi berperang tapi tidak jarang seorang bapak bermuram durja dan merasa kurang mujur ketika semua anaknya terlahir sebagai perempuan. Dia lalu merasa kurang dengan itu semua dan bisa jadi berniat menikah lagi untuk mendapatkan anak laki-laki.
- Manusia juga tidak punya pilihan ketika dilahirkan dalam negeri tertentu. Yang terlahir di negara maju dan makmur mungkin bisa hidup layak dengan paspor negerinya. Sementara yang dilahirkan di negeri miskin, paspor negerinya tidak cukup menopang hidupnya, dan dia harus berjuang mendapatkan visa negara lain untuk mengais rejeki dan keluar dari deretan panjang daftar pengangguran. Di negeri lain yang dituju, dia berharap mendapat pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Yang terlahir di tenda-tenda pengungsian, tentu tidak memiliki paspor dan kertas yang mungkin menegaskan dirinya memiliki kewarganegaraan. Orang pertama mungkin merasa superior atas dua orang setelahnya. Makanya, bukan mustahil kalau saat ini diskriminasi terhadap manusia lain hanya karena perbedaan kewarganegaraan atau gara-gara sebuah paspor.
- Manusia tidak punya pilihan ketika terlahir dengan latar belakang nasib keluarga dan status sosial tertentu. Seorang anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga kaya, terhormat, dan berpendidikan, masa depannya mungkin terjamin. Tapi



bagaimana dengan anak yang terlahir dari keluarga miskin? ayah dan ibunya membanting tulang demi pendidikannya, walau kadang-kadang keduanya tidak berpendidikan. Dengan pendidikan yang baik, mereka berharap nasib sosial ekonomi anaknya bisa berubah. Syaratnya dia mesti pandai, berbakat, dan sukses. Inilah yang menurut analisa Marxis dianggap sebagai basis “konflik kelas” atau harapan terjadinya mobilitas sosial menurut para ahli antropologi. Ketika fenomena kemiskinan meluas, sentimen kolektif manusia akan bersatu padu untuk melawan kemiskinan dan kesulitan pendidikan. Mereka bergerak dari konflik sosial dan mobilitas sosial menuju proses perubahan nasib.

- Manusia juga tidak punya pilihan ketika terlahir dengan nama dan marga tertentu. Nama indah, mungkin mudah disebut dan diingat. Tapi nama yang panjang, mungkin saja susah diingat dan tak jarang menjadi bahan cemoohan. Tapi nyatanya begitu sedikit orang yang mau mengubah namanya.
- Manusia juga tidak punya pilihan ketika dilahirkan dengan sosio-historis tempat kelahirannya. Ada yang hidup di zaman perang, krisis politik, dan krisis ekonomi. Ada yang terlahir meskipun di negeri yang sama dalam situasi yang telah berubah dari makmur dan sejahtera berubah menjadi bangkrut dan menderita.
- Manusia juga tidak bisa memilih ketika terlahir dalam lingkungan agama tertentu. Mengapa menepuk dada terhadap hal yang tidak dipilih sendiri? orang Yahudi merasa bangga sebagai “bangsa Tuhan yang terpilih”, orang Kristen bangga sebagai “anak-anak Tuhan”, dan orang islam merasa bangga sebagai “umat terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia”. Tidak seorangpun kecuali sangat sedikit yang memilih agamanya. Baik orang Yahudi, Kristen maupun Islam, tidak pantas mengklaim diri paling baik dan benar karena latar belakang agama masing-masing. Aspek yang mestinya membedakan mereka hanyalah ketakwaan dan bakti kemanusiaan.



Hal-hal di atas merupakan contoh kecil dari keberagaman, perbedaan, dan karakteristik yang melekat dalam setiap manusia, baik sebagai individu ataupun kelompok. Tidak seorangpun dengan hal-hal di atas pantas merasa paling baik dan paling benar. Perbedaan tersebut berasal dari fitrah manusia tanpa sanggup memilih, menerima atau menolak. Makanya fitrah manusia mengajarkan agar kita bisa mengabdikan dan menerima perbedaan-perbedaan yang ada dalam manusia.

Menurut asal katanya pluralisme berasal dari bahasa Inggris yaitu *pluralism*, definisi *pluralism* adalah : “*in the social sciences, pluralism is a frame work of interaction in which groups show sufficient respect and tolerance of each other, that they fruitfully coexist and interact without conflict or assimilation*”. Atau dalam bahasa Indonesia “Suatu kerangka interaksi yang mana setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleran satu sama lain, berinteraksi tanpa konflik atau asimilasi/pembauran.”²

Sedangkan Multikulturalisme adalah bahwa orang-orang dari berbagai kebudayaan yang beragam secara permanen hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Masyarakat multikultural adalah sebuah fakta, fakta semakin bercampur baurnya penduduk dunia yang mampu memberikan tekanan pada sistem pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi yang telah mapan untuk berubah. Penduduk dunia hidup dalam kedekatan dan berinteraksi dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang etnik dan bangsa. Karena itu kita percaya bahwa semua orang terlahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing.

Namun disparitas dalam kebudayaan, sumber daya dan harapan-harapan ini pula yang melahirkan ketidakpuasan dan konflik sosial. Ketika perbedaan nasionalitas, etnisitas, dan ras muncul bersamaan dengan perbedaan agama, posisi sosial dan ekonomi, maka potensi untuk berbenturan pun semakin besar. Sehingga realitas bangsa Indonesia yang sangat plural dalam

2 Sumber: <http://www.wikipedia.com>



artian memiliki kekayaan akan keanekaragaman agama, etnik, dan kebudayaan ibarat pisau bermata dua, disatu sisi kekayaan ini merupakan khazanah yang patut dipelihara dan memberikan nuansa dan dinamika bagi bangsa dan dapat pula merupakan titik pangkal perselisihan, konflik vertikal dan horizontal.³

ASB sendiri mendefinisikan pluralisme sebagai puncak dari tahapan orang yang menghormati perbedaan. Namun tidak sekadar menghormati perbedaan yang ada, orang tersebut juga harus berani membangun dialog tentang perbedaan itu sendiri. Misalnya kenapa kamu Islam? Kenapa orang Islam sembahyang 5 kali dalam satu hari?, Kenapa yang Kristen harus ke gereja?, dll.

Tapi perbedaan tak berani didialogkan selama ini. Yang terjadi orang cenderung hanya bertoleransi. Toleransi artinya bahwa orang menghargai perbedaan, tapi masih menganggap keyakinan yang dimiliki lebih baik, lebih benar dibandingkan keyakinan atau pemahaman orang lain.

Dengan demikian bagi ASB, semua perbedaan selain harus diterima, namun orang juga harus berani membangun dialog di dalam perbedaan itu. Perbedaan di sini tidak terbatas pada perbedaan cara beragama saja. Tetapi perbedaan fitrah manusia karena mereka memang benar-benar berbeda, misalnya berbeda karena identitas gendernya, orientasi seks, suku, agama dan lain sebagainya.

Pluralisme dengan demikian dipahami bukan karena ada perbedaan beragama atau keyakinan, tetapi sebagai penerimaan dan penghormatan kepada setiap perbedaan yang dimiliki manusia.

Dalam pandangan ASB, kondisi pluralisme di Indonesia saat ini memprihatinkan. Ancaman terhadap keberagaman terus menguat. Hal itu dapat dilihat dari tindakan-tindakan intoleransi yang muncul di sejumlah daerah di tanah air. Sejumlah umat beragama misalnya dibatasi haknya untuk melaksanakan ibadah,

3 Zakiyuddin Baidhaw, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Erlangga 2005 : 21.



serta mendirikan rumah ibadah mereka.

Siska Barimbing, (29 tahun), Anggota ASB, berpendapat:⁴

“Seluruh kelompok yang berbeda itu ibarat komponen dalam suatu ekosistem. Kalau suatu hal ini hilang maka ekosistem itu akan menjadi timpang dan tidak seimbang. Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi saat ini adalah kondisi dimana pluralisme atau keberagaman di Indonesia menjadi titik perselisihan yang berujung kepada konflik horizontal. Banyak sekali tindakan-tindakan intoleransi yang terjadi hanya karena ketidak siapan menerima perbedaan dan keberagaman. Kekerasan juga menjadi cara untuk memaksakan kehendak tersebut, terjadi penyerangan, pemukulan, pembakaran, pelarangan yang semuanya bermuara pada keinginan untuk menghilangkan sesuatu yang tidak sama dengan dirinya”.

Unsur lain yang membuat seseorang atau suatu kelompok bersikap radikal adalah sikap curiga terhadap kelompok atau penganut agama lain. Kecurigaan bersumber dari tuduhan bahwa suatu umat dari agama lain melakukan kecurangan dalam menyebarkan misi agama. Hal ini yang mendorong lahirnya cara-cara reaksioner yang mengarah kepada bentuk kekerasan dan semacamnya. Dalam kondisi yang penuh kecurigaan itu suatu kelompok radikal akan melihat segala persoalan yang berkaitan dengan umat dari agama lain dalam perspektif teologi eksklusif.

Jika kelompok itu dari Islam, ia akan melihat permusuhan yang kebetulan terjadi antara seorang muslim dengan seorang kristen sebagai permusuhan agama. Meskipun sebenarnya persoalan bersifat pribadi, kultural atau tidak ada hubungan sedikitpun dengan persoalan akidah. Unsur-unsur semacam itulah yang saat ini menjadi salah satu faktor yang mengentalkan konflik atau bahkan kekerasan antar pemeluk agama. Beragam

4 Wawancara dengan Siska Barimbing, 15 Januari 2011.



dialog antar agama dari yang bersifat lokal, nasional regional sampai internasional sering diadakan. Namun hasilnya, belum menampakkan kualitas memuaskan. Pergolakan dan kekerasan antar penganut agama terus bergulir dan mencemaskan siapa saja.⁵

Anehnya negara kita yang berazaskan Pancasila, dan punya semboyan Bhineka Tunggal Ika, justru diam dan berpangku tangan menyaksikan berbagai tindak intoleransi yang sering melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

Pemerintah tidak memiliki nyali menindak para pelaku tindakan intoleransi. Situasi ini semakin menguatkan dugaan kelompok-kelompok minoritas, bahwa negara baik, di tingkat eksekutif, legislatif dan juga yudikatif sudah tidak berdaya berhadapan dengan pikiran-pikiran dan keinginan kaum fundamentalis yang ingin menafikkan keberagaman yang ada.

Konklusi ini bukan tanpa argumen. Berbagai kebijakan, baik di tingkat Undang-Undang, maupun Peraturan Daerah (Perda) yang diskriminatif, lahir susul menyusul di berbagai daerah atas nama otonomi. Hal inilah yang mendorong ASB berjuang untuk isu-isu pluralisme.

Pada awalnya aliansi ini bersifat sangat cair. Lewat proses pembacaan yang intens, akhirnya disadari bahwa area perjuangan masyarakat sipil di Sumut untuk isu-isu pluralisme tergolong minim, jika tidak dibilang kurang konsen. Latar belakang seperti inilah yang membuat sebanyak 9 lembaga yang menjadi anggota Aliansi Sumut Bersatu yaitu Perkumpulan Peduli (Veryanto Sitohang), LAYAR (Lila Sinaga), Our Voice (Hartoyo), Yayasan Enviro Sejahtera atau YESBE (Redima), ISCO Medan (Anwar) bersama sejumlah individu seperti Ferry Wira Padang, Siska Barimbing, Nanda Hutabarat dan Sihar M Priyadi Sitompul sepakat untuk melembagakan ASB.

Secara hukum ASB terdaftar sebagai Perkumpulan. Dengan

5 Abd A'la, *Melampaui Dialog Agama*, KOMPAS, 2002 : 17.



demikian para pendiri otomatis menjadi anggota perkumpulan sekaligus memegang kekuasaan tertinggi sebagai pemegang Rapat Umum Anggota. Rapat Umum Anggota memberikan mandat kepada badan pengurus harian untuk menjalankan program sehari-hari, yang dikoordinir oleh direktur eksekutif.⁶

Dibawah direktur eksekutif ada beberapa divisi, yaitu divisi pendidikan, pemantauan dan advokasi, divisi informasi jaringan & fundraising dan divisi penelitian. Selain itu ada divisi keuangan dan administrasi. Struktur yang masih ramping diharapkan menjadikan gerak ASB menjadi lebih mobile dan dinamis di dalam area perjuangannya.

Visi ASB sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar adalah: **“Mewujudkan tatanan negara dan masyarakat yang memiliki keberpihakan terhadap kelompok-kelompok minoritas dan menghormati keberagaman”**.

Sedangkan misi ASB adalah **melakukan upaya-upaya pendidikan, pembelaan kelompok-kelompok minoritas yang menjadi korban dari kebijakan maupun sistem yang ada di masyarakat itu sendiri.**

Visi misi ASB secara lebih rinci dan operasional diturunkan ke dalam program-program seperti :

1. Memberikan pendidikan kepada masyarakat, masyarakat dalam konteks ini adalah aktivis mahasiswa, lintas agama dan juga kelompok-kelompok yang lain tentang feminisme, seksualitas dan pluralisme
2. Melakukan pemantauan terhadap praktek-praktek intoleransi di Sumut.
3. Advokasi kebijakan dan juga advokasi terhadap kelompok-kelompok yang menjadi korban dari tindakan intoleransi
4. Melakukan penelitian terhadap praktek-praktek pluralisme di Sumut. Dalam konteks ini ASB bekerjasama dengan Pusat Study Gender dan Perlindungan Anak (PSGPA) Universitas

6 Saat ini dijabat oleh Veryanto Sitohang.



Medan melakukan penelitian Realitas Penganut Parmalim dalam Konteks Negara Kebhinnekaan sebagai isu yang di angkat dalam penelitian tersebut. Penelitian ini didukung oleh CSCR Universitas Gajah Mada.

Dalam menjalankan program-programnya, ASB selalu mengacu kepada hasil evaluasi perencanaan yang dilakukan setiap awal tahun. Evaluasi perencanaan awal tahun, dilakukan untuk menganalisis kecenderungan isu atau persoalan yang akan ditangani. Pada periode 2008-2009 misalnya, ASB lebih fokus pada isu-isu seksualitas. Namun ketika dalam perkembangana ada lembaga yang lebih konsen untuk itu seksualitas karena mereka memiliki kelompok kepentingan langsung, ASB kemudian memposisikan dirinya menjadi supporting untuk lembaga tersebut.⁷

Namun semenjak periode 2010, ASB lebih fokus pada isu-isu agama yang sering diwacanakan dan dipersoalkan oleh banyak orang. ASB memandang ada upaya-upaya yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu berbasis agama yang berupaya untuk melakukan penyeragaman. Upaya penyeragaman yang dilakukan sering dilakukan disertai tindak pemaksaan yang berujung kekerasan.

Setelah melalui diskusi panjang , peserta pertemuan Evaluasi dan Perencanaan ASB tahun 2010, akhirnya sepakat bahwa focus utama program ASB pada 2010 hingga tahun berikutnya adalah isu pluralisme agama.

Ferry Wira Padang⁸, menjelaskan bahwa isu pluralisme

7 Pada tahun 2010, dalam peringatan IDAHO (*International Day Againsts Homophobia*) yang diselenggarakan oleh Forum Pelangi Sumatera Utara (jaringan lembaga dan individu untuk isu seksualitas dan Hak Azasi Manusia), ASB berpartisipasi aktif sebagai narasumber yang diwakili oleh Veryanto Sitohang dan dalam aksi damai yang dilakukan.

8 Wawancara dengan Ferry Padang (29 tahun), staf ASB, 15 Januari 2011.



agama menjadi perdebatan yang sangat panjang di kalangan aktivis ASB, lebih dari satu tahun pergumulannya. Salah satu peserta diskusi, Hartoyo, sangat ingin mencari kolega untuk memperjuangkan isu pluralisme agama. Ternyata ia mendapati kenyataan bahwa selain menarik, isu tersebut di Sumut juga belum disentuh organisasi masyarakat sipil yang ada.

Di tingkat internal ASB sendiri sebenarnya banyak isu yang dijadikan bahan perdebatan. Misalnya soal multikulturalisme, homoseksual dll. namun ada kesadaran bahwa realitas keberagaman di Sumut, baik dari sisi suku dan agama akhirnya menyadarkan pemangku kepentingan di ASB untuk mengangkat isu pluralisme sebagai misi ASB pada tahun 2010.

Dalam sinyalemen ASB, di Sumut dewasa ini orang semakin mudah tersulut dan terlibat konflik hanya karena menganut agama yang berbeda, atau berasal dari suku yang berlainan. Padahal sejarah Indonesia dibangun karena perbedaan. Perbedaan itu sendiri keniscayaan. Harus dihormati dan diwujudkan nyata.

Ironis jika kemudian ada umat beragama yang dipersulit untuk mendirikan rumah ibadah atau ketika hendak melakukan ibadah. Tak bisa diterima akal sehat ketika seseorang dikriminalkan karena punya identitas gender atau orientasi seksual berbeda. Tapi itulah kecenderungan yang terjadi di tanah air. Ancaman terhadap keberagaman semakin menguat. Apalagi ketika muncul momen-momen politik tertentu. Orang yang sukunya sama, mendadak sangat mudah dipisahkan. Sangat mudah disulut konflik karena harus memilih seseorang karena punya marga yang sama, suku yang sama, atau agama yang sama.

Tidak Sekadar Beda Suku dan Agama

Menurut Hartoyo, orang harus menerima perbedaan, karena manusia memang berbeda. Tidak ada satu mahluk pun yang diciptakan sama. Itu yang paling penting. Memperjuangkan orientasi seksual artinya juga memperjuangkan perbedaan.



Sebangun dengan perjuangan karena perbedaan agama, suku, warna kulit, ideologi dll. Namun disadari bahwa perjuangan meretas kesetaraan orientasi seksual, sangat jarang dibicarakan, kalau tidak dikatakan tabu.

ASB memahami bahwa orang yang mengakui pluralisme artinya menerima semua perbedaan yang ada. Seiring dengan itu, orang tersebut juga harus berani membangun dialog di dalam perbedaan itu sendiri. Perbedaan dipahami bukan hanya berbeda secara agama saja. Tapi juga perbedaan karena identitas gender, orientasi seks, suku, agama dan perbedaan lain. Jadi sekali lagi, bukan perbedaan yang dipersempit dari segi keyakinan atau agama saja.

Ketika memahami perempuan dan laki-laki misalnya, seseorang dapat menerima perbedaan kodrat yang ada. Tidak dapat lagi diperdebatkan soal perempuan atau laki-laki tidak boleh melakukan tindakan tertentu, sementara perempuan boleh.

Nanda Hutabarat⁹, seorang anggota ASB secara pribadi mengaku banyak belajar selama bergabung di ASB. Terutama lewat acara dialog atau seminar yang membahas isu-isu pluralisme yang dikaji dari berbagai unsur, seperti identitas suku, agama, identitas orientasi seksual dan sebagainya. ASB dalam penilaiannya membicarakan yang sifatnya beda tetapi eksis, dan bagaimana kelompok-kelompok ini bisa hidup di masyarakat tanpa merasa tertindas karena merupakan kelompok-kelompok marginal ditengah-tengah masyarakat:

“Dari awal aku banyak mendapatkan hal-hal yang sebelumnya tidak terpikir aku lakukan bersama, banyak hal baru yang aku dapatkan. Walaupun secara basic aku tidak belajar di ASB tetapi secara idealis dari pelatihan dan seminar yang dilakukan

9 Wawancara dengan Nanda Hutabarat (28), staf ASB, 5 Februari 2011.



ASB aku banyak belajar dan memberikan pembelajaran secara idealisme. Termasuk, jujur ketertarikan dan keterlibatan dengan komunitas yang selama ini aku gak pernah bayangkan, misalnya komunitas homoseksual, komunitas waria, lesbian. Meskipun skripsiku belum jalan, aku mengangkat isu lesbian. Sering orang mengatakan mengapa meski lesbian, aku sudah tertarik dan aku cuma mau bilang kalau aku gak mau menyia-nyiakkan, aku sudah belajar soal keberagaman termasuk aku mau bilang persoalan seksual juga beragam, dan aku pikir apapun mau diakui ataupun tidak diakui, aku harus mengakui ASB yang mempengaruhi pola pikir atau paradigma berpikirku menjadi berberkembang. Dulunya aku dididik untuk tidak fanatik, sekarang sudah lebih lagi bukan hanya tidak fanatik tetapi bagaimana menghargai keberagaman/kemajemukan dan itu dari ASB. Proses bersama dengan kawan-kawan ASB mempengaruhi pola pikirku.”

Pengakuan Hutabarat, memperlihatkan bahwa konsen ASB pada isu-isu pluralisme tidak terbatas karena adanya perbedaan agama, adat, budaya dan sebagainya. Area perjuangan ASB juga sampai ke isu identitas gender dan orientasi seksual.

Selama ini, seseorang yang punya orientasi seksual berbeda dari orientasi seksual arus utama, dalam hal ini mereka yang disebut homo seksual, kerap dianggap abnormal. Mereka dianggap menyimpang, dan dikelompokkan sebagai orang-orang berdosa. Stigmatisasi seperti itu membuat mereka mudah dikriminalkan, baik oleh masyarakat, institusi agama, juga negara.

Bagi ASB hal itu tidak adil. Sebagai kelompok yang jumlahnya relatif lebih sedikit dibanding kelompok lain, sudah seharusnya mereka dilindungi. Namun realitanya jauh api dari panggung. Beberapa kelompok waria yang pernah mengikuti pelatihan ASB, mengaku mereka kerap menemui kesulitan ketika mencari pekerjaan karena identitas gendernya sebagai waria. Di dalam



RUU APP jelas-jelas dinyatakan bahwa homoseksual itu adalah perbuatan menyimpang. Definisi ini menjadikan kaum homo gampang dikriminalkan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan keberadaan mereka.

Tulisan pledoi Hartoyo, salah satu anggota ASB, seorang gay, berikut ini diharapkan dapat membuat pikiran orang terbuka tentang isu keberagaman seksualitas.

Normalkan Heteroseksual

Orientasi seksual Dan Prilaku seksual

Pembahasan saya berpijak pada hak asasi manusia sehingga manusia dapat “bebas” menentukan yang terbaik bagi dirinya. Untuk dapat jujur dengan apa diinginkan dengan sadar oleh setiap orang yang terbaik bagi dirinya. Ini penting sejak awal saya sampaikan agar tidak menimbulkan stigma dan prasangka buruk pada orang-orang yang bebas menentukan pilihannya. Baik menjadi homoseksual, biseksual, heteroseksual ataupun orientasi seksual lainnya, yang tidak umum kita lihat.

Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari seksualitas, khususnya orientasi seksual. Walau untuk isu seksualitas sampai sekarang masih saja dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Apalagi menyangkut orientasi seksual non heteroseksual, stigma buruk akan terus dilekatkan kepada kelompok homoseksual maupun biseksual. Masyarakat sampai sekarang masih “mengagungkan” bahwa heteroseksualah yang paling baik untuk setiap orang. Diluar itu haram dan menjijikan untuk punya tempat yang sama dalam kehidupan manusia. Walau homoseksual sendiri sudah ada sejak peradaban manusia.

Orientasi seksual sendiri adalah ketertarikan manusia yang bersifat abadi (enduring) maupun non abadi baik secara emosional, romantis, dan afeksional kepada manusia lain. Menurut Kinsey bahwa orientasi seksual bersifat kontinum–



memiliki jenjang-jenjang dari satu ekstrim ke ekstrim lain— yaitu dari exclusive heterosexuality (hanya menyukai lawan jenis), sampai ke exclusive homosexuality (hanya menyukai sesama jenis). Walau teori ini ada sebagian kalangan feminis menolaknya, menurut feminis bahwa orientasi seksual adalah sesuatu yang dikonstruksikan oleh masyarakat secara sosial. Sehingga bersifat cair dan dapat berubah-ubah sesuai konteks masing-masing orang. Tapi dalam konteks ini saya tidak akan memperdebatkan apakah orientasi seksual ini ”kodrati” ataupun konstruksi sosial. Karena kita juga tidak akan memperdebatkan apakah heteroseksual itu sebuah kodrati ataupun konstruksi sosial. Tapi yang menjadi lebih penting adalah bahwa ada orientasi seksual selain heteroseksual.

Pada umumnya kita tidak dapat membedakan antara orientasi seksual dengan perilaku seksual, orientasi seksual adalah perasaan dan konsep diri, bukan sebuah perbuatan ataupun tindakan. Seseorang mungkin saja tidak melakukan kegiatan seksual yang sesuai dengan orientasi seksualnya (atau sama sekali tidak melakukan hubungan seks). Orientasi seksual seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kognitif dan biologis. Artinya, bagaimana seseorang dibesarkan (termasuk pengalaman-pengalaman seseorang yang bersifat seksual), pola pikir orang tersebut dan struktur genetik dan hormonal yang didapat sejak seseorang berada di dalam kandungan mempengaruhi orientasi seksual seseorang.

Sehingga orientasi seksual seseorang sangat kompleks. Secara umum orientasi seksual dibagi atas :

1. Homoseksual yaitu seseorang yang memiliki rasa ketertarikan secara seksual dan mencintai jenis kelamin yang sama dengan dirinya (gay dan lesbian). Gay yaitu sebutan untuk hubungan antara laki-laki dengan laki-laki sedangkan lesbian yaitu perempuan yang memiliki ketertarikan secara seksual dengan



sesama perempuan.

2. Heteroseksual yaitu seseorang yang memiliki rasa ketertarikan secara seksual dengan jenis kelamin yang berbeda dengan dirinya.
3. Biseksual yaitu seseorang yang memiliki rasa ketertarikan secara seksual dengan dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).

Sebenarnya orientasi seksual manusia masih banyak ragamnya yang kadang saya sendiri sulit untuk menjelaskan. Sekarang ini ada kelompok lagi yang menyebut dirinya sebagai queer, yaitu seksualitas manusia sangat cair sehingga tidak perlu dilabelkan dengan satu saja. Manusia bebas menentukannya mana yang baik bagi dirinya. Dari beberapa riset bahwa secara umum, diperkirakan jumlah kaum lesbian dan homoseksual di dalam masyarakat adalah 1% hingga 10% dari jumlah populasi. Tetapi menurut laporan kontroversi Kinsey Reports tahun 1984, menyebutkan bahwa setidaknya 37% pria dari total keseluruhan pria telah setidaknya mengalami pengalaman seks bersama pria lainnya, dan 4% di dalamnya adalah secara eksklusif homoseksual. Pada wanita, Kinsey menemukan dari 2% hingga 5% "kurang lebih secara eksklusif" homoseksual.¹⁰ Walau penelitian itu masih perlu dilihat lebih jauh kembali.

Selama ini non heteroseksual masih dianggap menyimpang ataupun penyakit, tetapi kemudian Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa (PPDGJ) III pada F66 pada tahun 1993 Depkes RI menyebutkan bahwa homoseksual dan biseksual bukan penyakit. Tetapi merupakan suatu keragaman seksualitas manusia. Masing-masing orientasi seksual tersebut tidak ada yang lebih baik ataupun lebih buruk dari yang lainnya, semua tergantung kenyamanan individu masing-masing. PPDGJ III ini adalah satu panduan dari ilmu kesehatan baik kedokteran, psikologi maupun psikiatri. Sebelumnya World Health Organization (WHO) pada

10 <http://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas>



tanggal 17 Mei 1975 secara resmi mengeluarkan homoseksual dan biseksual sebagai sebuah penyakit.

Kemudian pada tanggal tersebutlah dijadikan sebagai moment gerakan homoseksual dan biseksual sebagai hari melawan homophobia, yang biasa disebut dengan IDAHO (International Day Against Homophobia) yang selalu diperingatin setiap tahunnya. Sayangnya sampai detik ini homoseksual dan biseksual masih dianggap rendah dan ironisnya justru dilakukan oleh kelompok psikologi maupun psikiatri. Seperti kita dapat lihat pada kasus Ryan pada beberapa waktu yang lalu.

Sedangkan perilaku seksual adalah: perilaku yang didasari oleh dorongan seksual, hasrat seksual atau kegiatan mendapatkan kesenangan. Misalnya pegangan tangan, berpelukan, berciuman, anal sex, oral sex, petting, rimming dan berbagai gaya dalam hubungan seksual. Ada kesalahan selama ini yang sering mencampur adukan antara perilaku seksual dengan orientasi seksual. Belum lagi kalau misalnya kita bicara identitas gender, sebuah identitas yang melekat pada seorang manusia tanpa peduli dengan jenis kelamin biologisnya. Misalnya seorang laki-laki (berpenis) tetapi kemudian memainkan peran gendernya sebagai gender perempuan. Biasanya orang seperti ini akan disebut dengan waria ataupun laper (laki-laki perempuan). Sedangkan kalau untuk perempuan (bervagina) yang memainkan peran-peran gender laki-laki maka akan disebut dengan tomboi. Sehingga jika kita bicara soal identitas gender sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial. Identitas gender tidak ada kaitannya dengan orientasi seksual seseorang. Seorang laki-laki feminin tidak secara otomatis seorang gay, ataupun seorang perempuan tomboi tidak selalu seorang lesbian. Kelompok ini juga biasanya disebut dengan transgender (gender yang berpindah), walau menurut penulis istilah transgender sendiri kurang tepat pada saat kita akan bicara gerakan pembongkaran peran-peran gender.



Mengapa Saya Berjuang?

Kekerasan demi kekerasan terus dialami oleh kelompok homoseksual. Kekerasan ini mulai dari keluarga, teman-teman, lingkungan sosial, budaya heterosentris maupun tafsir agama. Dalam konteks kebijakan, semakin hari semakin banyak peraturan-peraturan yang mendiskriminasi kelompok homoseksual, dari mulai Perda No. 2 tahun 2002 Propinsi Sumsel tentang pemberantasan prostitusi yang menyebutkan bahwa homoseksual adalah perzinahan. Kemudian UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang menyebutkan bahwa homoseksual sebagai perilaku seksual yang menyimpang.

Malah yang terbaru adalah Qanun Jinayat di Aceh yang mengkriminalkan kelompok gay dan lesbian dengan hukuman cambuk maksimal 100 kali. Padahal UUD 45 secara tegas bahwa kebijakan tidak boleh mendiskriminasi kepada warga negara. Belum lagi kelompok-kelompok agama yang sampai detik ini masih merasa paling suci ditahta mimbarinya dengan menghujat kelompok homoseksual sebagai pendosa. Padahal kita tahu bahwa homoseksual dan biseksual ada dimana-mana dari mulai petani, mahasiswa, dokter, buruh, tokoh agama sampai teroris pun yang katanya sebagai pejuang agama tertentu ada yang "doyan" dengan hubungan sejenis.

Kemudian keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi setiap orang justru kadang menjadi tempat yang paling menakutkan bagi kelompok homoseksual. Minimal dari pengamatan saya selama ini, bahwa paling sulit untuk mengungkapkan kejujuran kalau soal orientasi seksual khususnya biseksual maupun homoseksual kepada keluarga. Tidak jarang pengusiran dan kekerasan akan diterima dari anggota keluarga. Tidak sedikit akhirnya homoseksual memilih untuk diam dan kemudian menikah sebagai heteroseksual tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan sosial saja. Padahal hubungan sejenisnya pun terus dilakukan sampai waktu tidak terhingga.



Sehingga menjadi tidak sesuatu yang aneh seorang yang sudah menikah dan memiliki anak tetapi masih menjadi hubungan relasi homoseksualnya. Walau dalam hal ini saya tidak setuju dengan kebohongan kepada publik, tetapi itu semua bukan sebuah pilihan merdeka bagi kami sebagai seorang homoseksual. Dampaknya adalah kekerasan dan penipuan kepada kelompok homoseksual sendiri, perempuan dan anak-anak.

Sehingga ingin saya sampaikan bahwa mungkin sekali ibu kita, bapak kita, adik kita, abang kita ataupun anak kita adalah seorang homoseksual. Baik pernah melakukan hubungan seksual ataupun belum. Ketidakmauan untuk saling menghargai orientasi seksual membuat kita juga bagian dari para pelaku kekerasan dan akhirnya juga akan menjadi korban dari sistem yang sangat heterosentris (kebenaran yang berpusat pada heteroseksual). Yang akhirnya juga membuat pihak lain dalam hal ini homoseksual terus melakukan kebohongan. Itulah yang terjadi selama ini, suka atau tidak suka.

Begitu juga masyarakat, apalagi sekarang ini yang semakin menguatnya politik identitas di Indonesia. Kelompok-kelompok marginal dalam hal ini homoseksual akan menjadi bulan-bulanan untuk menjadi tolak ukur moral masyarakat. Stigma homoseksual sebagai budaya barat terus dilontarkan kepada kami. Padahal kalau boleh jujur budaya Indonesia justru kaya dengan budaya homoseksual. Seperti budaya warok dan gemblak di Jatim, Jawi dan anak Jawi di Padang, ludruk, budaya Bissu di Sulawesi Selatan. Seperti yang dapat kita lihat dalam cerita serat centhini yang dikisahkan dalam abad 17 masehi yang didalamnya menceritakan soal hubungan sejenis yang dilakukan oleh para raja-raja di Jawa. Belum lagi budaya Mairil di Pesantren menjadi hal yang biasa apabila ada hubungan homoseksual. Walau tetap dilarang tetapi kalangan santri tahu sama tahu kalau praktek hubungan seksual sejenis banyak terjadi di pesantren baik dilakukan dengan serius ataupun hanya untuk kesenangan.



Minimal faktanya sampai sekarang masih terus terjadi.

Belum lagi masyarakat terus melakukan kekerasan kepada kelompok homoseksual. Dari pengalaman sejak kecil banyak kelompok homoseksual apalagi yang laki-laki feminin akan menjadi bahan ejekan oleh teman-temannya. Bahkan keluargapun tega untuk membuang anaknya sendiri hanya karena dianggap aib. Itu semua memberikan pengaruh buruk bagi perkembangan pribadi seorang homoseksual yang tomboy ataupun feminin. Padahal kalau boleh jujur lagi bahwa sudah tidak terhitung lagi karya-karya anak bangsa yang notabenenya seorang homoseksual untuk bangsa ini, baik ditingkat nasional maupun international. Dari mulai dari dunia seni sampai seorang politikus. Tapi sayangnya jasa itu tidak secara otomatis memberikan hak yang sama soal seksualitas kepada kelompok homoseksual. Untuk kami dapat hidup tenang dan aman menentukan pilihan hidup tanpa ada rasa takut apalagi sampai dikriminalkan oleh negara.

Saya katakan, bahwa apapun orientasi seksual seseorang biarkanlah setiap orang yang menentukannya sendiri. Tetapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, keadilan dan tanpa kekerasan sesama manusia. Semestinya yang harus kita tolak adalah hubungan seksual yang tidak setara seperti paedofilia, hubungan dengan mayat, hubungan dengan binatang, kekerasan rumah tangga dan juga poligami. Hubungan yang terakhir ini malah banyak dilanggengkan oleh tafsir agama yang katanya sebagai penimbun pahala. Padahal tindakan seperti itu yang semestinya kita tolak karena merendahkan martabat manusia.

Hubungan homoseksual selagi dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan maka tidak ada alasan untuk melarang pilihan merdeka orang lain. Apalagi sampai menghakimi sebagai kelompok pendosa yang layak masuk neraka. Karena itu adalah wewenang Tuhan. Dan kami sebagai kelompok homoseksual juga berhak atas Tuhan yang maha kasih tersebut. Tanpa kami



(baca: non heteroseksual) merasa lebih tinggi dari lainnya. Amien

Pledoi Hartoyo, mudah-mudahan mampu mencerahkan dan menjadi bahan renungan yang mendalam tentang isu homoseksual. Orang banyak diharapkan tidak lagi menjatuhkan vonis atau menghujat kaum homo sebagai kelompok yang penuh nista atau tidak normal. Minimal ada pengakuan terhadap eksistensi kaum LGBTIQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks dan Queer).

Di tingkatan internal ASB sendiri ketika merefleksikan isu itu, timbul dinamika perdebatan yang seru. Pada awal-awalnya, tentu saja tidak semua siap menerima hal itu. Misalnya Nanda dan Siska¹¹, anggota ASB yang selama ini aktif di gereja dan memberikan pelayanan sebagai guru sekolah minggu sempat tidak siap, bahkan tidak bisa menerima isu LGBTIQ sebagai isu perjuangan ASB, termasuk menerima keberadaan kelompok tersebut.

Siska Barimbing secara jujur mengakui bahwa awalnya ia sulit mengakui kelompok LGBTIQ. Ia yang tumbuh dan besar dalam lingkungan pendidikan Kristen yang kuat, tidak pernah dididik untuk mengenal dan menerima kelompok LGBTIQ. Namun seiring waktu dan dialog yang intens, akhirnya mata hati dan pikirannya berubah.

“Kita tidak pernah tahu bahwa siapa saja yang berada dekat dengan kita atau bahkan adik atau abang kita menjadi homo atau lesbian, apakah mereka harus kita usir dan jauhkan? Selama ini untuk untuk memikirkannya saja kita merasa wah.....tidaklah! gitu.....tapi sekarang ini tentu saja berbeda, kita sebagai aktivis pluralisme harus siap dan tetap bersama dengan mereka dan terus berjuang untuk hak-hak mereka sebagai manusia.”

11 Wawancara dengan Nanda dan Siska, 15 Januari 2011.



Setelah kesadaran kritis muncul di kalangan internal aktivis ASB tentang isu LGBTIQ, ketika membuat pelatihan-pelatihan gender, feminisme dan seksualitas, ASB selalu melibatkan kelompok LGBTIQ.


Tujuan pelatihan yang diadakan ASB ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi diberikan untuk membongkar dan membuka kesadaran masyarakat tentang isu gender, feminis dan seksualitas, juga sekaligus menguatkan kelompok LGBTIQ agar menjadi kelompok yang paham akan hak-hak mereka sebagai warga negara. Tidak menyembunyikan status orientasi seksualnya, atau pasrah menerima perlakuan tidak adil dari masyarakat atau negara.

Hal ini membuat Amee¹² (23 tahun), seorang lesbian di Medan, merasa semakin memahami dan meyakini akan pilihan orientasi seksualnya sebagai lesbian. Amee mengaku sejak mengenal ASB pada diskusi publik di Hotel Darma Deli Medan tahun 2009, yang waktu itu menghadirkan Hartoyo sebagai narasumber, sejak itu Amee dan teman-temannya di komunitas LGBTIQ selalu terlibat aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan ASB.

“ASB saya lihat sangat berkomitmen, dan komitmen itu direalisasikan dengan keterlibatan teman-teman LGBT pada setiap kegiatan ASB. Hal ini sangat membantu untuk kalangan yang dimarginalkan seperti kami... maju teruss ASB”.



12 Wawancara dengan Amee, 29 Januari 2011.



Pawai Perayaan Waisak Umat Buddha Tanjung Bala



BAGIAN KEDUA

KEBIJAKAN YANG MENGANCAM KEBERAGAMAN


Surutnya Penghormatan terhadap Keberagaman

SUMATERA Utara, satu diantara 33 provinsi di Indonesia, dikenal sebagai provinsi yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya dan istiadat. Komposisi penduduk umum menurut hasil RPJMP Tahun 2009–2013, menunjukkan pada 2007 jumlah penduduknya 12.834.371 jiwa, terdiri atas 6.405.076 laki-laki (49,91%), dan 6.429.925 perempuan (50,09%).

Fakta keberagaman dapat dilihat melalui komposisi suku bangsa dan agama/keyakinan. Berikut adalah komposisi suku bangsa yang asli di Sumatera Utara pada 2007: Melayu, Karo, Simalungun, Tapanuli/ Toba, Mandailing, Pakpak dan Nias dengan jumlah sebagai berikut :

Diagram 1


Komposisi Penduduk Sumut 2007 berdasarkan suku bangsa





Selain suku bangsa/ etnis asli ada juga suku bangsa/etnis pendatang meliputi etnis Jawa, Minang, Cina, Aceh dan lainnya (warga negara lain) dengan jumlah sebagai berikut :


Diagram 2



Sementara itu, pembagian jumlah penduduk menurut agama dari Hasil RPJMP Sumut 2009–2013 dapat kita lihat sebagai berikut:

Diagram 3

Perda Pelarangan Pelacuran Kabupaten Pakpak Bharat





Sumut dikenal sebagai daerah yang memiliki keberagaman suku, budaya dan agama serta keyakinan. Ada yang menjuluki Sumut sebagai “Indonesia Mini”. Kota Medan, ibu kota Sumut bahkan sering menjadi barometer kohesitas nasional. Tapi walau sangat plural, dari sisi kebijakan, Sumut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan daerah–daerah lain saat ini yang dilanda” euforia berbagai kebijakan” berwajah “populis”, namun hakikatnya mengkriminalkan kelompok-kelompok minoritas, bahkan memperdaya pluralitas itu sendiri.

Ada bukti untuk mendukung konklusi tersebut. Pada periode 2009–2010 di Kabupaten Pakpak Bharat lahir Perda Anti Pelacuran yang telah disahkan oleh wakil rakyat setempat. Kabupaten Pakpak Bharat adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Dairi pada 2003. Daerah yang dikenal sebagai penghasil kopi itu, terletak sekitar 180 km dari arah tenggara kota Medan. Mayoritas penduduk di sana adalah suku Pakpak dan beragama Kristen.

ASB terlibat advokasi menentang Perda tersebut. Dalam penilaian ASB, pembuatan Perda Anti Pelacuran ini punya banyak kelemahan mendasar. Pertama tidak memiliki dasar atau landasan pikiran yang jelas. Tak punya naskah akademik berdasarkan kebutuhan daerah atau tuntutan masyarakat. Isi Perda sebagian besar dijiplak dari Perda sejenis yang telah ada lebih dulu seperti di Kabupaten Tangerang dan Bantul.

Secara sosiologis, hidup keseharian masyarakat Pakpak sarat dengan nilai-nilai adat dan budaya. Mereka umumnya masih kuat dalam menjaga norma-norma kesusilaan dan etika di tengah derasnya arus globalisasi yang mendera. Realitasnya belum ada keresahan masyarakat atas praktek-praktek pelacuran di daerah Pakpak Bharat. Memang ada satu desa yang merupakan daerah perlintasan menuju daerah Aceh Singkil, yang kerap disebut sebagai “warung remang-remang”. Keberadaan daerah inilah yang dijadikan alasan kelahiran Perda tersebut.

Hal itu diakui **Sonny Berutu** (38 tahun), anggota DPRD



Pakpak Bharat dari Partai PDK, yang aktif berjaringan dengan Ornop yang ada di Dairi dan Pakpak Bharat, termasuk dengan ASB:

“Sebenarnya latar belakang diusulkannya PERDA ini adalah adanya sebuah daerah di Pakpak Bharat, yaitu di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yang memiliki kedai atau rumah makan remang-remang yang tidak begitu besar dan di rumah makan tersebut katanya ada PSK, siapa orangnya dan darimana asalnya kita tidak tahu. Di satu sisi mungkin pemerintah Pakpak Bharat menganggap ini bertentangan dengan adat istiadat dan budaya setempat sehingga pemerintah berinisiatif untuk membuat Perda Pelarangan Pelacuran yang diajukan kepada DPRD kira-kira 2 tahun yang lalu, itulah yang melatar belakangi terbitnya peraturan daerah itu”

Perda Anti Pelacuran itu selain mendapat perlawanan ASB, dalam perjalanannya juga dikritik Ornop/Ormas perempuan di Dairi dan Pakpak Bharat. Kritik dan kecamatan misalnya muncul dari Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA), Suara Perempuan Untuk Keadilan (SPUK), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Pakpak Bharat dan kelompok lain. Argumen para pengkritik sama: Perda tersebut dinilai telah mengkriminalkan perempuan karena setiap klausul yang ada, hanya mengatur soal tubuh dan gerak-gerik perempuan seperti yang terdapat dalam UU Pornografi.

Sebuah seminar khusus membahas Perda tersebut digelar di Medan. Terjadi dialog antara DPRD Pakpak Bharat, diwakili Sonny Berutu sebagai narasumber dengan peserta seminar yang rata-rata aktivis dan jurnalis.

Seminar itu berhasil “membuka fakta” bagaimana proses Perda tersebut dibuat, dan bagaimana strategi untuk mencabut kembali draft Perda yang diketahui saat itu tengah berada dalam



tahap evaluasi di Biro Hukum Pemprov.

Hemat penulis, yang juga orang Pakpak, ada beberapa masalah yang mengiringi proses kelahiran PERDA tersebut. Tatkala masih dalam tahapan RANPERDA, Pemkab Pakpak Bharat tidak pernah membuat sosialisasi dan melakukan konsultasi dengan rakyat tentang urgensi pembuatan perda tersebut. Pada realita sosiologis juga tidak pernah ada laporan tentang keresahan sosial dan protes secara massif rakyat Pakpak Bharat terkait soal pelacuran.

Namun, ibarat tidak ada hujan atau petir di siang bolong, tiba-tiba Pemkab Pakpak Bharat, dalam hal ini Kepala Kantor Ketertiban Umum Kabupaten Pakpak Bharat membuat RANPERDA Anti Pelacuran yang isinya persis sama dengan peraturan sejenis di daerah lain.

Ketidaktahuan konteks sosial kelahiran perda anti pelacuran, tak hanya di kalangan rakyat, juga di kalangan pejabat di Pakpak Bharat, dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diharapkan. Sekilas dari segi judul “Pelarangan Pelacuran”, tampak bahwa Perda tersebut sepertinya memang memiliki tujuan baik. Tetapi jika ditelisik lebih dalam, apalagi dari perspektif perempuan dan pluralisme, Perda tersebut merupakan intervensi langsung dan pengendalian terhadap tubuh perempuan.

Bab II di pasal 3 yang menyebutkan dari Perda itu menyebutkan bahwa: *“Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau di tempat-tempat lain di daerah.”*

Jika disahkan, tentu penerapan batasan seperti itu akan sangat subyektif sifatnya. Pasal ini diprediksi bisa membawa petaka dan melanggar hak azasi manusia. Satpol Pamong Praja (PP) bisa saja



salah tangkap seperti yang banyak terjadi di Bantul Yogya ketika PERDA yang sama diberlakukan.

Selain ketidaktahuan akan konsekuensi hukum yang mengkriminalkan perempuan, ada juga euforia PEMDA dan legislatif untuk ikut-ikutan memproduksi PERDA bernuansa religius seperti muncul di Aceh, dan Madina. Tren ikut-ikutan itu mungkin untuk membangun citra tentang pemerintahan yang bersih dan religius. Namun sayang, mereka tidak menghitung dampak yang akan ditimbulkan dari peraturan *copy paste* itu.

RANPERDA Anti Pelacuran itu sendiri sempat disahkan oleh DPRD dengan Pemkab Pakpak Bharat. Namun ketika berada pada tahap evaluasi di tingkat Provinsi, muncul arus penolakan dari berbagai elemen gerakan perempuan dan pluralisme.

Berbagai strategi advokasi dilakukan, termasuk dengan dengan mengirim surat protes dan penolakan ke Gubernur Sumut. Berbagai desakan itu akhirnya membuat bagian hukum Pemprov mencabut Perda Anti Pelacuran di Pakpak Barat tersebut, seperti diungkap Sonny Berutu:¹

“Kita tahu berkat kerjasama dan dorongan pihak luar termasuk ASB yang ikut membuat surat secara resmi ke pemerintah provinsi Sumatera Utara supaya meninjau kembali PERDA tersebut. Atas dasar itu jugalah sebenarnya kami melihat pemerintah Sumatera Utara melalui bagian hukum supaya pemerintah mencabut Perda tersebut. Mungkin ASB melihatnya dari sudut pluralisme sehingga itu tidak perlu dibuat”.

Menguatnya Intoleransi di Indonesia

Menurut pandangan Yong Ohoitumur, ada 4 tahapan rumusan sikap dalam merespon perbedaan. Rumusan dalam merespon perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1 Wawancara dengan Sonny Berutu, 31 Januari 2011.



- **EKSKLUSIF:** hubungan antar umat beragama dilihat sebagai relasi konflik. Orang-orang yang tidak sekeyakinan/seagama dianggap negatif dan memiliki kecenderungan untuk menyerang pihak lain sebagai lawan yang harus disingkarkan.
- **TOLERANSI:** merupakan sikap yang lebih positif karena mendorong usaha menahan diri untuk tidak mengancam atau merusak hubungan dengan orang yang berbeda (tidak sekeyakinan) namun menganggap bahwa keyakinan dirinyalah yang paling benar. Tahapan persiapan menuju inklusif.
- **INKLUSIF:** sikap yang menganggap bahwa setiap agama mempunyai nilai kebenaran sehingga keselamatan pun akan dialami oleh semua orang apapun agamanya. Namun kebenaran dan keselamatan masih dalam perspektif dirinya sendiri, padahal kebenaran yang terimplementasi dari tindakan-tindakan riil dari agama yang lain mungkin berbeda.
- **PARARELISME** atau **PLURARISME:** sikap yang menganggap bahwa setiap agama/keyakinan yang ada memiliki nilai-nilai kebenaran dan keselamatan yang sama. Pemikiran ini menyatakan bahwa tidak ada keyakinan yang lebih baik dibandingkan dengan keyakinan yang lain.

Rumusan Yong Ohoitumur memperlihatkan bagaimana masyarakat Indonesia yang sangat beragam merespon berbagai perbedaan yang ada. Di tengah menguatnya gerakan fundamentalismeyang mengakibatkan kelompok-kelompok minoritas menjadi korban intoleransi, upaya-upaya dari kelompok pluralis untuk mempertahankan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus menerus dilakukan.

Pemantauan, advokasi dan pendampingan terhadap korban intoleransi harus dilakukan dan didokumentasikan untuk memperkuat kesadaran semua pihak. Baik masyarakat maupun negara, bahwa keberagaman harus diakui dan dihormati.

The WAHID Institute (WI), sebuah lembaga non-profit



yang bertujuan untuk mengembangkan Islam moderat, mendorong terciptanya demokrasi, pluralisme agama-agama, multikulturalisme dan toleransi menerbitkan *Annual Report Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2009*.

Laporan itu menyatakan bahwa sepanjang tahun 2009 jika dilihat dari regulasi keagamaan, secara umum belum ada perbaikan regulasi-regulasi keagamaan yang dipandang diskriminatif. Sebagaimana dimaklumi, konstitusi Indonesia memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Negara Indonesia dinyatakan sebagai negara berketuhanan, dan warga negaranya harus beragama. Berkeyakinan kepada Tuhan harus diwujudkan dalam bentuk kepemelukan pada agama. Itu pun tidak seluruh agama diperlakukan setara di Indonesia. Ada enam agama yang diakui dan mendapat fasilitas negara (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu), sedang agama-agama lain seperti Zoroaster, Yahudi, Tao dan berbagai kepercayaan lokal boleh hidup, tapi tidak mendapat fasilitas dari negara. Kelompok agama dan keyakinan terakhir inilah yang masih terdiskriminasi hingga kini.

Menyangkut regulasi keagamaan tahun 2009, secara umum belum ada perbaikan regulasi-regulasi keagamaan yang dipandang diskriminatif yang di dalamnya mengandung unsur pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Tahun 2009 DPR RI juga melakukan pembahasan 2 (dua) Rancangan Undang-Undang terkait dengan isu agama, yaitu RUU Zakat yang merupakan revisi dari UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat; dan RUU Jaminan Produk Halal. Namun, hingga masa jabatan DPR periode 2004-2009 berakhir, kedua RUU tersebut belum berhasil disahkan karena di dalamnya masih banyak problem, baik menyangkut aspek materiil maupun formilnya. Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010, kedua RUU tersebut menjadi prioritas untuk dibahas, disamping



sejumlah RUU keagamaan lain seperti RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan dan RUU KUHP yang di dalamnya ada soal penodaan agama.

Demikian juga dengan sejumlah Peraturan Daerah dan kebijakan diskriminatif, yang dalam pemantauan Komnas Perempuan berjumlah 154 buah, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, masih tetap eksis. Alih-alih merevisi, sepanjang tahun 2009, meski tidak dalam jumlah yang fantastis, upaya untuk memperkuat regulasi keagamaan terus muncul baik di tingkat nasional maupun daerah.

Selama tahun 2009 ada 6 (enam) Perda keagamaan yang sudah disahkan DPRD, yaitu Qanun Jinayah di Aceh, Perda Zakat di Bekasi, Perda Pelarangan Pelacuran di Jombang, Perda Pendidikan al-Quran di Kalimantan Selatan, Perda Pengelolaan Zakat di Batam, Perda Pengelolaan Zakat di Mamuju; ada 1 (satu) Surat Keputusan Walikota, yaitu SK Walikota Palembang No. 177 Tahun 2009 tentang Kewajiban Membayar Zakat bagi PNS di Kota Palembang.

Di samping perda yang sudah disahkan, ada 10 (sepuluh) Raperda atau rencana kebijakan keagamaan pemerintah daerah yang akan diterapkan, yang meliputi berbagai daerah: Aceh Barat (pelarangan perempuan memakai celana jeans); Bangkalan (Raperda kewajiban jilbab); Kota Surakarta (Raperda miras), Kudus (Raperda pemberantasan pelacuran); Konawe (Raperda zakat); Kaltim (Raperda zakat); Kota Balikpapan (Raperda zakat); Padang (Raperda zakat); Sumatera Utara (Raperda zakat); Nusa Tenggara Barat (Raperda zakat). Ada 2 (dua) daerah yang didesak untuk menerapkan syariat Islam, yaitu di Madura dan Kota Tasikmalaya.

Jika dilihat dari segi isu dan intensitas, sepanjang tahun 2009 mengacu Annual Report Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2009 yang diterbitkan oleh The Wahid Institute, terdapat kasus intoleransi seperti berikut:



1. Kekerasan dan penyerangan 25 kasus (25 %)
2. Penyebaran kebencian 22 kasus (22 %)
3. Pembatasan berpikir dan berkeyakinan 20 kasus (20 %)
4. Penyesatan dan pelaporan kelompok yang diduga sesat 19 kasus (19 %)
5. Pembatasan aktifitas/ritual keagamaan (8 kasus) (8 %)
6. Pemaksaan keyakinan (5 kasus) (5 %)
7. Konflik tempat ibadah 3 kasus) (3 %)

Tahun 2010 muncul kembali kasus intoleransi, mulai dari kasus penusukan pendeta HKBP Ciketing, pelarangan pendirian rumah ibadah di Bandung dsb.

Menyikapi kasus penusukan dan pembubaran paksa ibadah yang diselenggarakan di gereja HKBP Ciketing tahun 2010, ASB menggalang aksi solidaritas dengan memprakarsai aksi bersama elemen masyarakat Sumut. Aksi solidaritas dilakukan untuk menunjukkan bahwa masyarakat SUMUT menolak segala bentuk kekerasan agama seperti yang dialami umat Kristen di HKBP Ciketing.

Aksi solidaritas pertama kali dilakukan di Pematang Siantar sebagai sebuah kota di Sumatera Utara yang mempunyai banyak gereja, dan dikenal sebagai kota dimana sejumlah gereja berkantor pusat.

Menurut Erlina Pardede, aktivis perempuan dan peneliti di kota itu, sejak awal ASB merupakan salah satu motor yang aktif memberikan ide dan mendisain aksi-aksi solidaritas itu. Ia melihat apa yang dilakukan ASB bertujuan supaya warga Pematangsiantar tahu bahwa kehidupan pluralis di Indonesia tidak bisa begitu saja dilecehkan. Apalagi hanya karena ulah sekelompok orang yang melecehkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam beragama.

Dalam pandangan aktivis perempuan senior ini, di Pematangsiantar keberadaan ASB memang sudah relatif dikenal masyarakat



dan kelompok-kelompok gereja. Dalam berbagai kesempatan, ASB kerap diundang mereka untuk membicarakan isu-isu pluralisme dan perempuan dalam berbagai forum semisal diskusi, seminar, workshop maupun acara-acara talkshow di beberapa stasiun radio.

Pun ketika terjadi tindakan kekerasan terhadap sejumlah jemaat dan pendeta di gereja HKBP Ciketing, ASB segera mengambil inisiatif untuk melakukan konsolidasi dan diskusi dengan berbagai elemen masyarakat sipil di Pematang Siantar. Kerja paling awal adalah melakukan dengar pendapat dan dialog bersama pimpinan-pimpinan gereja yang ada di kota itu.

Pada 18 September 2010, digelar aksi massa sebagai wujud solidaritas untuk jemaat HKBP Ciketing, dan dukungan terhadap kebebasan beragama dan beribadah. Aksi itu memperoleh sambutan hangat dari warga sepanjang jalan yang dilintasi massa aksi. Lihat kutipan pemberitaan media massa berikut ini:

“Ratusan massa yang bergabung dalam Komunitas Peduli Pluralisme melakukan aksi *long march* dengan berjalan kaki mengelilingi pusat Kota Pematangsiantar. Aksi KPP ini berasal dari Aliansi Sumut Bersatu, Komunitas Membangun Damai, WCC Sopou Damei GKPS, Litbang GKPS, LAYAR, LETARE, HKI, GKPI, dan HKBP. Dalam kegiatan *long march* ini, Komunitas Peduli Pluralisme mengajak semua lapisan masyarakat untuk menghargai keberagaman berkaitan dengan kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah.

Peristiwa yang terjadi di HKBP Ciketing Pondok Timur Indah Bekasi dinilai akumulasi dari tindakan pelanggaran terhadap kebebasan memeluk agama di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum tidak berdaya terhadap tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal, dengan mengutamakan kekerasan dalam menyingkapi berbagai perbedaan.



Aksi damai Komunitas Peduli Pluralisme ini diawali dari Lapangan H Adam Malik, melintasi Jalan Merdeka-Sutomo dan berakhir di depan RSUD dr Djasamen Saragih. Jumlah massa sekitar 350 an orang dan sudah mewakili semua gereja dan sebagian dari Budha tetapi perwakilan dari kelompok Islam pada waktu itu tidak ada. Kemudian rangkaian aksi ini juga dilanjutkan di Medan pada tanggal 13 September 2009 bergabung dengan berbagai NGO/ORMAS di Sumut. Pada saat itu Ketua Komisi E DPRD Sumut Brilian Mochtar bersama anggota Komisi E DPRD Sumut yang menemui para pengunjung rasa mengatakan, DPRD Sumut terus berkomitmen menjaga pluralisme di Sumut. Dia mengatakan akan me ngirimkan tuntutan warga ke Kapolri, Presiden, dan DPR RI”.²

Pada aksi 13 September 2010 di Medan, ASB membuat pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum dan pemerintah seharusnya tidak boleh kalah dengan oknum-oknum tertentu, apalagi yang menyatakan dirinya ormas salah satu agama yang menghalalkan kekerasan untuk memaksakan kehendaknya;
2. Tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap pendeta dan Penatua HKBP Pondok Timur Indah Bekasi adalah tindakan kriminal sebagai bentuk intimidasi atas pelarangan untuk melaksanakan dan menirikan rumah ibadah, sehingga kasus tersebut bukanlah kasus KRIMINAL MURNI;
3. Tidak adanya efek jera terhadap pelaku-pelaku adalah bukti bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum terkesan melakukan pembiaran dan tidak menjamin rasa aman warga negara khususnya kelompok-kelompok minoritas untuk menjalankan ritual ibadahnya.

Bahwa untuk memastikan setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk untuk memeluk agama dan keyakinannya serta

2 <http://www.kompas.com>.



menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya dalam Pasal 29, ASB secara tegas menyatakan sikap:

1. Mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus kekerasan yang dilakukan terhadap pendeta dan penatua HKBP Pondok Timur Indah Bekasi.
2. Mendesak pemerintah untuk mencabut SKB 3 Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah, yang terbukti berpotensi terhadap terjadinya konflik antar umat beragama.

Di tengah maraknya kasus kekerasan terhadap gereja, khususnya yang dialami HKBP, Erlina Pardede membuat refleksi kritis sekaligus otokritik untuk memahami akar dari kekerasan tersebut:

“Saya selalu melihatnya itu (kekerasan) dari kemiskinan, karena biar bagaimanapun di Indonesia ini yang mempunyai akses untuk mendapatkan dana dan perekonomian yang lebih bagus itu selalu adalah kelompok-kelompok tertentu. Kalau kita perhatikan betul-betul yang terjadi di gereja HKBP terutama di Bekasi atau Ciketing, itu pasti berkaitan dengan ekonomi, masalah sumber daya, lahan dsb. Misalnya saja yang terjadi di Ciketing, itukan tidak terjadi begitu saja, sebetulnya itu sudah dilarang sebenarnya, maksudnya ijin bangunannya tidak boleh disitu, tapi mereka paksakan di situ. Lalu kita melihat juga bagaimana arogansi dari umat kami, bagaimana orang-orang HKBP ini, apa pekerjaan mereka sebenarnya di sana. Kita juga tahu bahwa paling banyak kan kita ini *rentenir* dan paling banyak yang jadi langganan dalam hal ini korban adalah orang-orang yang tinggal di sekitar situ, itu yang pertama. Yang kedua kita selalu mempertahankan kebiasaan-kebiasaan kita seperti



memotong babi dll. Itu terus terang saja bisa melukai perasaan orang-orang sana. Dalam hal ini aku pikir kami juga harus belajar hidup di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas dari agama yang berbeda, dan bagaimana perilaku kita tanpa merasa ditekan dan merasa diperlakukan tidak adil.”

Menurut Erlina paham fundamentalis bisa tumbuh subur ditengah–tengah masyarakat yang sedang mengalami krisis multi dimensi karena banyak sekali orang yang tidak merata mendapatkan kesempatan untuk memperoleh kesejahteraan. Nilai-nilai masyarakat biasa yang berubah menjadi kelompok fundamentalis, juga diserang oleh nilai-nilai yang dibawa dari arus globalisasi barat dll. Gempuran ini membuat mereka makin tidak mampu mengekspresikan dirinya atau memperoleh akses yang lebih baik untuk kehidupannya.

Pada saat tak berdaya itulah, mereka harus mencari nilai-nilai yang bisa dipegang. Nilai yang datang kepada mereka kebetulan nilai agama. Lalu dengan nalarnya, karena mereka juga miskin, pendidikannya juga kurang dsbnya, mereka memakai nalarnya yang semampunya untuk memegang nilai-nilai ini dan akhirnya mereka berubah menjadi kelompok-kelompok yang sangat fanatik dan fundamentalis. Jika saja mereka bisa memasuki pendidikan, memiliki akses untuk pikiran yang berbeda, mereka tidak akan fanatik dan radikal. Kecenderungannya, kebanyakan dari mereka dididik oleh kelompok- kelompok kecil, sistem sel, yang pimpinannya ada disitu dan sangat dihormati juga di agungkan. Jadi itu yang akhirnya dipegang oleh mereka. Pendidikan-pendidikan lain yang bisa membuka wawasan tidak pernah mereka dapatkan.



Politik Identitas:

Mempolitisir isu SARA Demi Kekuasaan

Seharusnya identitas tidak boleh dipolitisir, identitas harus dikembangkan sebagai sebuah kekayaan yang dimiliki republic ini karena dihuni ratusan suku. Tapi sekarang hal itu banyak diingkari. Bahkan Sumut yang kerap disebut sebagai “Indonesia mini”, dewasa ini tak luput dari paradoks itu. Sumut ikut-ikutan seperti kabupaten atau kota lain yang kerap latah membuat kebijakan yang diskriminatif.

Kabupaten Madina misalnya memiliki beberapa peraturan daerah yang bernuansa Syariat Islam, di Kabupaten Pakpak Bharat ada Ranperda Pelarangan Pelacuran, sedangkan di tingkat provinsi ada Ranperda APP.

Ancaman terhadap keberagaman datang silih berganti. Ironisnya ancaman itu juga muncul dari momentum-momentum politik. Mulai dari pemilihan kepala desa, pemilu legislatif, sampai pemilihan presiden. Dalam kontestasi politik itu, ada kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan identitas sebagai komoditas politik yang sering menimbulkan konflik.

Kesamaan-kesamaan identitas menjadi pemersatu pandangan demi tujuan yang ingin dicapai. Identitas sebagai sebuah konsep memiliki definisi yang luas dan variatif. Perempuan adalah identitas, status sosial, perlakuan kultural, posisi politik tertentu juga merupakan identitas. Sebuah gerakan yang berlandaskan identitas dapat disebut sebagai politik identitas. Tetapi dalam pengertian teori sosial dan politik, politik identitas memiliki makna yang lebih spesifik ketimbang pengertian yang luas.

Cressida Heyes memberi definisi politik identitas yang sangat jelas. Menurutnya politik identitas adalah aktivitas politik dalam arti luas yang secara teoritik menemukan pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dirasakan kelompok tertentu dalam situasi sosial tertentu. Politik identitas lebih mengarah pada gerakan dari ‘kaum yang terpinggirkan’ dalam kondisi



sosial, politik, dan kultural tertentu dalam masyarakat. Dalam perjuangan politik, penggunaan identitas memberi hasil positif yang berpengaruh secara signifikan. Identitas adalah konsep kunci dalam arena politik. Secara teoritik, identitas memiliki definisi yang cukup dalam.

Stuart Hall mendefinisikan identitas sebagai proses yang terbentuk melalui sistem bawah sadar. Sistem bawah sadar berjalan melalui waktu dan membentuk bayangan imajiner yang tidak pernah menemui titik akhir. Stuart Hall lebih menilai identitas sebagai proses menjadi (*becoming*) daripada nilai baku atau *taken for granted*. Definisi dari Cresida Heyes dan Stuart Hall tentang politik identitas memberi deskripsi yang jelas posisi politik identitas dalam ruang demokrasi.

Relasi-relasi gerakan dalam menciptakan artikulasi berdemokrasi menunjukkan bahwa nafas demokrasi sedang bertiup. Di lain sisi, benturan-benturan yang menimbulkan konflik, otomatis rentan terjadi, meminjam istilah Tariq Ali, rentan terjadi *clash of fundamentalists* dalam kehidupan masyarakat, atau Huntington dengan lebih ekstrim mengatakan, *clash of civilization* dimana keduanya merupakan cacat dalam demokrasi. Gerakan feminisme atau gerakan lain yang berdasar praktik diskriminasi gender, etnis, ras, atau yang lainnya melahirkan konsep politik identitas.³

Berbicara tentang Indonesia di tingkat idea seperti yang dituliskan oleh bung_filisuf at...> Fri Dec 13, 2002 dalam artikelnnya berjudul "Politik identitas versus Indonesianisasi"⁴ maka yang pertama-tama harus selalu dicamkan benar-benar adalah 'orang Indonesia' itu sendiri sebetulnya cuma ide yang tidak punya ciri fisik atau pun kultural yang tertentu. Orang Indonesia kalau ditanya 'Anda orang apa', maka jawabnya adalah 'saya orang Batak atau Bali atau Sumatera, dst'; Baru kalau di luar

3 December 20, 2010 sidiq hari madya.

4 "Politik identitas versus Indonesianisasi sumber:



negeri, mungkin, baru saja mereka bilang 'saya orang Indonesia'.

Didalam artikel ini dicontohkan bahwa misalnya politik Islam, sebetulnya itu hanyalah satu dari percabangan politik identitas. Syarat keanggotaannya cukup sederhana: harus muslim; sementara eksklusifitas ketokohnya sendiri lebih ditentukan sama kadar kearaban si tokoh.

Model politik Islam yang keasyikan sama eksklusifitas serta keunikan identitas-identitas ke-islam-annya itu sebetulnya di tingkat idea sama sekali tidak berbeda dengan, misalnya, Partai Tionghoa Indonesia yang secara khusus sudah mengeksklusifkan keunikan identitas-identitas kecinaannya. Secara tipologis keduanya tidak berbeda sama sekali, meski sepak terjangnya mungkin saja berbeda jauh. Keduanya itu sama-sama primordial, mengeksklusifkan diri cuma di hal-hal yang sama sekali terbawa begitu saja dari lahir; seperti agama ataupun suku.

Tidak ada orang yang dari lahir bisa memilih jadi Jawa atau China; dan tidak ada juga orang yang bisa lahir memilih jadi muslim atau non muslim. Tapi justru primordialisme seperti itulah yang menjamur terus di Indonesia

Masih mengutip penulis artikel di atas, disebutkan bahwa definisi 'politik identitas' bisa dipersempit menjadi: 'pandangan serta gerakan politik yang keanggotaannya terbatas secara eksklusif berdasarkan (salah satu atau sekaligus keduanya). Unsur ini suku atau agama, yang tujuannya pun hanya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara eksklusif, dan pada gantinya mengorbankan orang lain yang tersingkir hanya karena mereka tidak memiliki atribut-atribut primordial bawaan dari lahir begitu'. Kalau politik identitas ala Islam menang, maka bisa dibayangkan bahwa orang-orang non muslim pun bakal hidup di neraka. Politik identitas itu berbahaya karena ujungnya adalah fasisme sempit. Dunia Islam dimana mana sudah dipenuhi sama contoh-contoh kelakuan fasis ala Islam begini. Sementara buat fasisme sukuis sendiri kita juga bisa melihat kelakuannya negara



Orba yang bisa membuat Suharto berlagak kayak Raja Jawa.

Mengutip lebih lanjut artikel tersebut, dikatakan bahwa melawan ideologi tanpa memberikan wacana tandingan bakal tidak ada gunanya. Setiap ideologi secara serentak adalah satu pandangan dunia yang tidak mungkin bisa dihabisi, hanya bisa diganti. Penggantian itu pun lantas jadi model penggantian ideologi serta pandangan dunia. Segala wacana yang tidak bertujuan untuk merangsang pergantian ideologis begitu bakalan menjadi ajang cacik maki saja. Si non muslim mencaci maki fasisnya si muslim, sementara si muslim pun mencaci maki minoritasnya si non muslim.

Yang terjadi cuma saling kritik tak ada habis-habisnya karena arah tudingannya tidak diarahkan ke 'kita'; tapi terus-terusan bertahan ditingkat "kamu begitu", "kalian begitu". Pemikir sosial di Indonesia yang niatan berpikir secara strategis, mestinya sekarang mulai mencari serta memikirkan wajah-wajah yang positif dari indonesianisasi itu. Supaya mudah, terminologi 'indonesianisasi' atau 'politik indonesianisasi' itu bisa dibaca sebagai lawannya model idea-idea 'politik identitas' yang maha sempit itu.

Politik identitas memang cenderung menguat manakala momen-momen politik terjadi, termasuk di Sumut. Tujuannya tak lain untuk menambang simpati masyarakat. Selain politik uang, cara lain yang dipandang ampuh untuk meraih suara didalam pemilihan adalah menarik hati calon pemilih melalui isu SARA. Hal ini seringkali dilakukan dengan cara pengkotak-kotakan masyarakat, calon yang beragama islam akan datang berkampanye ke setiap mesjid, kelompok pengajian, dan lain-lain sementara kandidat yang Kristen juga akan datang ke gereja, persekutuan-persekutuan doa dan lain-lain. Begitu juga dalam komunitas suku dan marga-marga.

Didalam setiap pertemuan dan dialog antar kandidat seringkali yang dilakukan bukanlah menunjukkan kemampuannya lewat



visi misinya yang bagus dan layak dipilih sebagai pemimpin, tetapi yang banyak terjadi adalah menaburkan benih-benih kebencian kepada orang yang berbeda sehingga umat yang mendengar akhirnya berkesimpulan bahwa yang harus dipilih adalah orang yang sama dengan dia. Baik itu sama agama, suku, golongan dan lain-lain tetapi yang paling sering dipakai adalah isu agama. Sebenarnya semua cara-cara ini adalah untuk menyembunyikan ketidakmampuan calon sebagai seorang pemimpin. Karena itu pemilih ditekankan agar memilih calon yang seagama, satu suku, bukan karena mampu untuk memimpin desanya, kabupatennya, kotanya dan sampai negaranya.

Seperti disampaikan J. Anto salah satu aktivis dan penulis di Sumut dalam Diskusi "Realitas Politik di Sumatera Utara Kaitannya dengan Perempuan dan Pluralisme", yang diadakan Aliansi Sumut Bersatu Medan, 10 September 2009, bahwa dalam setiap kontestasi politik, khususnya pilkada, menguat praktek-praktek politik identitas berbasis kesukuan maupun agama.

Sebagai gambaran pada Pemilu Legislatif 2009 lalu misalnya muncul fenomena para penafsir ayat-ayat Tuhan kontrakan. Mereka bergerilya dari satu rumah Tuhan ke rumah Tuhan lain. Mereka diberi ruang dan waktu resmi atas nama ritual agama di rumah-rumah Tuhan masing-masing. Tapi bukan ayat-ayat cinta Tuhan yang dikabarkan, tapi kutipan ayat-ayat yang digunakan sebagai pembenar untuk mendukung para caleg yang memberi kontrak ekonomi berjubah politik. Caleg atau calon DPD yang tidak seagama divonis sebagai orang kafir. Karena itu mereka jangan dipilih! Hukumnya haram. Istilah kafir di sini digunakan netral untuk setiap penafsir ayat-ayat Tuhan kontrakan terhadap mereka yang tidak seagama. Jadi kalau caleg A tidak seagama dengan para penafsir ayat-ayat Tuhan kontrakan, maka caleg A adalah kafir. Karena itu, apapun agama yang dianut si caleg atau calon DPD, maka mereka digolongkan kafir kalau tidak seagama.

Pada pilkada April 2008 untuk memilih pasangan Gubernur-



Wakil Gubernur Sumatera Utara, ujaran serupa dalam versi berbeda juga muncul. Sebuah selebaran seukuran setengah kertas folio, beredar di tengah masyarakat. Isinya kutipan ayat-ayat Tuhan yang digunakan untuk mengkafirkan pasangan calon yang menjadi lawan politik pasangan calon yang mengontraknya!

Politik pemberitaan media massa, semakin menambah runyam. Untuk tidak mengatakan telah mengancam pluralisme. Hal itu terjadi paska insiden kekerasan dalam demonstrasi yang dilakukan massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli pada 3 Februari 2009 yang mengakibatkan meninggalnya Ketua DPRD Sumut, H. Azis Angkat. Frame yang dibangun surat kabar terbelah secara ekstrim dan tidak menyumbang pada upaya-upaya untuk resolusi konflik. Sebuah surat kabar mbingkai seluruh pemberitaan kasus demo massa pendukung PROTAP sebagai bentuk “penistaan dari satu kelompok umat beragama, terhadap umat beragama” atau “tindakan orang tidak beragama atau komunisme gaya baru”. Sedangkan surat kabar lainnya mbingkainya sebagai kasus “perjuangan aspirasi umat agama tertentu.”

Menguatnya politik identitas, mendorong ASB memprakarsai sejumlah dialog publik atau debat kandidat sebagai media untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat agar benar-benar memilih dengan cerdas, bukan karena uang atau karena satu identitas baik itu sama suku, agama, ras, dll. Kegiatan pencerahan itu diadakan di beberapa daerah yang hendak melakukan Pemilukada seperti di Medan, Pematangsiantar, Pakpak Bharat dll Contohnya yang diorganisir ASB di Pakpak Bharat pada 9 April 2010, beberapa saat sebelum pelaksanaan Pemilukada.

Debat Kandidat ini dilakukan dengan maksud masyarakat dan setiap kandidat secara bersama-sama memiliki forum untuk mensosialisasikan secara rinci visi, misi dan program serta keberpihakan kandidat terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam konsep kebhinnekaan (pluralitas). Melalui



debat kandidat masyarakat diharapkan makin mengenali dan memahami konsep kandidat sebelum mereka memberikan hak pilihnya.

Dalam beberapa diskusi publik tentang politik identitas, terungkap juga kekecewaan yang berasal dari kandidat, khususnya dari aktivis organisasi masyarakat sipil yang maju pada Pemilu 2009. Sarma Hutajulu, Koordinator JARAK Sumut saat berkampanye sebagai calon legislatif menemukan bahwa calon pemilih memilih berdasarkan kedekatan kekerabatan calon:

”Padahal saya sudah mendampingi pemilih dalam banyak kasus seperti Indorayon, namun pemilih tetap mengatakan tidak bisa memilih karena ada marga lain yang lebih dekat yang akan dipilih. Isu-isu promordial seperti marga, kekerabatan, agama dan jenis kelamin masih lebih kuat menjadi referensi pemilih dibanding potensi dan pandangan politik yang ada di dalam diri caleg.”⁵

Dina Lumbantobing, seorang aktivis perempuan dalam diskusi publik ”Perempuan dan Politik Identitas dalam Pilkada di Sumut” yang diadakan ASB, 9 Maret 2010⁶ menjelang Pilukada Kota Medan berpendapat bahwa politik identitas seharusnya digunakan untuk mempersatukan suku, agama dan ras bukan malah sebaliknya mempertajam perbedaan yang berujung kepada ketidakadilan gender. Hal ini menurutnya akan merugikan semua perempuan yang maju ke dunia politik.

Dalam kondisi politik seperti itu, maka setiap politisi yang akan berkampanye akan berkunjung ke rumah-rumah, gereja dan tempat ibadah, arisan marga, tokoh agama atau tokoh adat. Dari semua target kampanye tersebut umumnya penentu keputusan dan pembuat kebijakan didominasi atau bahkan diisi

5 *Kompas*, 11 September 2009.

6 *Sinar Indonesia Baru*, 10 Maret 2010.



hanya oleh laki-laki. Karena tidak pernah ada tokoh adat atau tokoh masyarakat dari kalangan perempuan, begitu juga dengan tokoh agama sehingga keputusan politik terkadang sering tidak menguntungkan bagi perempuan.

Politik identitas yang banyak dijadikan sebagai konsumsi politik untuk mendapatkan kekuasaan pada akhirnya juga akan menabur benih kebencian terhadap keberagaman. Disisi lain pendidikan politik yang banyak diberikan oleh kalangan ornop untuk membuat masyarakat kritis dan cerdas untttuk memilih seringkali kalah pengaruh dibandingkan dengan pengaruh-pengaruh promordialisme lainnya seperti kesukuan, agama, ras dan lain-lain.

Hal ini juga akhirnya menunjukkan bahwa ternyata demokrasi Indonesia saat ini masih demokrasi prosedural, belum menjadi demokrasi substansial karena perangkat demokrasi yang ada di Indonesia belum mampu membuat nilai-nilai demokrasi itu sendiri untuk mewujudkan keadilan terutama bagi masyarakat marginal. Energi gerakan masih banyak dihabiskan untuk terjadinya perubahan yang sifatnya procedural tapi secara esensi tidak ada perubahan terhadap terwujudnya masyarakat sipil di Indonesia. Hakikat demokrasi menjadi hilang akibat kepentingan pragmatis.





BAGIAN KETIGA

KASUS-KASUS INTOLERANSI DI SUMATERA UTARA

Hasil Pantauan ASB dari Media Lokal

Berbagai kasus intoleransi di Sumut yang telah menciderai kebebasan beragama dan mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu, muncul sepanjang 2010. Berikut adalah kasus-kasus yang berhasil didokumentasi oleh ASB berdasarkan pemberitaan tiga surat kabar Medan: (*lihat Tabel 4*)

Hasil rekapitulasi menunjukkan sepanjang tahun 2010 ada sebanyak 20 kasus intoleransi. Namun rekapitulasi itu belum mencakup koran-koran lokal yang mungkin saja memuat kasus-kasus intoleransi lain. Jika dilihat dari jenis kasus yang ada, maka dari 20 kasus intoleransi tersebut, data dikategorikan sbb: (*lihat Tabel 5*)

Konflik tempat ibadah sebanyak 35% dan didominasi oleh peristiwa tindak perusakan rumah ibadah Kristen, dan satu kasus penurunan patung Budha di Tanjung Balai, yang menjadi berita besar di Nasional bahkan di Internasional. Sementara itu kasus penyesatan dan pelaporan kelompok yang diduga sesat sebanyak 35% didominasi oleh kasus tuduhan *begu ganjang* (dianggap memelihara makhluk gaib) dimana pelakunya adalah

**TABEL 4 A. Kasus-Kasus Kekerasan Yang Dimuat
Sinar Indonesia Baru Periode Januari – Desember 2010**

No	Tanggal	Topik	Judul Berita	Keterangan Peristiwa/Isi
1	24-1-2010	Pembakaran Rumah Ibadah.	Dua Gereja di Bakar Massa di Sibuhuan Padang Lawas	Dua rumah ibadah yaitu HKBP dan GPDI serta rumah dinas pendeta di Sibuhuan Kab.Padang Lawas (Palas) Sumatera Utara hangus dibakar massa. Alasan massa melakukan pembakaran rumah ibadah tersebut karena kedua rumah ibadah tersebut belum memiliki izin.
2	26-1- 2010	Kekerasan	Satpol PP, Tokoh Agama dan Mahasiswa Bongkar Gubuk "Esek-Esek" di tor simarsang P. Sidempuan.	Satpol PP Kota P. Sidempuan, mahasiswa dan tokoh agama membongkar paksa sejumlah gubuk esek-esek yang diduga digunakan sebagai ajang maksiat dan telah meresahkan masyarakat.
3	02-2 2010	Agama dan Kekerasan Terhadap Perempuan	Tiga Mahasiswi Utusan GKPS Diduga Korban Pelecehan Seksual dari Oknum Pdt.SH MTH	3 dari 19 mahasiswi Bibelvrow korban pelecehan seksual adalah utusan GKPS. Korban telah membuat laporan baik secara lisan maupun tulisan kepada Pimpinan GKPS. Sehubungan dengan hal tersebut Pimpinan GKPS telah mengirimkan surat kepada Pimpinan HKBP untuk menanyakan kasus tersebut dan percaya bahwa Pimpinan HKBP akan memiliki sikap yang tegas terhadap pelayan HKBP yang melakukan perbuatan yang salah
4	10-4- 2010	Teror Rumah Ibadah	Renovasi Gereja Didemo Warga, Kebaktian Ditor Pelemparan Batu ke Atap Gereja.	Pembangunan gereja di demo warga dengan alasan belum ada IMB dan adanya teror intimidasi dari oknum tidak bertanggung jawab saat pelaksanaan kebaktian. Belasan Jemaat HKBP Laut Dendang Kec.Percut Sei Tuan Deli Serdang menyatakan demikian saat mendatangi Fraksi PDS DPRD Deli Serdang.



5	20-5-2010	Agama dan Kekerasan	Kenapa Isu Begu Ganjang Makin Marak di Taput? Ketua Umum PGI Sumut: Itu Bukti Kegagalan Lembaga Keagamaan Membina Umat.	Isu Begu Ganjang akhir-akhir ini semakin marak di daerah tapanuli Utara. Bahkan akibat isu tersebut telah menimbulkan aksi-aksi massa yang memakan korban jiwa, sSeperti yang terjadi di Muara dan Sipoholon.
6	28-6-2010	Tindakan Anarkis	FPI Nyaris Bentrok dengan Massa OKP	Ratusan Front Pembela Islam (FPI) Percut Sei Tuan, Minggu (27/6) sekira pukul 04.00 Wib nyaris bentrok dengan puluhan massa OKP pembekap salah satu ceta di Desa Semapali Kec. Percut Sei Tuan. Aksi FPI tersebut terjadi karena melakukan swiping di sejumlah cafe maksiat di daerah Marelan Kec. Labuhan Deli dan Desa Sampali.
7	29-7-2010	Penyalahgunaan simbol - simbol agama	Seratusan Ummat Buddha di Medan Unjukrasa ke DPRDSU Tolak Buddha Bar	Seratusan ummat Buddha di Medan yang tergabung dalam FABB 9 Forum Anti Buddha Bar unjukrasa di DPRD Sumut, Rabu (28/7) menolak kehadiran Buddha Bar yang notabane dijadikan tempat hiburan malam di Jalan Teuku Umar No 1 Jakarta.
8	22-8-2010	Pengrusakan Rumah ibadah	Massa Rusak Gereja HKBP dan Bakar Kedai di Bandara Pulau Asahan	Sekitar seribuan warga yang datang dari Desa Padang Pulau Bandar Pulau Pekan Aek Songsongan, Gunung Berkat dan Buntu Meraja yang ada di Kecamatan Bandar Pulau merusak gereja HKBP yang ada di Dusun IV Hau Napitu, Desa Gajah Sakti Kec. Bandar Pulau, Asahan. Sabtu (20/8).



9	30-10-2010	Pengrusakan Rumah Ibadah	Ketua BKAG Deli Serdang Minta Polisi Profesional Usut Kasus Perusakan Gereja GBKP Buah Nabar	Terkait pengrusakan gedung gereja GBKP Bajem Buah Nabar Runggu Bingkawan oleh salah seorang pris warga setelmpat mendapat respon dari ketua BKAG Kab. Deli Serdang. Dalam menyikapi kasus ini, polisi harus bersikap tegas dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
10	2 -11-2010	Permasalahan Rumah Ibadah (Patung Budha)	DPRDSU akan Panggil Pihak Terkait Masalah Patung Buddha di Vihara TanjungBalai	DPRDSU Sumut mellaui gabungan Komisi A dan E akan memanggil pihak - pihak terkait masalah patung Buddha di Vihara Tanjungbalai, termasuk Dandim Asahan dan Kajari dalam penyelesaian persoalan yang dinilai dapat memecah kerukunan beragama di kota tersebut.



1	03-2-2010	Pelanggaran Terhadap Kebebasan Mengekspresikan Agama	Buku Penistaan Agama Islam Beredar	Buku saku yang berisikan tentang penistaan agama Islam beredar di masyarakat. Buku yang berjudul cara sehat (tanpa kehilangan akal sehat) menuju sorga ini, dinilai sangat meresahkan umat Islam.
2	12-2-2010	Kekerasan Agama	Terkait situs hina umat Islam, MUI Akan Surati KAPOLDASU	Terkait situs yang menghina umat Islam melalui internet pihak MUI Medan akan menyurati Kapoldasu, karena hal ini berkaitan dengan penghinaan terhadap agama.
3	11-6-2010	Penistaan Agama	Dituduh Miliki Begu Ganjang Mengadu ke Polisi	Dituduh memiliki begu ganjang (hantu), Erika Silalahi, 49 warga Penombean Simalungun, Kec. Panombean Pane, mengadu ke Polres Simalungun. Korban di tuduh memiliki begu ganjang oleh tetangganya dengan mengatakannya didepan umum serta menyiramkan minyak tanah keatap seng rumah korban.
4	23-10-10	Kebijakan = Rumah Ibadah	Waikota Agar Bongkar Rumah Ibadah Tanpa Izin	Menghindari terjadinya konflik di lapangan, masyarakat Kecamatan Medan Timur, meminta Walikota Medan c/q Kadis TRTB (Tata Ruang Tata Bangunan) segera membongkar bangunan rumah ibadah di Jalan Perwosari Gang Baru, tanpa izin. Pembongkaran itu telah di beritahukan dan telah memperingatkan agar pembangunan Gereja Kharismatik tidak diteruskan.
5	2-11-2010	Pendangkalan Akidah	Pendangkalan Akidah Merambah ke Sumut	Upaya pendangkalan terhadap akidah kaum muslimah yang dilakukan oknum tertentu lewat penyebaran naskah tulisan dan VCD ternyata tak hanya terjadi di Provinsi Aceh kini sudah sampai ke ke wilayah Kab. Langkat Sumatera Utara
6	06-12-2010	Radikal FPI	FPI Rusak Kafe Remang – remang	Ratusan massa Front Pembela Islam (FPI) merusak empat kafe atau warung remang - remang hinggga rata dengan tanah di bekas lahan PTPN II, Pasar V desa Manunggal Kec. Labuhan Deli, Sabtu (4/12) malam.Massa FPI datang menggunakan sepeda motor dan bersenjatakan bambu, tiba dilokasi langsung mengamuk dan tanpa basa basi mengancurkan kursi, meja, botol minuman, alat musik dan bangunan kafe tersebut.

**TABEL 4 C. Kasus-Kasus Kekerasan Yang Dimuat
Analisa Periode Januari – Desember 2010**

1	05-3-2010	Tindakan anarkis FPI	Dugaan Prostitusi di Lokasi Hiburan Malam, FPI Siap Berantas Maksiat	Front Pembela Islam Sumatera Utara (FPI Sumut) akan membarantas setiap lokasi hiburan yang melakukan aksi maksiat, bekerjasama dengan instansi terkait seperti polisi dan masyarakat dan Muspida.
2	06-7-2010	Agama dan Kekerasan	Isu Begu Ganjang Kembali Landa Dairi	Rumah keluarga Bilher Sihite di Dusun Lumban Sakkalan Desa Kentara Kec. Lae Parira hancur di lempari massa pada senin (5/7) pukul 00.00. rumah itu dirusak massa karena isu begu ganjang sejenis santet kembali melanda Kab. Dairi. Beberapa kasus yang muncul berujung pada insiden main hakim sendiri dari warga yang termakan isu.
3	27-9-2010	Pembakaran Rumah Ibadah	FPI Minta Kapoldasu Tangkap Pembakar Mesjid Fisabilillah, Sekretaris BKM : Tidak ada Sengketa Ahli Waris	FPI meminta Kapoldasu menangkap dan menangkap para pelaku pembakaran Mesjid Fasabilillah yang telah berganti nama menjadi Mesjid Tuan Syaikh H Muhammad Said Syukur Tambun di Desa Lumban Lobu Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir, 27 Juli 2010 lalu.
4	24-12-2010	Permasalahan KTP Konghucu	KTP Umat Konghucu Masih Bermasalah di Tiga Wilayah	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi umat Khonghucu tinggal menyisakan persoalan di tiga wilayah di Indonesia yaitu Sumatera Utara (Sumut), Bandung Selatan dan Tangerang Selatan.



masyarakat yang tinggal dekat dengan korban. Korban biasanya akan mengalami kekerasan baik dengan cara pengusiran paksa sampai ke pembakaran rumahnya. Kasus Begu Ganjang seringkali ditemukan di daerah-daerah yang didominasi oleh masyarakat Batak Toba.

Kasus kekerasan baik kepada perempuan, tempat-tempat hiburan dan kelompok tertentu sebanyak 25% didominasi oleh kasus penyerangan oleh Front Pembela Islam (FPI). Satu kasus tentang diskriminasi dalam hal permasalahan pengurusan KTP untuk umat Konghucu yang belum tuntas ditingkat kebijakan.

Walau hanya menggunakan tiga surat kabar, namun kuantitas kasus-kasus intoleransi yang ada merepresentasikan wajah masyarakat Sumut yang makin terkoyak kohesitas sosialnya.

Tabel 5. Kategori Kasus Intoleransi di Sumut

No	Kategori kasus	Jumlah/ persentase
1	Konflik tempat ibadah	7 kasus (35 %)
2.	Penyesatan dan pelaporan kelompok yang diduga sesat	7 kasus (35 %)
3.	Kekerasan dan penyerangan	5 kasus (25%)
4.	Kebijakan yang diskriminatif	1 kasus (5 %)



Aksi Solidaritas untuk Korban Kekerasan Terhadap Pendeta dan Penatua HKBP Bekasi di Depan Kantor DPRD Sumatera Utara.



BAGIAN KEEMPAT

KIPRAH ASB MENDAMPINGI KORBAN INTOLERANSI DI SUMATERA UTARA

Komunitas Parmalim

Minoritas yang terpinggirkan di Sumut

Pada pertengahan Mei 2010 hingga akhir Oktober 2010, ASB bekerjasama dengan Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak Universitas Negeri Medan (PSGPA–Unimed), didukung oleh CRCS Universitas Gajah Mada. Kerjasama melakukan penelitian tentang Realitas Umat Parmalim Dalam Negara Bhinneka Tungga Ika di Kota Medan (Sumatera Utara).

Penelitian bertujuan untuk : (1) Mengetahui sejauh mana bentuk-bentuk ketidak-adilan yang dilakukan negara dan masyarakat terhadap Komunitas Parmalim; (2) Mengetahui bagaimana Strategi Parmalim untuk bertahan (internal dan eksternal) dari berbagai ketidakadilan yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat; dan (3) Mengetahui sejauh mana pengaruh perempuan Parmalim meneruskan ajaran Parmalim pada anak-anak dan generasi muda serta bagaimana mereka mampu mempertahankan eksistensi dan keyakinan mereka.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan



kuantitatif. Metodenya selain menggunakan wawancara mendalam dan observasi khusus pada acara-acara tertentu, juga dmenggunakan penyebaran kuesioner untuk menghimpun informasi. Untuk melengkapi data yang belum terungkap pada kegiatan sebelumnya, dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD). Informan adalah orang-orang yang dipilih baik dari internal Parmalim dan eksternal Parmalim, yang dipilih berdasarkan pembagian karakteristik masing-masing yang menjadi informan kunci, yang memberikan informasi yang lebih dalam. Selain informan subjek penelitian atau responde adalah penganut Parmalim yang berdomisili di Kota Medan berjumlah 90 orang (51 perempuan dan 39 laki-laki). Responden dipilih secara sengaja dan dengan tujuan tertentu.

Agama Parmalim adalah agama yang tidak diakui oleh negara dari sekitar 400 agama/ kepercayaan yang tersebar di wilayah Indonesia. Pusat Komunitas Agama Parmalim terletak di Huta Tinggi, Kabupaten Toba Samosir. Komunitas Parmalin ada di sana sudah ratusan tahun lalu, bahkan sebelum kedatangan agama-agama lain yang belakangan diakui negara dan warga. Komunitas Parmalim melakukan ritual maupun kegiatan-kegiatan.

Saat ini di Kota Medan terdapat 75 kepala keluarga penganut Parmalim, dengan jumlah anggota sekitar 400 orang dan pemudanya ada 80 orang. Sementara di Sumatera Utara terdapat sekitar 6.000-an Penganut Parmalim yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten.

Komunitas Penganut Parmalim di Medan berasal dari Desa Hutatinggi, Toba Samosir yang merupakan daerah asal Raja Sisingamangaraja XII, seorang pahlawan nasional, dan diyakini sebagai pembawa lahirnya Kabupaten Tobasa, yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara.

Di Hutatinggi, komunitas Parmalim hidup harmonis bersama umat beragama lain yang mayoritas adalah Kristen



Protestan. Umumnya mata pencaharian masyarakat di sana adalah sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan sendiri (*self sufficient*). Secara umum, interaksi penganut Parmalim dengan masyarakat sekitarnya dan pemerintahan setempat berjalan baik, terutama masyarakat adat dimana mereka tetap diikutsertakan dalam berbagai perayaan atau peringatan baik dukacita maupun sukacita.

Pengalaman akan kehidupan yang harmonis dipedesaan tersebut, mulai terusik, ketika migrasi penduduk kekota-kota besar terjadi, khususnya pada tahun 1960-1970 an. Ketika itu Rejim Orde Baru memulai REPELITA I, dimana fokus perekonomian digiring dari agraria dan kelautan ke industri, saat itu banyak investasi asing masuk ke Indonesia, membangun pabrik-pabrik dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Maka banyak generasi muda laki-laki dan perempuan dalam jumlah besar dari pedesaan di Sumatera Utara, khususnya Tobasa dan Tapanuli Utara, ber migrasi ke kota-kota besar, bekerja di pabrik-pabrik. Lain dari pada itu, para generasi muda juga bermigrasi untuk melanjutkan pendidikan ke Medan.

Di kota Medan, Mereka berhadapan langsung dengan beberapa kelompok dominan. Dominan dari segi agama (penganut agama-agama besar), suku bangsa, politik (arus politik pemerintahan), ekonomi (mata pencaharian hidup diluar petani), sosial dan budaya (kota, nasional dan internasional). Demikianlah dalam waktu singkat mereka segera merasa diri sebagai kelompok minoritas. Perasaan minoritas ini menjadi lebih kuat, karena di kota Medan mereka tinggal menyebar, tidak berkelompok. Para pelajar dan mahasiswa juga tinggal terpencar, dirumah-rumah kost melainkan berdekatan dengan sekolah atau perguruan tinggi masing-masing.

Dalam interaksi mereka dengan masyarakat yang plural di kota Medan, mereka sering mendapatkan perlakuan tidak adil dari negara dan masyarakat sekitar seperti tidak diakuinya Agama



Parmalim sebagai identitas kependudukan, kurikulum di sekolah yang tidak mengakomodir pelajaran agama Parmalim, kekerasan fisik dan non fisik dalam menjalankan ritual keagamaan, sampai tindakan pengusiran dan tidak diizinkan mendirikan rumah ibadah.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa 87,8% responden pernah mengalami ketidakadilan dan kondisi ini dialami sejak di bangku sekolah (anak-anak) sampai mereka dewasa dimana perempuan (56,96%) lebih banyak mengalaminya dibanding dengan laki-laki (43,04%). Berbagai ketidakadilan yang dialami oleh Umat Parmalim saat ini adalah dampak politik *divide et impera* yang dilakukan Belanda ketika masa penjajahan yang diteruskan hingga era reformasi saat ini.

Penuturan informan, perlakuan tidak adil, jarang dialami mereka ketika masih diusia Sekolah Dasar dan Menengah atau ketika mereka masih berada di kampung halaman atau daerah asal mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa pergaulan di sekolah (usia kanak-kanak) masih belum tersekat-sekat akan perbedaan agama atau keyakinan. Apalagi di daerah Tapanuli merupakan asal suku bangsa Batak. Ketidakadilan mereka terima pada usia mulai dewasa, umumnya pada usia tersebut mereka mulai pindah ke kota (dalam hal ini Medan) dan mulai berurusan dengan berbagai institusi khususnya milik pemerintah untuk mengurus berbagai keperluan terutama administrasi kependudukan.

Dibawah ini diuraikan beberapa bentuk ketidakadilan dan kekerasan yang dialami oleh masyarakat Parmalim, baik dalam Pelayanan Masyarakat (Pemerintahan, Sekolah), maupun dari interaksi dengan masyarakat (suku, agama lain, tetangga).

Streotype : “Sipelebegu”

Masyarakat non Tapanuli atau non Batak, masih banyak yang tidak mengetahui keberadaan agama ini termasuk komunitasnya. Tetapi bagi masyarakat Batak, penganut Parmalim ini sering



disebut sebagai Sipele Begu. Berdasarkan hasil wawancara, ketika mereka di SD, dalam pergaulan dengan teman sebaya tidak menjadi masalah, semakin bertambah usia, mulailah ada yang mengejek, tetapi jika sudah berteman baik dari kecil, biasanya persahabatan dan pertemanan tidak berpengaruh termasuk dengan teman-teman yang non Batak.

Pengalaman seorang Ibu, diceritakan dalam FGD sebagai berikut:

“Waktu itu saya sedang jalan, lalu disindir “yang beli daging babinya kamu tadi dari Simpang Limun? Untuk kamu sebagian” tapi hati-hati ya jangan buang tulangnya, nanti kena orang, nanti ga di jalani depan rumahmu” *Sipele begunya (penyembah setan) itu, katanya.* Tapi aku jawab dengan tegas, kapan aku menyembah begu, aku berdoa, kok. Tapi tetap dikatakan bahwa aku tidak mau makan nasi yang dimasak orang itu. Mereka katakan bahwa Parmalim menyembah kayu, maka *sipelebegu*. Parmalim bukan *sipelebegu*, mereka itu (Kristen) yang sipelebegu. Mereka membawa kue kuburan waktu Paskah dan makan kue disitu. Siapa yang mau makan itu di situ. Ya banyak ejekan sehari-hari karena kita Parmalim, tapi ya kadang-kadang kita yang harus mengalah, mundur karena bertetangga. Karena belum kenal siapa parmalmim itu, belum tahu masyarakat karena banyak jenis Parmalim, dianggap semua sama padahal berbeda, memang ada Parmalim yang mau berdukun. Kalau kami tidak, dan bukan sipele begu. Begu aja tidak pernah lihat. Di Simanindo, Samosir Parmalim berdoa dengan membawa *pelean* ke gua-gua, jadi dipikir mereka Parmalim semua seperti itu.

“Pargulamo”

Sebutan lain bagi Parmalim adalah *Pargulamo* singkatan dari Parugamo Malim, tetapi dipelesetkan. Arti harafiahnya adalah “orang ikan asin”, karena *gulamo* dalam bahasa Batak adalah



ikan asin. Berkenaan dengan label pada Parmalim, seorang penulis Parmalim (dalam parmalim.com) juga mengatakan bahwa tantangan dan kekerasan banyak dihadapi selama mengembangkan Ugamo Malim. Berbagai tuduhan dan sebutan dilontarkan didiamkan saja dan tidak melawan. Ada yang memfitnah mereka sama dengan kelompok *Parhudamdandam* atau *Parsitengka* (keduanya adalah kelompok-kelompok garis keras yang melawan pada pamarintahan Belanda).

Ada yang menyebut Parmalim sebagai agama sempalan dari berbagai agama. Yang lain menyebut Parmalim sebagai aliran animisme. Sebagian lagi menyebut mereka Parugamo, dan ada yang menyebut Parsiak bagi. Selanjutnya menurut penulis tersebut, semua sebutan itu tidak dibantah, karena mereka yang berkuasa saat itu sangat dominan dan populer di tengah publik. Tujuan pemberian stigma buruk ini hanya satu, yaitu kepentingan agar pengikut Parmalim pergi meninggalkan agamanya.

“Kaku dan seram”

Masyarakat sering mengidentifikasi penganut Parmalim sebagai orang yang “kaku” dan “seram” seperti sosok dukun, berjambang, makan sirih, pakai tongkat, ikat kepala, pakai ulos, bau kemenyan, ahli nujum dan lusuh. Image itu sejak lama dipraktekkan kelompok agama Kristen dan menganggap Parmalim merupakan obyek yang perlu diselamatkan dan digiring untuk mengakui Tuhan menurut cara mereka. Sampai saat ini image ini masih ada, meskipun saat ini penampilan penganut Parmalim sudah sangat berubah, sama seperti penampilan orang lainnya.

Di kota Medan, disetiap lingkungan tempat tinggal, ada yang disebut Serikat Tolong Menolong (STM), biasanya terbentuk secara suka rela dan berdasarkan kelompok agama. Jika kemudian mereka berterusterang bahwa mereka adalah Parmalim bukan Kristen, maka mereka akan dikeluarkan dari STM tersebut.



Demikian pengakuan seorang Bapak:

“Memang pernah karena anggota Punguan itu banyak Nasrani, mengeluarkan Parmalim secara halus dengan mengatakan kalau tidak diterima partangiangan di rumahnya silahkan keluar dari STM, itu cara mereka secara halus untuk tidak menerima kita. Mereka sudah tau kita tidak boleh bernyanyi ya terpaksa kita keluar. Yah gak apa-apa, tapi sekarang banyak juga yang STM menerima parmalmim yang bukan berdasarkan agama tetapi lingkungan, di dalam banyak juga Kristen dan agama lain.”

DISKRIMINASI

“Mulai dari pengurusan kartu identitas”

Perilaku diskriminatif kerap dialami para responden di kantor Desa/Kelurahan/ Kabupaten, selanjutnya di lingkungan sekolah (mulai dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi) dan kemudian di lingkungan tetangga (tempat tinggal). Berdasarkan wawancara dengan para informan, ketidakadilan ini dialami ketika pengurusan surat-surat mulai dari akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat lain. Umumnya mereka tidak boleh atau dilarang mencantumkan bahwa agama mereka adalah Parmalim, seakan-akan Agama Parmalim merupakan agama atau aliran yang dilarang. Ada persepsi yang berbeda antara petugas dan para penganut Parmalim, dimana aparat pemerintah berpedoman pada agama resmi yang diakui negara (dulu 5 agama dan sekarang 6 agama), dan Parmalim merupakan aliran kepercayaan dan bahkan dianggap sebagai kelompok Adat.

Sedangkan bagi penganut Parmalim, Ugamo Malim bukanlah budaya tetapi keyakinan dan kepercayaan atau agama seperti yang didefinisikan oleh para ahli. Keharusan untuk mengisi dengan agama lain, akan menyulitkan mereka dikemudian hari, karena pada KTP dan formuli-formulir isian lainnya, yang tercantum



adalah agama Kristen atau Islam. Dari tabel dibawah ditemukan bahwa keberadaan agama mereka tidak diakui (67,8%).

“Mengisi formulir identitas dengan agama lain”

Ketidakadilan dalam bentuk diskriminasi kerap dialami para responden di kantor Desa/Kelurahan/Kabupaten, selanjutnya di lingkungan sekolah (mulai dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi) dan kemudian di lingkungan tetangga (tempat tinggal). Berdasarkan wawancara dengan para informan, ketidakadilan ini dialami ketika pengurusan surat-surat mulai dari akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat lain.

Umumnya mereka tidak boleh atau dilarang mencantumkan bahwa agama mereka adalah Parmalim, seakan-akan Agama Parmalim merupakan agama atau aliran yang dilarang. Ada persepsi yang berbeda antara petugas dan para penganut Parmalim, dimana aparat pemerintah berpedoman pada agama resmi yang diakui negara (dulu 5 agama dan sekarang 6 agama), dan Parmalim merupakan aliran kepercayaan dan bahkan dianggap sebagai kelompok Adat.

“Harus mengikuti pelajaran agama resmi di sekolah-sekolah”

Bentuk diskriminasi yang dialami di sekolah ialah dimana mereka harus mengikuti pelajaran agama lain, umumnya mereka akan mengikuti pelajaran agama Kristen karena dianggap pelajaran ini akan lebih mudah dipelajari untuk mendapatkan nilai karena jika mengikuti pelajaran agama Islam, mereka akan kesulitan dalam bahasa Arab. Mengikuti mata ajar/kuliah ini untuk memenuhi nilai saja, karena mata pelajaran/kuliah merupakan mata pelajaran penting dan akan mempengaruhi kelulusan atau kenaikan kelas. Sering mereka disuruh berpindah agama, dan adanya intimidasi bahwa kepercayaan dan keyakinan mereka salah.



Alasan utama sekolah/universitas tidak memberikan pelajaran agama yang dianut peserta didik adalah karena tidak ada guru atau dosen yang akan mengajar mereka untuk Ughamo Malim. Dibawah ini adalah *kasus dari hasil wawancara mendalam dengan Naposo (pemuda) yang mengalami ketidakadilan dari sekolah*”:

“Ketika aku masuk ke SMA, pertama sekali aku disuruh mengisi formulir yang berisi identitas diri, untuk kolom agama saya menulis Parmalim, terus ibu guru menanyakan “kamu agama parmalim ya?” Lalu guru bertanya :”bagaimana kamu mengikuti pelajaran agama atau tidak”. Saya diam saja, tapi selama kelas satu dan kelas dua saya tetap belajar agama yaitu agama Kriten Protestan, hanya untuk mendapatkan nilai saja. Tapi pada saat di kelas tiga guru agama kami ganti, dan saya harus menjelaskan agama saya, setelah selesai menjelaskan saya disuruh pindah agama, dan saya tidak mau. Sampai saya dikeluarkan dari sekolah, dan saya dipanggil kepala sekolah, untuk memperjelas apa yang saya alami. Dari penjelasan saya, saya diberikan masuk sekolah lagi, tapi guru saya tidak menerima keberadaan saya, saya mengetahui itu ketika ujian akhir sekolah (UAS), saya mendapat nilai dibawah rata-rata, dan saya tidak lulus. Nah saya kira dia bisa menerima dan mengerti padahal kepala sekolah tidak juga menerima pada saat ujian akhir sekolah, ujian prakteknya ada baca doa bapa kami, hukum taurat dan khotbah. Itu saya jalankan semua, lalu teman-teman saya bilang bisa rupanya kau. Tapi pada saat saya lihat nilai saya, saya tidak lulus, sementara teman saya yang tidak bisa kok bisa lulus. Saya tanyakan kepada guru kenapa saya tidak lulus bu? Seperti itu yang kamu dapatkan kata guru, lalu saya bilang saya mau perbaikan bu, *kamu bisa perbaikan asal kamu pindah agama*. Saya pertama menjawab, saya tidak mau, tapi saya berpikir kalau sempat tidak mau harus mengulang juga, akhirnya saya ia kan, tapi dalam hati saya, saya



bohong. Terakhir ujian saya nilainya bagus, seperti itu lah saya jumpai pada masa SMA.

Ketika Peneliti melakukan Observasi ke kelompok *Naposo*, dari hasil sharing yang mereka sampaikan, beberapa orang yang pernah bersekolah di daerah asal (Tapanuli) sewaktu duduk di Sekolah Dasar (SD) mengatakan bahwa ketika mereka belajar agama tidak dipaksakan untuk mengikuti pelajaran agama baik Kristen Protestan atau Islam. Mereka diberikan kesempatan belajar *Ugamo Malim*, karena di sekolah mereka salah seorang guru berasal dari Parmalim. Begitu juga dengan, saudara mereka yang berdomisili di Tangerang, mendapatkan pengajaran Agama Parmalim untuk mata pelajaran agama di Sekolah, (*kebetulan Naposo tersebut memiliki saudara di Tangerang*).

“Larangan tidak tertulis”

Perlakuan lain yang tidak adil yang dirasakan oleh Parmalim dari hasil wawancara mendalam mengatakan bahwa ada semacam ”larangan tidak tertulis” untuk penganut Parmalim tidak bisa berpartisipasi sebagai anggota ataupun melakukan kegiatan di Serikat Tolong Menolong (STM) seperti STM marga, STM lingkungan tetangga dan sebagainya, karena kebiasaan-kebiasaan yang ada di STM ternyata tidak sesuai dengan ajaran Parmalim seperti acara kebaktian dalam agama Kristen. Umat Parmalim tidak diberi kesempatan untuk mengekspreasikan ibadahnya.

Selain itu, dalam makanan yang disediakan dalam acara STM jelas berbeda. Anggota STM sering menyediakan daging babi untuk makan bersama dan tidak menyediakan makanan lain untuk anggota diluar agama Kristen (*Parsubang*).



“Pengkakuan Negara pada Parmalim hanya sebagai kelompok budaya”

Seorang Pemuda bernama Naippospos dalam FGD berpendapat sebagai berikut: “ ... saat ini Parmalim sudah lebih dikenal oleh masyarakat. Media massa khususnya media elektronik disebutnya berperan dalam memperkenalkan Parmalim melalui program-program acara. Sayangnya, pemberitaan tersebut masih menempatkan Parmalim sebagai kebudayaan Batak dan bukan agama Batak.”

Sementara Lurah Kel. Binjai Kec. Medan Amplas sebagai petugas Negara berpegang teguh pada pengakuan Negara terhadap Parmalim, dia malah mengatakan sebagai berikut:

“.....Secara administrasi penduduk Kelurahan Binjai tidak ada yang terdaftar sebagai penganut agama Parmalim, karena di Kelurahan sendiri tidak ada data masyarakat yang terdaftar sebagai Parmalim, saya tidak tahu apakah mereka mendaftarkan dirinya beragama apa, saya tidak tahu. Yang jelas saya tidak pernah menandatangani administrasi masyarakat beragama Parmalim. Jadi saya juga tidak akan menandatangani, karena Parmalim kan bukan agama. Mereka budaya. Agama yang diakui itu kan cuma 6. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Sedangkan Parmalim adalah penghayat kepercayaan. Terdaftar di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Buat saya pribadi Parmalim bukan agama. Tapi budaya. Mereka mempercayai Sisingamangaraja sebagai nabi. Padahal dia kan cuma manusia biasa. Pahlawan nasional. Parmalim ini sama seperti Ahmadiyah dalam Islam”

“Larangan untuk mendirikan Bale Parsaktian di Jl. Air Bersih”



Larangan dilakukan oleh pendeta Ressort dan jemaat HKBP Air Bersih yang berada di lokasi Bale Parsaktian. Sampai saat ini masalah belum selesai. Pada tahun 2008, Ephorus HKBP pernah mengeluarkan surat supaya bangunan tersebut boleh dilanjutkan, namun kebijakan Pimpinan HKBP tersebut tidak dilakukan sampai saat ini.

SUBORDINASI/MARJINALISASI

Dari hasil FGD dan wawancara mendalam, juga ditemukan banyaknya pengalaman Parmalim yang mengalami kesulitan ketika melamar pekerjaan ketika identitasnya dalam KTP adalah Parmalim atau kosong. Fenomena yang jelas menunjukkan diskriminasi terhadap Parmalim ketika melamar menjadi anggota TNI atau POLRI, sedangkan menjadi PNS lebih terbuka karena kebijakan otonomi daerah khusus di Tapanuli. Dibawah ini ada kasus yang diceritakan oleh Ulu Punguan Medan sebagai berikut:

“.....Setahu saya sebetulnya tidak ada saya mengalami, dulu anak saya yang paling besar tamat dia dari D3/AKBID, terus dia melamar tahun 2005, pertama ditanya ke petugas “Bisa tidak pak masuk kepercayaan kesini untuk mengikuti penerimaan CPNS, bisa katanya lalu saya urus semua syarat tersebut, habislah duit saya waktu itu hampir 2 juta, mulai dari akte lahir, izasah SD dilegalisir lagi semua. Setelah lengkap semua tibalah waktu test kesehatan dan lolos, rata-rata nilai lolos. Ketika ditanya agama-agama kamu apa, lalu dikasi tahu agama saya Parmalim pak. Kalau disebut kami terdaftar di DEPDIKBUD. Tidak bisa katanya, kenapa dulu dibilang bisa. Jawabannya kemarin itu ada kesilapan. Jadi bagaimana kerja saya ini, mereka bilang gimanalah nak, ini peraturan dari Jakarta. Inilah salah satu contoh, mungkin banyak juga orang yang pernah mengalami seperti itu, itulah kendala-kendala baik dari pemerintah,



kepolisian tapi kalau dari PNS sudah banyak sejak dulu seperti guru, pegawai Bupati, itu sebenarnya tidak masalah, kalau kita pandai begitulah keadaanya”

KEKERASAN

Dalam tabel berikut ini, terlihat pengalaman kekerasan yang dialami oleh penganut Parmalim dalam masyarakat berdasarkan Umur dan jenis kelamin:

Tabel 6. Kekerasan yang dialami Umat Parmalim

Pengalaman Kekerasan	Jml	%
Fisik	1	1.1
Psikis	41	45.6
Seksual	-	-
Ekonomi	7	7.8
Kesempatan mendapat Pendidikan	1	1.1
Jumlah	42	46.7

Kekerasan yang dialami oleh penganut Parmalim terbesar adalah kekerasan psikis yaitu 45,6% (tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan) dan dialami oleh responden sesudah usia 18 tahun. Tidak ditemukan kekerasan seksual karena sebagai penganut Parmalim. Sebanyak 46,7% orang responden mengaku tidak mengalami kekerasan apapun.

Dari hasil wawancara mendalam dengan korban ketidakadilan, mereka pernah mengalami kekerasan secara fisik dari keluarga dari pasangan mereka sendiri. Informan laki-laki yang diwawancarai menyebutkan, pengalamannya sepuluh tahun setelah menikah dengan istrinya mendapatkan kekerasan fisik dari keluarga istrinya. Hal ini terjadi disebabkan masih adanya niat dan keinginan keluarga dari istrinya ”membawa/mengajak”



keluarga tersebut berpindah agama ke agama Kristen Protestan.

Dari awal perkawinan sampai mereka sudah mempunyai anak, mereka telah aktif mengikuti ajaran Parmalim. Tetapi gesekan-gesekan sering dilakukan keluarga istri, sampai melakukan pemaksaan kepada suami untuk mengikuti keinginan mereka. Karena penolakan yang selalu diberikan, tindakan keluarga istri melakukan kekerasan fisik dengan cara menculik dan menghajar suami sampai babak belur, dan diancam akan dibunuh apabila tidak mengikuti keinginan mereka.

Akhirnya kekerasan tersebut dengan sendirinya tidak dilakukan lagi, karena keluarga ini tetap bertahan pada pendirian mereka sebagai Parmalim. Dibawah ini kasus tersebut dituturkan:

”....Dulu istri saya kan Kristen, pada saat kami pacaran sudah sepakat kalau menikah dia yang akan ikut saya. Beberapa tahun setelah pernikahan kami, semua berjalan dengan baik kami mengikuti seluruh kegiatan Parmalim, dan istri saya sudah mulai aktif, namun karena ada pihak keluarga istri saya yang selalu berharap kami pindah Kristen, keluarga selalu berusaha mempengaruhi istri saya, dan saya selalu menegaskan komitmen yang sudah kita sepakati. Sampai akhirnya, keluarga istri saya terang-terangan meminta kepada saya agar berpindah ke Kristen, karena saya menolak berbagai cara mereka lakukan, sampai pernah saya di culik dibawa entah kemana dan saya dipukuli, ditendang, sampai badan saya biru dan lebam-lebam. Saya disuruh menandatangani surat persetujuan, tapi saya tidak mau. Belum puas juga mereka, pistol mereka todong ke saya. Saya bilang, ”sampai mati pun saya , saya tidak akan tanda tangani itu, tembaklah saya”. Karena kesal, mereka memukul badan saya lagi, sampai saya pingsan..dan saya ditinggalkan.”

Penelitian ini juga membuktikan bahwa Parmalim terkesan pasrah dalam menanggapi berbagai ketidakadilan yang



mereka alami. Kondisi ini dapat dikatakan merupakan strategi perlawanan Parmalim atas berbagai ketidakadilan yang terjadi. Menurut pengamatan peneliti, sikap diam adalah sikap resistensi yang berasal dari nilai ajaran Hamalimon tersebut. Parmalim tidak melawan dan tidak menyerang orang yang menindas atau memperlakukan tidak adil, karena ajaran Hamalimon tidak memberikan dorongan untuk itu.

Bahkan dalam hal menuntut hak asasi dikatakan oleh Uluan, sebagai bukan bahasa dan perilaku dari Parmalim. Dilihat dari nilai budaya dan ajaran inti Parmalim, maka sikap diam itu adalah sikap kolektif yang dipelajari oleh individu langsung dari Pimpinan mereka, melalui Tona Marari Sabtu dan Perayaan Sipahasada dan Sipaha Lima. Diam bagi Parmalim adalah juga menunggu adanya perubahan kebijakan dan sikap Negara dan masyarakat terhadap mereka.

Lebih lanjut penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai yang dianut Parmalim mencerminkan konsep Bhineka Tunggal Ika sebagai filosofi negara dimana dalam *Pustaka Habonaran* tertulis *Maragam-maragam do ugamo na adong di portibi on* yang artinya Parmalim mengakui keregaman agama di dunia. Untuk menjaga dan meneruskan ajaran Ugamo Malim kepada generasi muda, Ihutan (pemimpin tertinggi) secara berkala melaksanakan diskusi dalam bahasa Batak yang benar.

Generasi muda diharuskan menggunakan bahasa, aksara dan adat-istiadat termasuk simbol-simbol suku bangsa Batak disetiap kesempatan. Ajaran Ugamo Malim diterapkan dalam kehidupan barbangsa dan bernegara termasuk menghindari konflik diadalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat (perlakuan tidak adil yang mereka terima, dibalas dengan damai yaitu 60% menyatakan dengan memberi penjelasan dan 25% dengan diam saja). Parmalim juga memegang teguh janji yang sudah disepakati bersama penganut kepercayaan atau agama lokal lainnya.



Adapun kesimpulan dari penelitian dapat disimpulkan bahwa benar umat Parmalim mengalami diskriminasi dan ketidakadilan didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di NKRI ini. Sekalipun banyak umat Parmalim merasa khawatir bahwa suatu saat ajaran Ugamo Parmalim akan punah, tetapi dalam kenyataannya umat parmaliim secara internal dan eksternal tetap mempunyai kesempatan untuk mempertahankan keberadaannya sebagai minoritas ditengah bangsa dan agama besar di Indonesia ini.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bentuk-bentuk yang jelas dialami Parmalim dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masih banyak dari Parmalim yang tidak mengetahui dengan jelas hak-haknya sebagai warga negara, hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dan hak untuk memperoleh pendidikan. Parmalim masih memandang bahwa dalam kehidupan ini yang paling penting adalah bertahan dengan cara memelihara harmoni, tidak berkonflik dan tidak melakukan kekerasan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Masalahnya Parmalim masih memerlukan kesadaran bahwa semua warga negara dan semua kelompok etnis kecil dan besar di Indonesia ini mempunyai hak yang sama untuk diakui dan berkreasi. Dalam hasil penelitian dikatakan bahwa Perempuan mempunyai peranan yang sangat besar dalam mendidik anak dan keluarga supaya mempertahankan nilai-nilai luhur Ugamo Malim. Ini adalah kesempatan yang baik untuk perempuan Parmalim mengenali posisinya dalam masyarakat secara lebih luas.

Bagi ASB penelitian tersebut memberikan pembelajaran yang besar, baik secara individu dan kelembagaan, seperti diutarakan Erlina Pardede salah satu anggota tim peneliti:

“Ya....yang paling mengesankan saat saya menjadi tim peneliti dan penulis pada penelitian ini, teman-temankan langsung



kelapangan, mereka bicara langsung dengan orang-orang dan komunitas pormalim dan melihat langsung upacara2 yang diadakan khususnya upacara SIPAHA LIMA itu. Dialog yang menurut saya sangat menarik adalah ketika ditanya kalian ini adalah agama atau suku? Konsep barat tentang pluralisme itu mengenal dua kalau bukan agama minoritas atau suku yang tersudut atau termarginalkan seperti itu, nah..padahal Parmalim itu mengatakan bahwa agama dan adat kami sama, menyatu, mereka tidak mau dikatakan hanya kelompok agama atau hanya kelompok adat. Karena mereka tidak bisa mengatakan itu pemerintah juga sikapnya terhadap mereka ini menjadi ambivalen, kadang2 mereka dikelompok kepada kelompok aliran kepercayaan, kadang mereka dikelompokkan kepariwisata sebagai kelompok budaya, jadi ada dua tempat mereka ini. Tapi yang paling menarik bagi saya adalah statement mereka yang menyatakan terserah pemerintah mau mengklasifikasikan kami kemana tapi kami ini adalah pormalim dan kami ini adalah agama dan adat, tidak bisa dipisahkan”

Tuntutan Penurunan Patung Budha Amitabha Vihara Tri Ratna, Tanjung Balai

Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai tentang penurunan patung Budha di Tanjung Balai menjadi kasus terbaru yang diadvokasi ASB sepanjang 2010. Kasus ini telah menjadi berita hangat di sejumlah media nasional, bahkan internasional. Sejumlah aktivis demokrasi menilai sebagai kebijakan dan tindakan diskriminatif terhadap kelompok masyarakat, dalam hal ini adalah umat Budha.

Vihara Tri Ratna terletak di tengah kota Tanjung Balai persisnya di Jalan Asahan Tanjung Balai. Didirikan sejak tahun 2006 dengan luas bangunan 1432 m persegi yang terdiri dari 4 lantai. Vihara tersebut dibangun dengan IMB yang dikeluarkan oleh Walikota dengan No. 648/237/K/2006. Di atas lantai 4



Vihara tersebut didirikan Patung Budha Amitabha dengan tinggi 6 meter yang diresmikan sejak tanggal 8 November 2009.

Patung Budha tersebut merupakan satu kesatuan dengan Vihara Tri Ratna. Saat ini Vihara Tri Ratna merupakan satu-satunya Vihara di Kota Tanjung Balai yang melayani sekitar 2.000 orang Umat Budha. Selain Vihara, di Kota Tanjung Balai juga terdapat 3 klenteng sebagai tempat sembahyang Umat Budha. Semenjak diresmikan, Vihara tersebut digunakan sebagai tempat ibadah umat Budha dengan nyaman.

Namun kenyamanan tersebut mulai terusik ketika pada 30 Mei 2010, dan 29 Juni 2010, beberapa ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Islam Bersatu melakukan demonstrasi ke Kantor DPRD dan Walikota Tanjung Balai. Mereka mendesak pemerintah agar menurunkan Patung Budha tersenbut. Alasannya keberadaan patung tersebut tidak mencerminkan kesan Islami Kota Tanjung Balai, dan dapat mengganggu keharmonisan masyarakat.

Aksi tersebut menimbulkan reaksi dari berbagai pihak sehingga mendorong pemerintah dan organisasi keagamaan melakukan berbagai langkah yang ditandai dengan adanya berbagai surat untuk menyikapi persoalan tersebut. Beberapa surat yang berhasil didokumentasikan oleh ASB, menghasilkan catatan kronologis dari kasus tersebut sebagai berikut:

- Tanggal 3 Juni 2010 surat dari FKUB Sumut No. 60.0-1/FKUB-I/VI/2010 perihal himbauan kepada FKUB Tanjung Balai dan masyarakat agar proaktif menangani kasus penurunan Patung Budha Amitabha dan mengajak masyarakat menjaga situasi tetap kondusif, tidak melakukan tindakan anarkis dan menjaga perdamaian. Surat tersebut ditandatangani oleh: Drs. Kendro Yahya (Wakil Ketua/Budha), J.A.Ferdinandus (Sekretaris/ Kristen Protestan), Naransami, SH (Bendahara / Hindu), GS.Ir. Djohan Adjuan (wakil Bendahara/Konghucu), Drs. H.



Arifinsyah, M.Aj (Anggota/Islam), Drs. Hubertus Lumban Batu (Anggota/Katolik).

- Tanggal 8 Juni 2010 surat dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat (BIMMAS) Agama Budha dengan No.DJ.VI/3/BA.02/604/2010 yang ditujukan kepada Ketua Vihara Tri Ratna Kota Tanjung Balai. Inti dari surat tersebut adalah meminta supaya Patung Budha Amitabha dipindahkan ke pelataran atau tempat lain yang terhormat:
- Tanggal 12 Juni 2010 surat dari Yayasan Vihara Tri Ratna Tanjung Balai dengan No. 05/YVTR-VI/2010 yang ditujukan kepada Menteri Agama Dirjen BINMAS Agama Budha. Surat tersebut menanggapi Surat Menteri Agama dimana Yayasan Vihara Tri Ratna menyesalkan surat Menteri Agama yang meminta mereka untuk menurunkan Patung Budha. Sehubungan dengan hal tersebut, Yayasan Vihara Tri Ratna meminta Menteri Agama meninjau ulang surat tersebut karena Patung Budha merupakan satu kesatuan dengan Vihara dan selama ini tidak menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat.
- Tanggal 16 Juni 2010 Surat dari Pengurus Daerah Majelis Budhayana Indonesia dengan No. 085/MDI-Sumut/VI/2010 yang ditujukan kepada Dirjen BIMMAS Umat Budha Kementerian Agama. Surat tersebut sangat menyayangkan surat Dirjen BIMMAS kementerian Agama yang tidak mendengar pendapat berbagai pihak khususnya Umat Budha di Kota Tanjung Balai. Kota Tanjung Balai selama ini kondusif dan keberadaan Patung Budha selama ini tidak ada masalah dan sesuai dengan Izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Walikota No.648/237/K/2006. Melalui surat ini MDI meminta Dirjen BIMMAS Agama Budha Kementerian Agama agar menarik kembali surat tersebut. Surat tersebut ditandatangani oleh pengurusnya yang terdiri dari: Upa. Ir. Ony Indra Kusuma, MBS (Ketua), Upa. Triadi Armin Utama, SP (Sekretaris).
- Tanggal 23 Juni 2010 surat dari Kementerian Agama RI Dirjen



Binmas Agama Budha yang ditujukan kepada Ketua Vihara Tri Ratna dengan No. DJ.VI/3/BA.02/680/2010 perihal pencabutan surat No. DJ.VI/3/BA.02/604/2010 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Tanggal 13 Juli 2010 surat dari Kementerian Agama Dirjen Agama Budha No. DJ.VI/3/BA.02/361/2010 yang ditujukan kepada Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumut perihal mohon bantuan penyelesaian masalah Patung Budha Vihara Tri Ratna agar dilakukan secara kekeluargaan.
- Tanggal 15 Juli 2010 surat dari MUI Kota Tanjung Balai, ditujukan kepada Walikota Tanjung Balai dengan No.010/DP.11/S/VII/2010 perihal saran dan himbauan sehubungan dengan adanya keresahan masyarakat Tanjung Balai yang ditandai dengan adanya unjuk rasa elemen-elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Islam Bersatu ke Kantor DPRD Tanjung Balai tanggal 30 Mei 2010 dan 29 Juni 2010 yang keberatan terhadap letak patung Budha Amitabha yang berada diatas lantai 4 Vihara Tri ratna di Jln. Asahan Kota Tanjung Balai. Mereka menilai bahwa pihak Vihara Tri Ratna tidak mengindahkan nilai-nilai agama, adat istiadat dan citra umat Islam Kota Tanjung Balai yang ada selama ini. Berdasarkan rapat Komisi Fatwa MUI Kota Tanjung Balai tanggal 14 Juli 2010 yang membahas masalah ini, MUI meminta pemerintah agar segera menyelesaikan masalah patung tersebut agar kerukunan umat beragama tidak terkoyak koyak atau tercabik cabik, harmonis dan saling menghargai. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No.8 tahun 2006 pasal 4 ayat 1 dan 2. Maka sehubungan dengan hal tersebut MUI sepakat dengan surat Menteri Agama yang meminta Ketua Vihara Tri Ratna agar memindahkan Patung Budha ke pelataran vihara atau tempat lain yang terhormat karena umat Islam melalui GIB menghendaki demikian. MUI juga menyesalkan surat Dirjen Binmas Agama Budha



Kementerian Agama yang meminta mencabut surat sebelumnya karena mengganggu keharmonisan masyarakat. Surat tersebut ditandatangani oleh Komisi Fatwa MUI: Ustad. Syahlan Sitorus, BA (Ketua), Drs. H.Abd. Syadat Saragih (Sekretaris), diketahui Ketua Umum dan Sekretaris Umum MUI Tanjung Balai.

- Tanggal 30 September 2010, surat Walikota Tanjung Balai yang ditujukan kepada Wakil Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan, Kapolres, Dandim 0208 Asahan, Kakan Kementerian Agama Tanjung Balai, Ketua FKUB Kota Tanjung Balai, Ketua MUI dan Ketua Yayasan Vihara Tri Ratna No.100/18348/T-an/2010 perihal menyampaikan kesepakatan bersama penyelesaian permasalahan Patung Budha Amitabha. Sehubungan dengan hal tersebut Walikota telah memprakarsai penandatanganan kesepakatan bersama pada tanggal 3 Agustus 2010 sebagai bagian dari tindak lanjut rapat koordinasi antara unsur Muspida Plus Kota Tanjung Balai dengan Komisi A DPRD Kota Tanjung Balai dan Gerakan Islam Bersatu pada hari Rabu 28 Juli 2010, rapat dengan pemuka agama Jumat 30 Juli 2010, Rapat Walikota dengan Pengurus Yayasan Vihara Tri Ratna Senin, 2 Agustus 2010 yang menyatakan memindahkan posisi patung Budha ke tempat lain yang terhormat tanpa mengurangi kehormatan yang dilakukan oleh Pengurus Vihara. Kesepakatan ini dibuat tanggal 3 Agustus 2010.
- Tanggal 30 September 2010 surat dari Walikota Tanjung Balai yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Vihara Tri Ratna dengan No. 100/18349/T-an/2010 perihal tindak lanjut kesepakatan bersama dan mempertanyakan mengapa pihak Yayasan Vihara Tri Ratna belum menurunkan Patung Budha. Walikota juga mengingatkan agar Pengurus Yayasan Vihara Tri Ratna sesegera mungkin menurunkan Patung Budha Amitabha sebagaimana disepakati dalam dalam surat kesepakatan bersama.
- 18 Oktober 2010, Aliansi Sumut Bersatu menerima pengaduan dan kuasa dari Forum Pembela Budhis Kota Tanjung Balai agar



Aliansi Sumut Bersatu membantu menangani persoalan rencana penurunan Patung Budha Amitabha di atas Vihara Tri Ratna Kota Tanjung Balai.

Setelah ASB diberi mandat oleh Forum Pembela Budhis Kota Tanjung Balai, beberapa langkah strategis segera diambil. Misalnya meminta dan mengumpulkan seluruh dokumen terkait tuntutan penurunan patung Budha oleh kelompok yang menamakan diri Gerakan Umat Islam Bersatu, surat walikota dsb. Seluruh dokumen diakses langsung dari Forum Pembela Budhis.

Setelah semua dokumen terkumpul, ASB kemudian mempelajari, mendiskusikan dan menyusun kronologis kasus. Setelah selesai, catatan kronologi itu kemudian disebarakan ke kalangan media massa serta milis jaringan ASB. Akses ke media massa membuat isu tuntutan penurunan patung Buddha di Tanjung Balai menjadi perbincangan hangat di kalangan ornop, bahkan media nasional dan internasional meliputnya secara intens.

Surat kabar berbahasa Inggris *The Jakarta Post* menulis bahwa bagi umat Buddha di Tanjung Balai, tindakan walikota merupakan tindakan yang *tidak bijaksana dan diskriminasi* terhadap agama mereka dan mengancam prinsip *Bhineka Tunggal Ika, persatuan dalam keberagaman*.

W. Lie dari Masyarakat Indonesia-Tionghoa, sebagaimana dikutip *Jakarta Post*,¹ mengaku sangat terkejut mengetahui bahwa keputusan telah diambil dan disebut-sebut berdasarkan kesepakatan bersama oleh para pejabat dan pemimpin agama, termasuk tokoh Buddhis. Menurut **Lie**, perwakilan umat Buddha memang dilibatkan dalam perjanjian bersama. Tetapi isi "Perjanjian Bersama" tersebut tidak sesuai dengan harapan

1 [Http://www.thejakartapost.com/news/2010/10/20/indonesianchinese-protest-...](http://www.thejakartapost.com/news/2010/10/20/indonesianchinese-protest-...)



perwakilan umat Buddha.

Masih menurut Lie, pemimpin Vihara, **Suwanto Saima** dipaksa untuk menandatangani perjanjian **di bawah tekanan**. *"Sayangnya, kami tidak memiliki kesempatan untuk bertanya kepada beliau, siapa yang telah mengintimidasinya karena Beliau ditabrak becak dari belakang dan meninggalkan seminggu kemudian,"* kata **Lie** kepada wartawan.

Lie melanjutkan, *"Meskipun perjanjian ini sudah dikeluarkan, masyarakat Buddha di Tanjung Balai, mungkin juga umat Buddha di seluruh Indonesia tetap tidak setuju kalau patung itu harus diturunkan. Patung itu sudah dua tahun berada diatas Vihara, Mengapa tidak dari awal keberatannya?"*

Lie menambahkan *"upaya untuk menurunkan patung ini telah melukai perasaan masyarakat Buddha Tanjung Balai khususnya dan Indonesia pada umumnya, Kami tidak ingin menurunkan patung itu. Kami tidak takut karena ini menyangkut simbol Tuhan dan keimanan kami. Namun kalau pemerintah kota tetap ingin menurunkannya, mereka pasti bisa, karena kami tidak mungkin bisa melawan pemerintah, namun **tindakan itu tidak mencerminkan seorang pemimpin yang baik,**"* kata **Lie**.

Dia menambahkan, masyarakat Indonesia-Tionghoa di Tanjung Balai saat ini khawatir disusupi oleh provokator untuk memanfaatkan kasus tersebut. Karena itu, sebagian besar umat Buddha di kota tersebut lebih memilih tetap diam untuk menghindari kontroversi. Namun ia menggarisbawahi bahwa *diam pada masalah ini bukan berarti setuju.*

Setelah itu isu tuntutan penurunan patung Buddha menjadi polemik di media masa dan media online, ASB melanjutkan dengan melakukan advokasi

Pada 25 Oktober 2010 ASB bersama jaringan ORNOP Pluralisme di Sumatera Utara, melakukan hearing atau dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Sumut. Dengar pendapat berlangsung cukup alot. Namun ASB akhirnya berhasil



meyakinkan Komisi A bahwa sebagai institusi legislatif, mereka mempunyai kekuatan dan hak untuk memanggil kelompok-kelompok kepentingan yang terlibat pro dan kontra tentang tuntutan penurunan patung Budha. Setelah itu, Komisi A bekerjasama dengan komisi E kemudian melakukan serangkaian rapat dengar pendapat.

Rapat dengar pendapat untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 1 November 2010. Peserta yang diundang pada waktu itu adalah Walikota Tanjung Balai Sutrisno Hadi, dan Pengurus Vihara, serta ASB. Pada waktu hadir juga pengurus Majelis Budayana Indonesia dari Medan. Pada forum itu, ASB berkenalan dengan pengurus vihara.

Pada rapat itu, Walikota Tanjung Balai diminta dewan untuk menjelaskan tentang rencananya untuk menurunkan patung Buddha di Vihara Tri Ratna. Pada intinya paparan Walikota Tanjung Balai sama persis dengan kronologis yang telah disusun oleh ASB.

Ketika diberi kesempatan rapat untuk memberikan tanggapan terhadap penjelasan walikota, Sitohang dari ASB waktu itu secara tegas dan gamblang menyatakan ketidaksetujuan ASB dengan rencana penurunan patung Buddha itu. Sitohang mempertanyakan kenapa Walikota merasa punya hak untuk menurunkan dan memindahkan patung tersebut ke tempat lain yang “terhormat”.

Dari rapat itu juga terungkap bahwa Pengurus Vihara Tri Ratna bersedia menandatangani surat kesepakatan bersama tentang penurunan Patung Budha karena adanya intimidasi melalui pernyataan Dandim dan Kajari I Kota Tanjung Balai yang menyatakan agar mereka segera menandatangani surat tersebut, karena sekitar 1000 orang massa telah berkumpul di Vihara dan kemungkinan besar peristiwa 1998 akan terjadi kembali.

Rapat dengar pendapat akhirnya memutuskan bahwa DPRDSU akan menangani masalah tersebut dan selama dewan



menangani persoalan tersebut, Patung Budha tidak boleh diturunkan.

Setelah itu staf ASB aktif melakukan pemantauan dan pada waktu itu dipanggillah Kepala Kejaksaan, Pengadilan, Kepala Kodim, Gerakan Islam Bersatu dan lain-lain, yang pada waktu itu pro terhadap rencana penurunan patung itu. Hasilnya sama seperti rapat sebelumnya, dewan kembali membuat keputusan bahwa selama proses ini masih ditangani DPRD Sumut, Walikota tidak boleh menurunkan patung itu.

Hal ini menorehkan catatan keberhasilan yang pantas untuk diapresiasi. Namun resistensi terus muncul di lapangan seperti tercatat pada beberapa aksi yang dibuat Gerakan Islam Bersatu:

- Pada 9 November 2010, DPRD Sumatera Utara melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Gerakan Islam Bersatu, MUI Kota Tanjung Balai & Sumatera Utara, FKUB Kota Tanjung Balai dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Peserta RDP yang diundang bertahan agar Patung Budha harus diturunkan untuk mempertahankan kesan islami di Kota Tanjung Balai.
- 1 Desember 2010, Komisi A DPRD Kota Tanjung Balai memanggil Pengurus Vihara dan mendesak agar Patung Budha segera diturunkan sesuai kesepakatan bersama. Pengurus Vihara terus bermohon bahkan sampai menangis menyatakan bahwa sesuai dengan kesepakatan di DPRD Sumatera Utara Patung Budha tidak akan diturunkan selama DPRD SUMUT masih menangani masalah tersebut.
- 25 Januari 2011, Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam Kota Tanjung Balai, memajang spanduk besar di depan kantor DPRD Kota Tanjung Balai. Isi spanduk tersebut intinya meminta DPRD Kota Tanjung Balai segera mengeksekusi Patung Budha di Vihara Tri Ratna dan Klenteng-Klenteng di Tanjung Balai untuk menjaga kerukunan umat beragama.



Dibalik semua kegiatan menantang keberadaan patung Buddha tersebut, ASB berpandangan ada agenda tersembunyi yang bersifat politis yang melatari keluarnya Surat Walikota tentang penurunan patung Buddha tersebut yang momentumnya berdekatan dengan pemilihan kepala daerah disana. Pada PEMILUKADA Mei 2010 anak Walikota yang menjabat pada saat itu (Sutrisno Hadi yang sudah 2 periode), ikut maju berpasangan dengan wakilnya yang berasal dari Parpol Islam.

Dalam analisis ASB, terjadi transaksi politik antara pasangan tersebut dengan umat Islam, yang tergabung dalam kelompok Gerakan Islam Bersatu (GIB). Kelompok ini akan memberikan suara mereka kepada pasangan tersebut jika Pemerintah Kabupaten bersedia mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan patung Budha tersebut. Bagi umat Islam yang tergabung dalam kelompok Gerakan Islam Bersatu (GIB), ASB menangkap kesan bahwa keberadaan patung Budha tersebut mengganggu kesan Islami kota Tanjung Balai. ASB melihat bahwa gerakan yang dilakukan Gerakan Islam Bersatu (GIB) di Tanjung Balai itu sama persis dengan gerakan-gerakan garis keras yang terjadi di wilayah-wilayah lainnya.

Analisis ini dibenarkan salah seorang pengurus vihara yang aktif saat ini yang menyatakan bahwa sudah hampir dua tahun patung itu ada, dan tidak yang mempermasalahkan. Namun menjelang PEMILUKADA untuk memilih walikota, ada orang dan kelompok yang sengaja mau menjatuhkan patung itu. Sebelumnya tutur pengurus itu, seluruh kegiatan di Vihara didukung oleh Walikota. Bahkan walikota juga sering menghadiri acara yang diadakan di vihara tersebut. Tetapi ketika ada demonstrasi dari Gerakan Islam Bersatu (GIB) yang meminta patung diturunkan, sikap Walikota langsung berubah mengakomodir tuntutan tersebut.

Perubahan sikap walikota membuat heran umat Budha



di Tanjung Balai. Dalam analisis pengurus vihara tersebut, ia berpendapat bahwa walikota sebenarnya tidak pro ke kelompok GIB, tapi mungkin sebagai top eksekutif, ia takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di wilayahnya, karena itu ia menengahi permintaan GIB. Walikota membuat pertemuan dan membuat surat kesepakatan yang ditanda tanganinya meminta pengurus vihara untuk menurunkan patung tersebut sendiri.

Ketika penandatanganan itu Ketua Pengurus Vihara (Suwanto Saimah) yang saat ini sudah almarhum tidak diberikan waktu untuk berpikir atau mendiskusikan dengan pengurus lainnya. Formatnya sudah disediakan oleh Pemerintah, sehingga cap stempel Vihara juga tidak ada dalam surat itu, yang ada hanya tanda tangan ketua yayasan. Sampai saat ini GIB dan MUI meminta kalau MOU itu masih berlaku, sampai ada surat pencabutan surat kesepakatan itu ada dan diterbitkan. Karena itu dalam pandangannya yang dibutuhkan adalah surat pencabutan surat kesepakatan itu.

Soal tuduhan GIB bahwa keberadaan patung Buddha mengganggu umat Islam, laporan *Majalah Tempo*² yang mewawancari mulai dari tukang becak, tukang warung dan lain-lain, membantah klaim tersebut:

“Tidak ada masalah dengan patung tersebut, yang terjadi justru sebaliknya mereka merasa memperoleh manfaat dari keberadaan patung itu. Karena vihara tersebut menjadi tempat wisata rohani untuk umat Buddha dari daerah yang lain. Banyak orang datang berkunjung kesana karena tertarik untuk melihat bagaimana keindahan vihara dan patung Buddha tersebut dan bersembahyang di sana, otomatis perekonomian di sekitar situ juga menggeliat, tukang becak semakin banyak penumpangnya, rumah makan menjadi laku, karena wisatawan menjadi singgah disitu. Jadi sebenarnya ini menjadi kekayaan, wisata rohani yang

2 Tempo.....



seharusnya dikembangkan PEMKO Tanjung Balai.”

Bagi Ferry Wira Padang³, apa yang terjadi di Tanjung Balai menunjukkan bahwa pluralisme di Negara kita sudah semakin memudar, dan itu disebabkan pemerintah yang sebenarnya punya wewenang kuat untuk menjamin keberagaman, namun senyatanya:

“Seperti ‘takut’ kepada kelompok fundamentalis, atau bahkan mereka juga sudah termasuk menjadi kelompok fundamentalis tadi. Karena itu ketika sekelompok orang melakukan protes, misalnya seperti kasus Tanjung Balai, dengan cepat PEMKO Tanjung Balai menindak lanjuti, membuat rapat dan membuat SK agar patung itu diturunkan. Situasi seperti itu memperlihatkan bahwa kelompok fundamentalis semakin merasa punya kekuatan dan kekuasaan karena ada yang mem-back up, sehingga dengan leluasa mereka bisa melakukan tindakan-tindakan intoleran”.

Pilkada di Tanjung Balai akhirnya dimenangkan pasangan Thamrin Munthe dan Rorel Harahap dari Partai Golkar. Pasangan dari anak walikota lama yang didukung GIB kalah. Banyak pihak berharap akan ada perubahan kebijakan dari walikota baru.

Namun pada tanggal 23 Februari 2011, Walikota Tanjung Balai baru mengeluarkan surat dengan No: 180/3525/huokum/2011 perihal Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama Penyelesaian Patung Budha Amitabha (Susulan II) yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Tanjung Balai Rolel Harahap.

Inti surat tersebut adalah tindaklanjut surat Nomor 100/18349/Pem-an/2010 tanggal 30 September 2010 perihal Tindaklanjut Kesepakatan Bersama Penyelesaian Permasalahan

3 Wawancara dengan Ferry Wira Padang, Koordinator Program ASB, tanggal 15 Januari 2010



Patung Budha Amitabha yang pada intinya agar pihak Yayasan Vihara Tri Ratna Kota Tanjung Balai melakukan pemindahan posisi Patung Budha Amitabha yang berada diatas/atap Vihara Tri Ratna ke tempat lain yang lebih terhormat.

Surat tersebut menegaskan agar Pengurus Vihara melaksanakan isi kesepakatan bersama tersebut demi menjaga esensi kesepakatan bersama serta harmonisasi kehidupan beragama di Kota Tanjung Balai.

Sebenarnya selain menghadapi tantangan eksternal, ada juga tantangan dari internal pengurus vihara sendiri. Tidak semua pengurus vihara memiliki pemahaman yang sama soal pentingnya mereka memperoleh dukungan agar rencana penurunan patung tersebut dibatalkan. Sebagian pengurus vihara ada yang khawatir jika advokasi terlalu progresif dilakukan, dapat mengganggu kepentingan bisnis mereka.

Kenyataan itu menyadarkan ASB tentang pentingnya kegiatan pendidikan untuk membangun kesadaran kritis bagi pengurus vihara agar mereka sadar dan solid dalam memperjuangkan hak-hak mereka dalam menjalankan kebebasan beribadah. Mereka harus memperoleh kepastian hukum bahwa kebebasan beribadah dan mendirikan rumah ibadah itu dijamin juga hak mereka dan Negara harus memenuhi hak tersebut. Namun kegiatan itu belum dapat diwujudkan mengingat adanya keterbatasan dana ASB.

Terlepas dari semua tantangan tersebut, Weng Lie salah seorang pengurus Forum Pembela Budhis memberi apresiasi atas apa yang dilakukan ASB. Dalam penilaiannya ASB tidak banyak omong, namun hasil kerjanya jelas. Sebagai pengurus Yayasan Vihara Tri Ratna, ia terkesan bekerjasama dengan ASB karena tidak pernah membicarakan uang, apalagi meminta uang kepada umat Budha.



“Ada banyak hal yang sudah dilakukan ASB terhadap kami, misalnya berbicara di radio, kemarin Pak Very ada di undang di radio di Jakarta. Saya juga diundang di radio (talkshow), ada juga buat berita di radio, membela umat Buddha di DPRD SU Pak Very sendiri yang berbicara. Pekerjaan ASB itu nampak apa saja yang sudah dikerjakan untuk membela kami. Makanya saya dan pihak yayasan sangat senang dan yang paling menyenangkan, karena dari ASB itu murni membantu tanpa pamrih.”

Weng Lie menyatakan bahwa awalnya ada dua lembaga yang membela forum Pembela Budhis dalam memperjuangkan kasus penolakan penurunan patung Buddha tersebut, yaitu PADI (Paguyuban Anti Diskriminasi) dan ASB (Aliansi Sumut Bersatu). Tapi dalam amatannya yang lebih siap membantu tanpa pamrih adalah ASB:

“Sampai sekarang kalau kita berjalan dengan Pak Very, beliau tidak menuntut apapun dari kami, tak pernah berbicara tentang uang. Ibu Christin mengatakan Pak Very itu saya beri dana pun, tapi dia tidak mau terima. Memang kita bergerak itu perlu dana, tapi yang kita lihat dari ASB ini tidak pernah meminta dana atau meminta sesuatu. ASB itu murni tanpa ada janji apa-apa atau janji yang muluk-muluk. Kita juga senang karena kawan-kawan ternyata bukan Budha tapi punya kepedulian kepada Budha untuk membantu.”

Sampai saat naskah buku ini dikerjakan, kerja-kerja advokasi ASB memang masih terus berlanjut. Awal 2011 direncanakan aka ada pengiriman delegasi ke DPR-RI, KOMNAS HAM dan Kementerian Agama. Targetnya adalah mendapatkan surat dari Kementerian Agama dan pihak-pihak yang berwenang lainnya yang menyatakan agar keberadaan patung Buddha itu tidak



diganggu gugat lagi.⁴

Hal ini diperlukan untuk menjamin rasa aman dan nyaman umat Budhis Tanjung Balai agar dapat menjalankan kegiatan beribadah mereka tanpa ada gangguan dari pihak mana pun.

Ahmadiyah: Keyakinan yang Terus Terancam

Musyawarah Nasional II MUI di Jakarta pada tanggal 26 Mei-Juni 1980 mengeluarkan Fatwa yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah ajaran sesat. Sejak fatwa MUI itu dikeluarkan, berbagai reaksi muncul di tengah-tengah masyarakat. Kelompok-kelompok Islam fundamentalis yang menamakan dirinya organisasi massa Islam melakukan aksi *sweeping* terhadap kelompok Ahmadiyah.

Sweeping yang dilakukan kerap berakhir dengan tindakan kekerasan, penyerangan, perusakan bahkan pembakaran mesjid-mesjid, gedung bahkan sekolah yang dikelola oleh Ahmadiyah di berbagai daerah di Indonesia.

Berbagai peristiwa kekerasan yang dialami jemaah Ahmadiyah, berujung pada tragedi berdarah yang memunculkan banyak kecaman, tak hanya dari organisasi Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah, tapi juga Presiden dan Komnas HAM. Pada 6 Februari 2011 tepatnya pada hari Minggu, di Cikeusik Kabupaten Pandenglang, Provinsi Banten, sekelompok massa menyerang kelompok jemaah Ahmadiyah. Peristiwa tersebut mengakibatkan 3 orang Jemaah Ahmadiyah meninggal dalam kondisi tragis. Peristiwa penyerangan itu sempat direkam oleh seseorang, dan kemudian ditayangkan di beberapa media elektronik dan *media on line*. Jutaan masyarakat Indonesia dan dunia menyaksikan peristiwa kekerasan itu.

4 Pada tanggal 30 Juli 2011, penulis menerima informasi dari Bapak Leo Lopolisa Lie bahwa Kementerian Dalam Negeri, Pemko Tanjung Balai dan MBI Pusat mengadakan pertemuan dan menyepakati bahwa Patung Budha Amitabha Vihara Tri Ratna Kota Tanjung Balai tidak akan diturunkan.



Di Sumatera Utara, ASB mengorganisir aksi solidaritas sebagai bentuk keprihatinan dan dukungan terhadap Ahmadiyah korban intoleransi. Aksi solidaritas tersebut dihadiri ratusan warga Sumut, dan aktivis ornop dari berbagai kota yang tergabung dalam Komunitas Peduli Pluralisme. Aksi tersebut juga dihadiri puluhan jemaat Ahmadiyah Kota Medan yang seusai acara para Jemaah Ahmadiyah bergantian mendatangi pimpinan aksi dan mengucapkan terima kasih karena mereka merasa memiliki teman di Sumut.

Perkenalan ASB dengan Jemaah Ahmadiyah pada saat aksi solidaritas tersebut membuat komunikasi dengan Ahmadiyah Kota Medan semakin intens. Beberapa kali pertemuan dan diskusi informal yang dilakukan ASB dan Pengurus Ahmadiyah berhasil mengidentifikasi beberapa persoalan yang dialami Jemaah Ahmadiyah.

Persoalan tersebut semakin menguat ketika MUI dan kelompok-kelompok organisasi Islam lainnya mendorong pemerintah provinsi, kabupaten/kota di beberapa daerah menerbitkan peraturan yang melarang aktivitas Ahmadiyah di daerah tersebut. Kota Medan pada saat itu adalah salah satu daerah yang ikut membahas rencana dikeluarkannya Peraturan Walikota tentang Pelarangan Ahmadiyah.

Di sisi lain, media massa juga gencar melakukan pemberitaan tentang Ahmadiyah. Menurut Murtiono, Jemaah Ahmadiyah Kota Medan, sering sekali pemberitaan media tentang Ahmadiyah tidak berimbang. Pemberitaan tentang Ahmadiyah lebih banyak mengutip pernyataan tokoh-tokoh yang menyudutkan Ahmadiyah. Sementara informasi dari Jemaah Ahmadiyah tentang Ahmadiyah sendiri nyaris tidak diberi ruang dalam media massa. Pemberitaan yang tidak berimbang atau sepihak itu mengakibatkan meluasnya berbagai informasi yang tidak benar tentang Ahmadiyah. Tuduhan-tuduhan yang menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat semakin menguat



dan dikhawatirkan akan berdampak menguatnya kebencian masyarakat terhadap Ahmadiyah.

Harian *Analisa* dan *Waspada*, dua surat kabar yang cukup familiar di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara, meupakan surat kabar yang sering memberitakan tentang Ahmadiyah. Namun pemberitaan kedua surat kabar itu dinilai sangat tidak berimbang, karena itu Jemaah Ahmadiyah Kota Medan kemudian melakukan klarifikasi dalam bentuk Hak Jawab. Namun dalam pantauan ASB dan Pengurus Jamaah Ahmadiyah Kota Medan, hak jawab tersebut hanya dikutip sebagian kecil saja oleh kedua surat kabar tersebut. Tidak dimuat utuh.

Berikut ini adalah Hak Jawab Jamaah Ahmadiyah Medan atas pemberitaan kedua surat kabar yang berjudul “Ahmadiyah Harus Dibubarkan”:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

JAMAAH AHMADIYAH MEDAN

Hak Jawab

*Tanggapan Atas Berita ANALISA, Selasa (22/03), hal.4 berjudul :
Ahmadiyah harus di Bubarkan*

Terkait berita harian Suara Merdeka, Selasa (22/03), hal. A3 Ketua Komisi Da'wah MUI Medan KH Zulfiqar Hajar dan Ketua MUI Medan Mohd Hatta merekomendasikan tiga opsi kepada Pemerintah Kota yakni, Kembali kepada ajaran yang benar, Membentuk Agama baru, Bubarkan. Kami sampaikan tanggapan sbb :

1. Jamaah Ahmadiyah Medan mengucapkan Al-hamdulillah, terima kasih dan Jazakumullah ahsanal Jaza, KH. Zulfiqar Hajar dan Ketua MUI yang telah berkenan mengajak kami warga



- Ahmadiyah kembali kepada ajaran syariat Islam yang benar.
2. Dimata kami, Bapak Walikota adalah sosok yang pandai, professional dan bijaksana sosok Negarawan yang sangat mengerti tatalaksana dalam penyelenggaraan Negara serta seorang pribadi yang memiliki wawasan kebangsaan yang baik. Kami yakin bahwa beliau tidak akan bertindak latah untuk membuat perwal sebagaimana 1-2 daerah lain telah buat apa lagi menyandarkan pada referensi di luar dari lembaga non Pemerintah.
 3. Kami yakin pengetahuan hukum Bapak Walikota sedemikian rupa sehingga dalam memberikan solusi tidak akan keluar dari hukum induk/UU dan konstitusi yang kita sama-sama junjung tinggi
 4. Di dalam **SKB tiga menteri jelas-jelas tidak menyatakan adanya pelarang terhadap Organisasi Jamaah Ahmadiyah** lantas SKB yang mana yang di kutip oleh Bp Mohd Hatta dalam keterangannya tersebut
 5. Namun, jika di tilik dari tiga solusi yang di tawarkan kepada Bapak Walikota sepertinya salah alamat jika ditujukan kepada warga Ahmadiyah Medan yang tergabung dalam Jamaah Ahmadiyah Indonesia.
 6. Warga Ahmadiyah Medan sejak semula meyakini Islam sebagai agama, berpedoman kepada **Al-Quran** dan **Sunnah** Rasulullah SAW., berakidah sesuai dengan akidah enam rukun iman, dan beribadah sesuai dengan lima rukun Islam. Syahadat Ahmadiyah, dua kalimah, yaitu : *Asyhadu al-laa ilaaha ilallaahu, wa asyhadu anna Muhammadar-rasulullaahu*. Tidak ada yang namanya Ajaran dan atau Agama Ahmadiyah, seluruh amalan dari Jamaah Ahmadiyah adalah **Ajaran Islam berdasarkan Al-Quran Karim dan Sunnah Baginda Suci Hadhrat Muhammad Rasulullah SAW.**
 7. Jika ukuran Islam yang benar adalah meyakini Nabi Muhammad S.A.W., sebagai **Khaataman-Nabiyyin**-nabi terakhir, tidak ada



lagi nabi sesudahnya, Jamaah Ahmadiyah sejak Ahmadiyah berdiri 23 Maret 1889, di Indonesia sejak 1925, dan di Medan sejak 1931 hingga saat ini, dan seterusnya, meyakini dengan teguh, Rasulullah Muhammad S.A.W., adalah ***Khaataman-Nabiyyin***-nabi terakhir, tidak ada lagi nabi sesudahnya yang membawa syariat dan agama baru.

Tidak hanya itu, Ahmadiyah yang tergabung dalam Jamaah Ahmadiyah Indonesia meyakini dengan teguh, Islam adalah agama terakhir, dan Al-Quran adalah Kitab Suci terakhir. Pendiri Ahmadiyah, berkata : “Tidak ada kitab kami selain ***Al-Qur’an Syarif*** dan tidak ada Rasul kami kecuali ***Muhammad Mustafa shallallaahu ‘alaihi wasallam***. Tidak ada agama kami kecuali Islam dan kita mengimani, Nabi kita, ***Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam*** adalah ***Khaatamul Anbiya’***, dan ***Al-Qur’an Syarif*** adalah ***Khaatamul Kutub***.^[1]

Warga Ahmadiyah Medan yang tergabung dalam Jamaah Ahmadiyah Indonesia bahkan meyakini, karena Rasulullah Muhammad S.A.W., adalah ***Khaataman-Nabiyyin***, maka sesudah beliau S.A.W., tidak boleh lagi datang nabi, baik nabi lama—seperti nabi Isa as, yang diyakini umat Islam akan datang di akhir zaman, maupun nabi baru—yang membawa agama baru, kitab suci baru, dan kalimah syahadat baru. Nabi Isa as, yang dijanjikan akan datang oleh Rasulullah S.A.W., dalam pemahaman dan keyakinan Ahmadiyah, bukan nabi Isa as yang dahulu—karena **nabi Isa as yang dahulu telah wafat dalam usia 120 tahun menurut sabda Rasulullah SAW**^[2], melainkan orang lain dari kalangan umat Islam yang di-*misal*-kan seperti Isa as.^[3], atau yang memiliki *sepirit* Isa as, sehingga ia bergelar Isa as.^[4], dan juga menjadi *zhillun-Nabi Muhammad S.A.W.*,-bayangan Nabi Muhammad S.A.W., sehingga kedatangannya tidak merusak “*segel*” *khaataman-nabiyyin* Nabi Muhammad S.A.W. ‘Alim-‘ulama juga berpendapat, Nabi Isa as. yang dijanjikan akan datang oleh Rasulullah S.A.W., tidak menghalangi Nabi



Muhammad SAW., sebagai yang terakhir, sebab dia datang hanya akan melaksanakan syariat Nabi Muhammad S.A.W.^[5]

Sejak tahun 2005, Ahmadiyah di Indonesia ada dua versi. **Ada Ahmadiyah versi Ahmadiyah, dan ada Ahmadiyah versi MUI**

Jamaah Ahmadiyah, meyakini Rasulullah SAW., sebagai ***Khaataman-Nabiyyin*** (nabi terakhir, penutup segala nabi sebelum kedatangan beliau), dan sepenuhnya berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.,

Jamaah Ahmadiyah sangat aktif berdakwah ke seluruh penjuru dunia, mempromosikan Islam sebagai agama yang benar, sempurna dan lengkap, Islam sebagai agama yang toleran dan damai, Islam yang menghargai dan menghormati semua nabi, dan mengenalkan Al-Quran sebagai Kitab Suci, Kitabullah dan Kalamullah. Untuk keperluan dakwah pula, Ahmadiyah versi Ahmadiyah telah berhasil **menterjemahkan Al-Quran ke dalam 100 bahasa besar dunia, membangun Masjid di Benua Eropa, Afrika dengan biaya yang di pungut dari anggota sendiri**. Maka tak pelak lagi ajaran Islam yang di sampaikan oleh Jamaah Ahmadiyah dan diskusi-diskusi terbuka yang sejuk serta mengamalkan akhlak Mulia Nabi Muhammad SAW, menjadi ciri khas dari Jamaah ini dalam menyampaikan da'wah yang pada akhirnya dapat diterima lebih dari 200 negara di dunia.

Dalam pandangan Ahmadiyah, Ahmadiyah versi MUI memang sesat dan menyesatkan, dan layak diajak kembali kepada ajaran Islam yang benar karena pandangan MUI terhadap Ahmadiyah tidak sesuai dengan keyakinan Ahmadiyah yang sebenarnya.

Ajakan KH. Zulfikar, agar Ahmadiyah kembali kepada ajaran syariat Islam yang benar, sangat tepat jika dikenakan kepada warga Ahmadiyah versi MUI. Kami yakin seyakin-yakinnya bahwa para alim ulama di Medan tidak akan menjadi penggenapan dari peringatan Rasulullah yang berbunyi: *Yusikum anyatiya alannaasi zamaanun la yabqaa minal Islami*



illasmuhu wala minal qur'aani illa rasmuhu masaajiduhum 'aairatun wa hiya kharaabun minal huda ulamaa uhum syarru man tahta adiimissamaai min 'indihim takhrujul fitnatu wa fiihim ta'uudu. Artinya: Akan datang satu zaman pada manusia dimana Islam hanya tinggal namanya saja dan Al-Qur'an hanya tinggal tulisannya saja masjid-masjid mereka akan ramai dan penuh dengan orang akan tetapi kosong dari petunjuk. Ulama-ulama mereka adalah wujud yang paling buruk di kolong langit, fitnah-fitnah akan keluar dari mereka dan akan kembali kepada mereka juga ^[6]

1. *Maktubaat-e-Ahmadiyyah*, jld.5, No. 4
2. Dalam Kitab *Kanzul 'Umal*, Alaudin Alhindi, Muassasatur Risalah, Beirut, 1989, Jld. X, hal. 479, tercantum sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani, Fatimah r.a., menerangkan bahwa Rasulullah SAW., bersabda : Sesungguhnya Isa ibnu Maryam usianya 120 tahun.
3. *Az-Zuhruf* 43:57
4. Di dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary dan Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW, bersabda :

مَنْ مَعَكُمْ مَأْمُورٌ بِأَلَّا يَزْنَا مَا زَنَىٰ تَنَافَيْدٍ

Hadits ini memberi petunjuk, Nabi Isa as yang dijanjikan akan datang oleh Rasulullah SAW., bukan nabi Isa yang dahulu, nabinya Bani Israel, melainkan berasal dari lingkungan umat Islam, akan jadi imam umat Islam dan dari antara umat Islam. Ia menyandang gelar Isa ibnu Maryam, karena ia memiliki *spirit* Isa ibnu Maryam.

5. *Ahkam al Fuqaha*, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Diantama-LTN-NU, Cet. Ketiga, Pebruari 2007: 47-49, Pengantar : KH. MA. Sahal Mahfudz.
6. (Baihaqi, Misykat)



Pelatihan Feminisme, Seksualitas dan Pluralisme untuk Aktifis Pemuda Sumatera Utara



EPILOG

ADA tantangan dan kendala, namun ada juga peluang serta kekuatan. Itulah hasil otokritik yang dilakukan aktivis ASB selama proses perjalanan aktivismenya.

Sumber utama kekuatan ASB adalah solidaritas yang cukup kuat di antara anggota dan pendiri. Bagi mereka, ASB sudah seperti rumah bersama. Rumah di mana setiap anggota bebas berdiskusi dan berdebat. Termasuk proses menjadi lebih dewasa dan matang dalam berorganisasi.

Dalam rumah ASB, tiap orang tidak hanya sibuk dengan urusan pekerjaan masing-masing. Mereka menjadi supporting antara satu dengan yang lainnya. Sinergi tersebut berpengaruh saat ASB melakukan kerja-kerja advokasi. Antara satu aktivis dengan lainnya saling menguatkan. Faktor usia yang relatif masih sama-sama muda menjadi kekuatan tersendiri, yang dicirikan oleh lenturnya waktu luang yang bisa disediakan. Para aktivis ASB bisa berdiskusi sampai pukul 24.00 WIB, termasuk sewaktu menyusun perencanaan suatu kegiatan atau agenda lainnya. Bahkan semasa ASB masih membiayai kegiatannya secara swadaya, mereka siap melakukan kegiatan kemana saja.

Namun di luar cerita kekuatan, tentu juga ada kelemahan. Walau ada kesadaran bersama untuk selalu mencoba melakukan upaya-upaya perbaikan.

Kelemahan pertama yang dirasakan anggota ASB ini adalah sebagian besar aktivisnya memiliki pekerjaan di luar ASB.



Kondisi ini memang seperti sekeping mata uang logam yang sama-sama penting. Di satu sisi dapat menjadi sumber kekuatan karena mereka bisa memberi kontribusi ke ASB. Tetapi di sisi lain juga bisa jadi kelemahan karena kegiatan ASB seakan-akan bukan prioritas utama.

Kedua, harus juga diakui walaupun semangat untuk melakukan kerja-kerja advokasi tetap kencang, namun minimnya sumber dana dan sumber daya juga kerap berimbas pada stamina aktivisme yang ada. Intinya, meskipun dana bukan nomor satu, tetapi tetap dibutuhkan untuk mendukung kerja-kerja ASB, minimal untuk menunjang roda administrasi organisasi. Untuk hal mencari dukungan pendanaan organisasai, ASB mengaku masih perlu banyak belajar dalam banyak aspek

Kelemahan ketiga, pun ketika ASB sudah mendapat dukungan pendanaan, walaupun tidak besar, seolah semua aktivisme lembaga menjadi tanggungjawab eksekutive. Terkadang untuk mewujudkan keinginan eksekutif berdiskusi untuk meminta waktu dan ide dari para pendiri pun sudah sangat sangat susah. Apalagi untuk anggota yang domisilinya secara geografis jauh dari sekretariat ASB di Medan.

ASB juga kerap diterpa berbagai hambatan, terutama ketika isu yang diadvokasi tergolong “sensitif”. Contohnya tatkala ASB mengadvokasi komunitas Parmalim. Awalnya kehadiran ASB sangat susah diterima mereka. ASB dianggap mengganggu karena ketika datang menganggap komunitas Parmalim adalah korban dari ketidakadilan, baik dari negara maupun masyarakat.

Namun komunitas Parmalim sendiri menerima eksistensi mereka. Mereka justru menjadi curiga ketika ada orang di luar komunitas mereka yang datang dan mengambil posisi hendak mewakili kepentingan mereka. Namun lewat dialog, rasa curiga itu akhirnya berhasil dipecahkan.

Hal yang sama terulang tatkala mengadvokasi kasus tuntutan Penurunan rupang Budha di Tanjung Balai. Selain memperoleh



teror dari kelompok massa yang menuntut penurunan rupang Budha, aktivis ASB awalnya juga diterima dengan sikap penuh curiga dari umat Budhis Tanjung Balai.

“Kamu kan bukan umat Budha, kok.....kenapa sok-sok peduli?”

Ketika membuat talkshow, kecurigaan seperti itu masih muncul, bahkan aktivis ASB jadi bahan caci-maki. Ancaman dan teror juga berkali datang dari kelompok-kelompok fundamentalis. Mereka ini tak semata berasal dari kelompok yang mengatasnamakan agama, tapi juga ada yang berasal dari kalangan ORNOP, termasuk yang ada di pemerintahan.

Jika bicara soal peluang ke depan, optimisme berpendar di kalangan aktivis ASB. jaringan mitra kerja yang relatif kuat untuk isu-isu pluralisme , baik dari lembaga-lembaga internasional maupun sudah diretas, bahkan sebagian sudah saling mengikat kerjasama secara formal.

Di sisi lain, di Sumut tidak ada ornop yang secara kelembagaan khusus menekuni isu-isu pluralisme. Tidak heran tatkala ASB masuk ke area perjuangan ini, maka dalam waktu relatif singkat, kalangan masyarakat sipil langsung mengenal dan memberi apresiasi positif. Dari sisi momentum, ASB juga tumbuh karena dalam kurun satu dekade paska reformasi, negeri ini tak pernah rentan dari konflik-konflik yang mengancam keberagaman masyarakat yang ada.







DAFTAR PUSTAKA

1. Hanad, Milad. "Menyongsong yang lain membela pluralisme", 2002, Jakarta: Penerbit Jaringan Islam Liberal, : 57-59
2. Baidhawiy, Zakiyuddin, 2005, Jakarta: Erlangga, "Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural" Erlangga, hlm. 21
3. A'la, Abd " Melampaui Dialog Agama" *Kompas* 2002 : 17
4. RPJMP Sumut 2009–2013, BAPPEDA Provinsi SUMUT tahun 2010
5. *Annual Report Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2009 yang diterbitkan oleh The WAHID Institute (WI)*
6. ekspos.news (20 September 2010)
7. Kompas.com
8. December 20, 2010 sidiq hari madya
9. **bung filsuf at ...** » Fri Dec 13, 2002,
10. Kompas, 11 September 2009.
11. Harian SIB, 20 maret 2010.
12. Hasil penelitian ASB tentang Parmalim di kota medan 2010
13. Artikel "Normalkah Heteroseksual: oleh Hartoyo
14. The Jakarta Post (<http://www.thejakartapost.com/news/2010/10/20/indonesianchinese-protest-...>)
15. MajalahTempo



Dialog Antar Umat Beragama di Sidikalang, Kab. Dairi (atas).
Pendidikan Pluralisme Untuk Guru Sekolah Minggu Antar Denominasi Gereja
di SUMUT.



Pendidikan Pluralisme, Feminisme untuk Pemuda Lintas Agama (atas)
Seminar Keberagaman Seksualitas Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia.



Perayaan Sipaha Lima Ruas Parmalim di Balige TOBASA



Talkshow Kampanye Pluralisme di Radio Delta FM Medan (atas).
Vihara Tri Ratna Tanjung Balai.



Pin kampanye

WISNI - WISNI
MASYARAKAT INDONESIA
 WISNI (Wahana Interaksi Sosial Nusantara Indonesia)

KEBERSAMAAN DALAM KEBERAGAMAN
ASB
 ALLIANSI SAMA BERSAMA

KEBERSAMAAN DALAM KEBERAGAMAN

1. Menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.

2. Menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.

3. Menolak segala bentuk diskriminasi.

4. Menolak segala bentuk kekerasan.

5. Menolak segala bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia.

6. Menolak segala bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia.

7. Menolak segala bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia.

8. Menolak segala bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia.

9. Menolak segala bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia.

10. Menolak segala bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Tujuan: Untuk mencapai tujuan bersama.

- Pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas.
- Dialog, Simulasi, dan Publikasi.
- Penelitian dan Publikasi.
- Advokasi dan pemantauan.

Empak: www.empak.or.id

Kebersamaan dalam Keberagaman

WARNA - WARNI
MASYARAKAT INDONESIA
"TOGETHERNESS IN DIVERSITY"

(Beda Suku, Budaya, Agama, Keyakinan dan Identitas Lainnya tetapi Satu Bangsa, Satu Negara, dan Satu Bahasa INDONESIA)

SALIN KEBERAGAMAN
ASB
 ALLIANSI SAMA BERSAMA

people unlimited
Hivos

Banner kampanye



TENTANG PENULIS

VERYANTO SITOZHANG lahir dan besar di Sidikalang, Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Bersama aktivis muda lainnya mendirikan Aliansi Sumut Bersatu (ASB) pada tahun 2006. Sejak tahun 2006 hingga sekarang Veryanto Sitohang dipercaya menjadi Direktur Eksekutif ASB. ASB menjadi tempatnya belajar tentang pluralisme hingga aktif mendampingi korban-korban intoleransi dan konsisten melakukan upaya-upaya merawat dan mempertahankan keberagaman di Indonesia khususnya di Sumatera Utara.



Aktivitas penguatan masyarakat sipil dimulai sejak tahun 2000 di PESADA, NGO/ORNOP yang concern untuk penguatan perempuan dan anak hingga tahun 2004 dengan posisi terakhir sebagai Program Manager. Di tahun 2004, Veryanto juga menjadi salah satu Pendiri dan Pengurus Lembaga Kajian dan Advokasi Kebijakan (LKAN), ORNOP/NGO di Kabupaten Dairi yang focus untuk kebijakan khususnya tentang anggaran. Masih di tahun 2004, Veryanto juga salah seorang pendiri dan menjadi Direktur Eksekutif Pusat Pendidikan dan Advokasi Masyarakat Marginal (Perkumpulan PEDULI), lembaga yang concern untuk isu perempuan hingga tahun 2009.

Veryanto juga sering diminta menjadi Fasilitator, Moderator dan Narasumber di berbagai Pelatihan, Seminar maupun Diskusi. Materi yang diminta disampaikan umumnya tentang Gender, Feminisme, Politik, Pluralisme, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perencanaan Strategis dan pengembangan masyarakat oleh berbagai organisasi masyarakat, NGO/ORNOP, lembaga keagamaan maupun pemerintah mulai di tingkat desa hingga nasional. Selain itu, Veryanto Sitohang juga kerap mendampingi dan memberikan konseling untuk perempuan korban kekerasan.



JENNY SOLIN, adalah Putri Pakpak yang lahir dan besar di Tanah Karo, dan saat ini bertempat tinggal di Dairi. Lahir di Berastagi/SUMUT 02 Nopember 1978, mengenali dunia aktifis dan gerakan pro rakyat marginal sejak menjadi mahasiswa pada FISIP USU 1997 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Berproses menjadi seorang aktifis melalui kelompok studi

FORMASI (yang saat ini menjadi Gerakan Mahasiswa Pro Demokrasi atau GEMA PRODEM) sejak tahun 1997-2001. Sebagai seorang aktifis mahasiswa disaat gejolak reformasi melanda seluruh Indonesia termasuk Medan, Jenny bersama aktifis mahasiswa'98 lainnya aktif melakukan diskusi kritis dan mengorganisir aksi-aksi mahasiswa di Medan untuk menyuarkan reformasi total atas situasi politik saat itu.

Pernah menjadi guru di SMA-Kristen BAPTIS Jakarta bidang studi Hukum dan Tata Negara tahun 2001-2004. Sejak tahun 2007 sampai Desember 2010 aktif di sebuah NGO yang konsern dalam penguatan perempuan di Sumatera Utara yaitu Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA), menjabat sebagai supervisor advokasi dan partisipasi politik perempuan. Dari tahun 2009 sampai saat ini menjadi salah seorang Koordinator dari 3 tim Koordinator Jaringan Aktivis Perempuan/Pendukung Gerakan Perempuan (JARAK-SUMUT). Sejak awal Januari 2011 sampai saat ini menjadi volunteer di Aliansi Sumut Bersatu (ASB) untuk menulis dan melakukan penelitian terkait kasus-kasus pluralisme di SUMUT.

Memperoleh banyak pendidikan selama menjadi aktifis perempuan dalam bentuk training, workshop, lokakarya dan studi banding tentang Gender, Feminisme, Politik Perempuan dll yang sangat berkontribusi besar dalam meningkatkan kapasitasnya. Juga aktif sebagai narasumber dan fasilitator pada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan NGO tentang Gender dan Partisipasi politik perempuan. Menjadi tim penulis untuk buku *“Menelusuri Tembok Tembus Pandang Penghalang Perempuan dalam Politik”* sebuah hasil penelitian partisipatoris Perempuan Potensial di Sumatera Utara 2010, terbitan PESADA.